



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id>

EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0095/K5.TU/VII/2024

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Ketua Tim Kelompok Bidang Tata Usaha Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian
Hal : Konsep Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 24 Juli 2024

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/7/4/K1/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, perlu disusun Konsep Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut terlampir disampaikan Konsep Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, mohon perkenan persetujuan dan tanda tangan Bapak Direktur.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur diucapkan terimakasih.

Siti Saraya Dwi Amalina
NIP. 198706252010122002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0151 / K5 / VII / 2024

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 24 Juli 2024

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/7/4/K1/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terimakasih.

Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001



DKP
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2024

JULI 2024

DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

22 09

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih bagi setiap instansi pemerintah perlu dikembangkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah sesuai bidang dan tugasnya. Selanjutnya hal ini dimaksudkan pula untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja-kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dari suatu unit kerja.

Unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II tahun 2024 telah merangkum dan melaksanakan program-program yang mencakup bidang keselamatan, SDM, penegakan hukum di bidang perkeretaapian sesuai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan mengacu program kerja tersebut disusun laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama Triwulan II tahun berjalan 2024 dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya SDM, dana dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta hasil, manfaat dan dampak kegiatan.

Jakarta, Juli 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Tugas dan Fungsi	I-2
1.4. Struktur Organisasi.....	I-10
1.5. Sumber Daya Manusia	I-12
1.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	I-13
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	II-1
2.1. Tahap Pengukuran Kinerja	II-1
2.2. Pengukuran Capaian Kinerja	II-2
2.3. Capaian Lainnya	II-29
2.4. Realisasi Anggaran	II-30
BAB III PENUTUP	III-1
4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	III-1
4.2. Kesimpulan	III-5
4.3. Rekomendasi	III-9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan singkatan Perpres SAKIP adalah kebijakan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lembaga-lembaga pemerintah.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja di dalam lembaga pemerintah. Melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ini, diharapkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil kerjanya kepada public, perpres SAKIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja triwulan I s.d IV pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian

secara periodik dari setiap indikator kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring capaian kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja dilengkapi dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progress capaian indikator kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian per triwulan;
- b. Mengidentifikasi perubahan target capaian indikator kinerja akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian/Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024;
- c. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi target indikator kinerja per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan;

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Rincian tugas pokok masing-masing subdirektorat sebagai berikut :

a. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

b. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

c. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;

- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

d. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana,

sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi,

sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

e. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan

- data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.


1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

- a. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- d. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
- e. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum; dan

Aadapun struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian




1.5 SUMBER DAYA MANUSIA


Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai 5 Eselon III terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- d. Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- e. Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum.

Adapun dukungan komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 130 orang (97 ASN dan 33 PPNPN) dengan rincian sebagai berikut :





1.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Target Perjanjian Kinerja

Rincian target Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

B. Alokasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian alokasi anggaran sebesar **Rp52.399.295.000,-** (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) . Rincian alokasi anggaran sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.1.

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	87,50	100	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	84,26	96,65	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	139,31	148,31	160
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	54,8	59,6	64,4	72
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	79,49	84,62	100
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	9,15	27,7	62	90
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17	20,18	59	100
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	83,35
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3

Tabel 1.2.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Berdasarkan PK
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Rp1.686.701.000,-
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Rp7.461.159.000,-
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Rp1.177.973.000,-
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Rp23.892.076.000,-
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Rp7.766.416.000,-
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Rp1.136.850.000,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp8.928.584.000,-
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp233.015.000,-
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp116.521.000,-

Tabel 1.3.

Analisis SMART Indikator Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan kriteria SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	SDM Regulator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, auditor, dan asesor)	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	SDM Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder / sudah diimplementasikan / ditindaklanjuti	Rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan stakeholder/diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang undangan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Lembaga Pendidikan Perkeretaapian telah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen 	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui monitoring triwulan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 dengan menggunakan sistem aplikasi *E-Performance*.

Dalam dokumen Laporan Monitoring Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja secara triwulanan pada tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

2.1. TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 dan Triwulan II;
2. Analisis dan tindak lanjut capaian kinerja;
3. Upaya peningkatan kinerja;
4. Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan II Tahun 2024;
5. Identifikasi Kendala dan Hambatan yang dihadapi;
6. Capaian keberhasilan lainnya.

2.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target yang harus dicapai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengacu pada Perjanjian Kinerja terhadap 2 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan.

2.2.1 IKK 1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Pada tahun 2020 terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang berubah salah satunya adalah Indikator Kinerja Kegiatan "Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*)" berubah menjadi "Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)" namun Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tetap mendukung RoA dengan menghitung jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 - 2024.

Pada Triwulan II tahun 2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendukung dalam penghitungan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api. Dari bulan Januari sampai Juni 2024 kejadian kecelakaan terjadi sebanyak 4 kejadian. Untuk rincian kejadian kecelakaan yaitu 3 jenis kecelakaan anjlok dan 1 kecelakaan tabrakan antar kereta. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api dihitung dari bulan Januari – Juni 2024 Kilometer tempuhnya sebanyak 43.866.249 KM maka nilai RoA pada Triwulan II tahun 2024 yaitu 0,09.

Beberepa kegiatan pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu :

1. Workshop Keselamatan Bidang Perkeretaapian;
2. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (IDRK);
3. Safety Assessment;
4. Inspeksi Keselamatan;
5. Kegiatan pemeriksaan Peralatan Kecelakaan;
6. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
7. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
dan
8. Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian.

Pada IKK 1 penentuan penerapan SMKP dengan melakukan audit ke sejumlah penyelenggara perkeretaapian. Pada tahun 2024, target Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) adalah terdapat 8 hasil audit penerapan SMKP oleh penyelenggaraan perkeretaapian dengan nilai baik/memuaskan dari rentang periode 2020-2024. Dimana sejak tahun 2020-2023 telah dilaksanakan 6 hasil audit penerapan SMKP pada penyelenggara perkeretaapian, sedangkan pada triwulan II 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan Audit penerapan SMKP pada 1 penyelenggara perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 5 Juni 2024 telah dilaksanakan penyampaian hasil Audit dan Berita Acara Audit SMKP yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai diterbitkannya surat.

A. Capaian Kinerja


Tabel II.1

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100	87,5	87,5	100	100	75	75	-	-	85,7	85,7	-	-	85,7

Gambar II.1

Grafik Target dan Realisasi Penerapan SMKP



Target pada triwulan II tahun 2024 terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) oleh Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yaitu 87,5%, dari target 8 hasil audit penerapan SMKP bernilai baik/memuaskan di tahun 2024. Pada triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan Audit SMKP kepada 1 penyelenggara perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia dan telah dilaksanakan penyampaian hasil Audit dan Berita Acara Audit SMKP yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia. Realisasi triwulan II tahun 2024 masih diangka 75% (6 hasil audit) dengan capaian kinerja sebesar

85,7%, dengan demikian capaian kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) masih belum sesuai dengan target.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian kepada Penyelenggara Perkeretaapian (PT.KAI) yang dilaksanakan pada tgl 5 – 7 Februari, 12 – 15 Februari 2024. Selanjutnya subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan pembahasan internal hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT. KAI (Persero) pada tanggal 26 – 28 Maret 2024. Pada tanggal 5 Juni 2024 telah dilaksanakan penyampaian hasil Audit dan Berita Acara Audit SMKP yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai diterbitkannya surat.

Target kinerja triwulan II tahun 2024 belum dapat tercapai dikarenakan sampai dengan akhir Juni 2024 masih belum ada surat tanggapan dari PT Kereta Api Terkait dengan tidaklanjut hasil Audit SMKP yang telah disampaikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan tim auditor SMKP akan melaksanakan pemantauan terhadap tindaklanjut temuan audit tahap awal PT Kereta Api Indonesia. Melaksanakan kegiatan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan audit SMKP, mempersiapkan SDM Regulator yang kompeten untuk tim audit SMKP, dan melaksanakan audit SMKP kepada Penyelenggara Perkeretaapian pada tingkat awal atau transisi.

2.2.2IKK 2 yaitu Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Pada tahun 2024 target sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian sebanyak 928 sertifikat. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 739 sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian dengan prosentase sebesar 79,63%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penguji sarana Perkeretaapian 78 sertifikat
- 2) Penguji prasarana perkeretaapian 150 sertifikat
- 3) Inspektur sarana perkeretaapian 100 sertifikat
- 4) Inspektur prasarana perkeretaapian 196 sertifikat
- 5) Auditor perkeretaapian 62 sertifikat
- 6) Awak sarana perkeretaapian 25 sertifikat
- 7) Assessor perkeretaapian 128 sertifikat.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.2
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100	69,18	84,26	96,65	100	69,18	79,63	-	-	100	94,50	-	-	94,50

Gambar II.2

Grafik Target dan Realisasi Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian



Pada triwulan II tahun 2024 ditargetkan sertifikasi kompetensi SDM regulator perkeretaapian yaitu 84,26%. Sampai triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 739 sertifikat dengan prosentase sebesar 69,18% sehingga realisasi kinerja triwulan II belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui Subdit Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan diklat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, diantaranya melaksanakan Diklat Penguji Prasarana Perkeretaapian, Diklat Penguji Sarana Perkeretaapian, Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024 dengan jumlah total peserta Diklat 100 peserta. Diklat Asisten Penguji Prasarana dan Asisten Penguji Sarana (48 peserta) telah dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2024, akan tetapi masih belum dapat diterbitkan sertifikat dikarenakan belum adanya Peraturan Menteri yang mengatur terkait dengan penerbitan sertifikat kompetensi asisten Penguji Sarana dan Asisten Penguji Prasarana.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan mengajukan revisi terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur Dan Auditor Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian.

2.2.3IKK 3 yaitu Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian dengan target renstra tahun 2020 – 2024 sebanyak 19.010 sertifikat. Pengukuran IKK ini adalah terlaksananya program sertifikasi kompetensi SDM Operator Perkeretaapian sesuai dengan usulan yang diajukan ke DJKA oleh penyelenggara perkeretaapian pada tahun

bersangkutan. Pada tahun 2024 target kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian sebesar 160 % dari target renstra atau sebanyak 30.416 sertifikasi.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.3
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160	130,3	139,3	148,3	160	127,8	137,8	-	-	98,12	98,91	-	-	98,91

Gambar II.3

Grafik Target dan Realisasi Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian



Pada triwulan II tahun 2024 ditargetkan sertifikasi kompetensi SDM operator perkeretaapian yaitu 139,31% dari target renstra atau sebanyak 26.483 sertifikat. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 26.198 sertifikat atau sebesar 137,8 % hasil capaian ini masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada triwulan II tahun 2024. Adapun capaian kinerja triwulan II tahun 2024 adalah 98,91%.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan, pada bulan April - Juni 2024 telah menerima hasil Uji Kompetensi Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian dengan hasil 1.637 orang telah dinyatakan lulus. Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan mengeluarkan sertifikasi berupa *smartcard* dengan syarat para Penyelenggara Perkeretaapian telah menyelesaikan pembayaran PNBP yang telah ditentukan. Akan tetapi sampai dengan akhir Juni 2024 belum ada Penyelenggara Perkeretaapian yang menyelesaikan pembayaran PNBP untuk penerbitan *smartcard* tersebut, sehingga target pada triwulan II tahun 2024 belum dapat tercapai.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait pengajuan pembuatan atau perpanjangan Sertifikat SDM Operator agar segera menyelesaikan pembayaran PNBP atas pembuatan *smartcard* yang dikeluarkan oleh DJKA, serta berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait percepatan pelaksanaan Pengujian SDM Operator.

2.2.4IKK 4 yaitu Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti

Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti dengan target renstra 250 rekomendasi. Tahun 2024 target Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti adalah sebesar 72 % dari target renstra atau sebanyak 180 rekomendasi.

Pada Triwulan ke II tahun 2024 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti memiliki target sebesar 59,6% atau sebanyak 149 rekomendasi keamanan dan keselamatan yang ditindaklanjuti.

Sampai bulan Juni tahun 2024 terdapat 138 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dimana pada Januari - Juni 2024 terdapat penambahan sembilan tindak lanjut rekomendasi, seperti pada tabel berikut :

Tabel II.4
Rekap Rekomendasi Kemanan dan Keselamatan Tahun 2024

No.	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal
1	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang di Wilayah Kota Cilegon.	22 Maret 2024
2	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Kegiatan Pembangunan Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor Sukabumi.	28 Maret 2024
3	Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit SMKP PT. LRT Jakarta.	26 April 2024
4	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi pengelolaan dan penataan perlintasan sebidang di jalan Suhud Hidayat Kabupaten Karawang Jawa Barat (A.311/K5/DJKA/XI/2019 tanggal 28 November 2019).	13 Mei 2024
5	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Pemasangan palang pintu perlintasan dan pembangunan pos jaga perlintasan di Dishub Provinsi Jawa Tengah tanggal 28-31 Mei 2024 (E.557.1/K5/DJKA/XII/2018 28 September 2018).	31 Mei 2024
6	Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Izin Perpotongan/Persinggungan dengan Jalur Kereta Api di KM 17 + 0/1 antara Stasiun Batuceper – Stasiun Tanah Tinggi Lintas Duri – Tangerang.	27 Mei 2024
7	Laporan Tindak Lanjut hasil Audit SMKP tahap transisi PT. KAI.	7 Mei 2024
8	Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit SMKP PT. LRT Jakarta.	26 April 2024

No.	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal
9	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi pengelolaan dan penataan perlintasan sebidang di jalan Suhud Hidayat Kabupaten Karawang Jawa Barat (A.311/K5/DJKA/XI/2019 tanggal 28 November 2019).	13 Mei 2024

A. Capaian Kinerja


Tabel II.5

Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	72	54,8	59,6	64,4	72	52,4	55,2	-	-	95,6	90,6	-	-	90,6

Gambar II.4

Grafik Target dan Realisasi Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan



Pada triwulan II tahun 2024 ditargetkan IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan /Ditindaklanjuti sebesar 59,6% dari target Renstra atau sebanyak 149 tindak lanjut rekomendasi, akan tetapi target tersebut masih belum dapat terpenuhi dikarenakan pada triwulan II tahun 2024 target dicapai adalah sebesar 55,2% atau sebanyak 138 rekomendasi.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Sejak tahun 2020 – 2023 telah terdapat 129 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Pada bulan Januari - Juni 2024 terdapat sembilan rekomendasi yang ditidaklanjuti oleh stakeholder sehingga total keseluruhan sampai dengan Juni 2024 terdapat 138 rekomendasi. Belum tercapainya target rekomendasi dikarenakan masih adanya pihak penyelenggara perkeretaapian yang belum melaksanakan rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dikarenakan masih belum tersedianya anggaran untuk kegiatan dimaksud.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Subdit – Subdit terkait Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi yang telah dikeluarkan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Perkeretaapian, mengingatkan kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menindaklanjuti Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan dengan Cara Mengirimkan Surat Permintaan Jawaban Rekomendasi dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan melaksanakan pemantauan/monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban atas Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.2.5IKK 5 yaitu Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Sebagaimana amanah PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bahwa Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Keselamatan Perkeretaapian yang mencakup Akreditasi Kelembagaan.

Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 memiliki target renstra sebanyak 39 NSPK. Pada tahun 2024 target NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian sebesar 79,49% atau sebanyak 31 NSPK.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.6
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	74,35	79,49	84,62	100	76,92	79,48	-	-	103,4	99,98	-	-	99,98

Gambar II.5

Grafik Target dan Realisasi Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian



Pada triwulan II tahun 2024 ditargetkan pemenuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian sebesar 79,49% dari target renstra yaitu sebanyak 31 NSPK. Capaian pada triwulan II tahun 2024 terealisasi 1 SOP dengan total yang telah dicapai sampaidengan Juni 2024 sebanyak 30 NSPK atau sebesar 79,48% sehingga target triwulan II tahun 2024 belum terpenuhi.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sedang menyusun Peraturan Menteri terkait dengan Penerbitan Sertifikat Petugas Pembangunan Prasarana yang saat ini sedang berproses di Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Dengan masih berprosesnya usulan Peraturan Menteri dan masih belum adanya tambahan terkait SOP maka target IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian belum dapat memenuhi target pada triwulan II tahun 2024.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian, yaitu:

- Mengusulkan NSPK Baru maupun Revisi di Awal Tahun
- Penyusunan Pedoman Rencana Keselamatan Bagi Penyelenggaran Perkeretaapian;
- Penyusunan Pedoman Teknis Pembuatan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan Perkeretaapian;
- Kajian Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan, Petugas Pemeriksa;
- Berkoordinasi dengan para subdit terkait progres dan capaian NSPK yang di usulkan

Mengawal proses usulan Peraturan Menteri agar dapat segera mendapat pengesahan.

2.2.6 IKK 6 yaitu Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

Akreditasi adalah pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Lembaga atau Badan Hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki target renstra sebanyak 6 lembaga. Pada tahun 2024 target Pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian sebesar 66,67% dari target Renstra atau sebanyak 4 lembaga. Lembaga perkeretaapian yang telah mendapat sertifikat akreditasi sejak 2020 – 2024 sebanyak 4 lembaga (66,67%), sehingga target telah tercapai dengan persentase 100%.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.7
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	-	100	100	-	-	100	

Gambar II.6

Grafik Target dan Realisasi Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian



Pada triwulan II tahun 2024, target pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian yaitu 66,67% dari target renstra atau sebanyak 4 lembaga diakreditasi telah tercapai dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada lembaga diklat perkeretaapian yang mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian untuk dilakukan penilaian oleh tim dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengusulan akreditasi sampai penerbitan akreditasi lembaga perkeretaapian. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Bersurat kepada lembaga diklat perkeretaapian yang akan habis masa berlakunya akreditasi untuk segera menyampaikan usulan perpanjangan akreditasinya, melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah dibentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut .

2.2.7 IKK 7 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3,85.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yang menggunakan layanan sertifikasi SDM perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat 9 responden terhadap kualitas pelayanan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan nilai rata-rata 3,9 sehingga target pada triwulan II sudah tercapai. Rekap data IKM per bulan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Responden	Nilai IKM
Januari	1	4,00
Februari	0	0
Maret	2	3,70
April	2	3,81
Mei	2	4,00
Juni	2	4,00


A. Capaian Kinerja

Tabel II.8
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,9			100	101,2			101,2	

Gambar II.7

Grafik Target dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Pada triwulan II tahun 2024 ditargetkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik adalah sebesar 3,85 dari skala 4. Sampai triwulan II tahun 2024 telah terdapat 9 responden dengan nilai rata-rata IKM sebesar 3,9 sehingga target triwulan II tahun 2024 telah terpenuhi, adapun capaian kinerjanya mencapai 101,2%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Selalu memantau perkembangan nilai rata rata IKM di setiap bulanya sehingga target IKM tercapai. Berusaha menyelenggarakan pelayanan publik terkait sertifikasi SDM Perkeretaapian kepada Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian secara profesional dan selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan terus mengembangkan sistem informasi sertifikasi SDM perkeretaapian agar dapat mempercepat proses sertifikasi.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan terus berupaya untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat sehingga target nilai IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat meningkat.

- 2) Melaksanakan sosialisasi indek kepuasan masyarakat kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut.
- 3) Akan dilakukan pemantauan nilai rata rata IKM di setiap bulannya sehingga capaian IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat tercapai.

2.2.8IKK 8 yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), pagu anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah Rp52.399.295.000,-. Target PK terkait Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 adalah 90%. Realisasi keuangan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp12.449.073.854,- atau 23,76% dari pagu anggaran.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.9
Capaian Persentase Kulititas Pelaksanaan Anggaran

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	90	9,15	27,7	62	90	32,91	53,49	-	-	359,6	193,1	-	-	359,6

Gambar II.8


Grafik Target dan Realisasi Kulititas Pelaksanaan Anggaran



Pada triwulan II tahun 2024, ditargetkan nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mencapai 22,7%. Realisasi nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART masih belum bisa digunakan dikarenakan aplikasi masih dalam *maintenance*, sehingga dilakukan perhitungan manual dengan dasar perhitungan menggunakan nilai pada aplikasi OMSPAN. Setelah dilakukan perhitungan secara manual didapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 53,49% sehingga telah memenuhi target realisasi triwulan II tahun 2024, adapun capaian kinerjanya sebesar 193,1%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator Kinerja Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah mencapai target yang telah ditentukan pada triwulan II tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 53,49% dengan persentase variable nilai kinerja anggaran sebagai berikut:



Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui Satker Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkertaapian melaksanakan percepatan dalam rencana penarikan dana dengan melakukan revisi rencana penarikan dana pada hal III DIPA.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Telah dilakukan analisis perbandingan capaian realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan Direktorat lain. Pada bulan Juni 2024 Nilai Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 15,76%. Apabila diperbandingkan, Nilai Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maka Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian lebih besar yaitu 28,86%.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan membuat perencanaan kegiatan di setiap minggunya sehingga realisasi di tiap bulannya dapat tercapai sesuai target, akan melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulannya, melakukan langkah – langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

2.2.9IKK 9 yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Setelah dilakukan Perjanjian Kinerja, target perolehan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 adalah Rp1.200.000.000,-. Target yang harus dicapai pada triwulan II tahun 2024 adalah 20,18 % atau sebesar Rp242.160.000,-.


A. Capaian Kinerja

Tabel II.10
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100	16,17	20,18	59	100	14,4	51,02	-	-	89,05	252,8	-	-	252,8

Gambar II.9

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian



Sampai dengan triwulan II tahun 2024 PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah terealisasi sebesar Rp 612.333.000,- dengan persentase sebesar 51,02%. Adapun target realisasi PNBP di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 20,18% sehingga realisasi telah mencapai target.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target PNBPN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari perhitungan kemampuan pendapatan PNBPN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Pada triwulan II tahun 2024 target pendapatan PNBPN sebesar 20,18% dapat tercapai dengan adanya penambahan permohonan sertifikasi SDM Operator dari penyelenggara Perkeretaapian.

Permohonan sertifikasi SDM Operator oleh penyelenggara perkeretaapian kepada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengalami penambahan jumlah yang signifikan sehingga capaian PNBPN pada triwulan II tahun 2024 dapat tercapai.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PNBPN dengan mengingatkan pihak penyelenggara perkeretaapian agar segera mengajukan sertifikasi baik sertifikasi baru maupun perpanjangan, sehingga diharapkan target berikutnya dapat terpenuhi.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Dilakukan analisis perbandingan capaian realisasi PNBPN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan instansi lain. Berdasarkan rapor bulanan APBN KITA yang dirilis Kementerian Keuangan Realisasi PNBPN hingga 31 Mei 2024 sebesar Rp251.351,79 miliar atau 51,09% dari target APBN 2024. Berdasarkan hal tersebut, kinerja realisasi PNBPN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian masih di bawah kinerja PNBPN nasional.

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2024	s.d. 31 Mei 2023			s.d. 31 Mei 2024		
		Real s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth (%)	Real s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth (%)
		Penerimaan Negara Bukan Pajak	492.003,76	260.026,10	58,91%	16,00%	251.351,76
A Pendapatan SDA	207.669,95	119.395,77	60,92%	26,18%	95.705,42	46,09%	-19,84%
Migas	110.154,56	51.091,20	38,95%	-18,83%	46.042,91	41,80%	-9,88%
a Minyak Bumi	80.535,31	51.091,20	53,14%	-18,83%	46.042,91	57,17%	-9,88%
b Gas Bumi	29.619,25	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Nonmigas	97.515,39	68.304,57	105,40%	115,64%	49.662,51	50,93%	-27,29%
a Pendapatan Pertambangan Minerba	85.840,00	66.111,05	122,36%	127,87%	46.472,12	54,14%	-29,71%
b Pendapatan Kehutanan	6.000,00	1.899,49	36,80%	2,30%	2.391,92	39,87%	25,92%
c Pendapatan Kelautan & Perikanan	3.500,00	26,93	0,77%	-94,89%	348,84	9,97%	1195,13%
d Pendapatan Panas Bumi	2.175,39	267,10	12,63%	-4,17%	449,63	20,67%	68,34%
B Pendapatan KND	85.845,47	41.687,77	84,90%	66,09%	58.804,60	68,50%	41,06%
C Pendapatan PNBP Lainnya	115.135,98	69.410,61	61,26%	-1,34%	64.112,89	55,68%	-7,63%
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27.700,00	20.785,23	66,60%	-2,27%	14.105,51	50,92%	-32,14%
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.830,87	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
c. Pendapatan PNBP K/L	80.605,11	48.625,38	63,32%	-0,94%	50.007,38	62,04%	2,84%
D Pendapatan BLU	83.352,38	29.531,95	35,57%	-13,36%	32.728,85	39,27%	10,83%
a BLU Kelapa Sawit	27.850,18	10.606,06	30,80%	-47,35%	8.714,83	31,29%	-17,82%
b BLU Non Kelapa Sawit	55.502,18	18.926,89	38,96%	35,72%	24.014,02	43,27%	26,88%

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berupaya untuk :

- 1) Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait usulan penerbitan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2) Melakukan peningkatan sertifikasi SDM yang menunjang perolehan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Tahun 2024.
- 3) Melakukan percepatan penerbitan Sertifikat SDM Operator yang telah lulus tes uji kompetensi.

2.2.10 IKK 10 yaitu Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 83,35. Pada triwulan II tahun 2024 masih belum terdapat realisasi kinerja / Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

A. Capaian Kinerja


Tabel II.11

Capaian Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapain

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapain	Nilai	83,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar II.10

Grafik Target dan Realisasi Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapain



Tidak terdapat target nilai AKIP pada triwulan II tahun 2024. Sampai triwulan II 2024 pelaksanaan evaluasi mandiri implementasi SAKIP masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja.

B. Analisis

Dokumen perencanaan telah diformalkan dan dipublikasi selama 5 tahun terakhir dengan tujuan jelas sesuai indikator SMART dan dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk penganggaran dan monitoring evaluasi. Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai pedoman teknis yang ada (PM 85 Tahun 2020), dilakukan secara berkala dan direviu berjenjang, dokumen Laporan Kinerja telah

disusun secara berkala sesuai pedoman teknis yang ada serta laporan telah memberikan informasi yang cukup untuk pengambilan Keputusan. Direktorat Keselamatan Perkertaapian melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan aplikasi SILAKI pada porta DJKA serta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.

Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja dan secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait reviu terhadap Laporan Kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.

Melakukan upaya yang bisa dihargai terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya:

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dan lainnya.

- Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP.

2.2.11 IKK 11 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan target kinerja tahun 2024 yaitu level 3. Sampai triwulan II tahun 2024 pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja.

A. Capaian Kinerja


Tabel II.12

Capaian Tingkat Maturitas SPIP

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar II.11

Grafik Target dan Realisasi Capaian Tingkat Maturitas SPIP



B. Analisis

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dilaksanakan sampai dengan 30 Juni 2024, yang selanjutnya Kertas Kerja Evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemenhub selaku koordinator pelaksanaan PM SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dilakukan penjaminan kualitas pelaksanaan SPIP. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 ditargetkan pada tingkat Kementerian Perhubungan dengan nilai Level 3.

Telah ditetapkan dan dilakukan sosialisasi atas KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada Tingkat kegiatan strategis, serta pegawai yang mengelola risiko di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memiliki sertifikat kompetensi manajemen risiko.

C. Upaya Peningkatan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) dari hasil Penilaian Mandiri SPIP tahun 2023 serta mengimplementasikan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.

Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.

Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja dan menerapkan dan melakukan penyempumaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya:

- Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
- Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antarlembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitasSDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
- Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
- Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

2.3. Capaian Lainnya

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KU.001/I/19/K1/DJKA/2024 perihal Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan I TA.2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian meraih peringkat 1 atas Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai sebesar 97,78 kategori sangat baik.

2.4. Realisasi Anggaran

2.4.1. Realisasi Anggaran Unit Kerja

Tabel II.13
Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai						
2	Belanja Barang	49.883.750.000	49.883.750.000	12.657.437.987	25,37	37.226.312.013	74,62
3	Belanja Modal						
	a. Rupiah Murni	2.515.545.000	2.515.545.000	2.464.250.000	98,13	51.295.000	2,03
	b. SBSN						
	c. PHLN						
	d. BLU						

2.4.2. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Tabel II.14

Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai Revisi PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	1.686.701.000,-	1.686.701.000,-	492.413.196	25,46%	1.194.287.804	70,80%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	7.461.159.000,-	7.461.159.000,-	1.855.386.877	24,87%	5.605.772.123	75,13%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	1.177.973.000,-	1.177.973.000,-	612.971.920	52,04%	565.001.080	47,96%
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	23.992.076.000,-	23.892.076.000,-	6.526.878.803	27,32%	17.365.197.197	72,68%
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	7.666.416.000,-	7.766.416.000,-	53.387.320	0,69%	7.713.028.680	99,31%
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	1.136.850.000,-	1.136.850.000,-	286.641.117	25,21%	850.208.883	74,79%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai Revisi PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	8.928.584.000,-	8.928.584.000,-	5.181.451.569	58,03%	3.747.132.431	41,97%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	233.015.000,-	233.015.000,-	103.370.885	44,36%	129.644.115	55,64%
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	116.521.000,-	116.521.000,-	9.186.300	7,88%	107.334.700	92,12%

2.4.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, SDM yang sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi.

Pada Triwulan II 2024, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebanyak 130 pegawai atau sebesar 10,03% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.296 pegawai). Dari total pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut terdiri dari 97 Pegawai ASN dan 33 Pegawai PPNPN. SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian periode triwulan II tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran pada dua IKK seperti pada table berikut:

Tabel II.14

Analisis Eisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi pada Indikator yang Tercapai	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = e/d$	<i>g</i>	<i>h</i>	$i = h/g$	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	87,50	75	85,7	843.350.501	492.413.196	58,39%	-	Telah dilaksanakan Penyampaian Hasil Audit SMKP PT KAI
2	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	84,26	79,63	94,50	6.235.886.360	1.855.386.877	29,75%	-	Pelaksanaan Diklat SDM Regulator Perkeretaapian
3	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	139,31	137,8	98,91	541.867.580	612.971.920	113,12%	-	Telah dilaksanakn penerbitan sertifikasi kopetensi SDM Operator
4	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	59,6	55,2	90,6	12.391.496.280	6.526.878.803	52,67%	-	Pelaksanaan monitoring rekomendasi keselamatan
5	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	79,49	79,48	99,98	1.158.799.040	53.387.320	4,61%	-	Pelaksanaan Kegiatan Sedang Berjalan
6	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	66,67	100	396.768.360	286.641.117	72,24%	110.127.243	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Lembaga Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi pada Indikator yang Tercapai	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = e/d$	<i>g</i>	<i>h</i>	$i = h/g$	<i>j</i>	<i>k</i>
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,9	101,2	-	-	-	-	Survei kepuasan terhadap pelayanan sertifikasi SDM operator perkeretaapian
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	27,7	53,49	193,1	5.721.007.589	5.181.451.569	90,57%	539.556.020	Optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan efektif dan efisien
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	20,18	51,02	252,8	-	-	-	-	Percepatan penerbitan sertifikat SDM Operator
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	104.856.750	103.370.885	98,68%	-	Pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi sesuai pedoman
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	-	-	-	38.451.930	9.186.300	23,89%	-	Penyusunan profil risiko dan pemantauan perlakuan risiko

BAB III PENUTUP

3.1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

- a. Terkait rekomendasi yang disampaikan pada Triwulan I tahun 2024, sudah dilaksanakan tindak lanjut pada triwulan II tahun 2024, diantaranya:

No	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut Rekomendasi TW I 2024
1	<p>Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian; b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian; c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian; d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam; e. Safety Assessment; f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan; g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian; h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian; i. Keamanan dan Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi pengelolaan dan penataan perlintasan sebidang di jalan Suhud Hidayat Kabupaten Karawang Jawa Barat; b. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan di Hotel 101 Bogor Suryakencana; c. Telah dilaksanakan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian pada PT. MRT Jakarta (Perseroda); d. Telah melaksanakan kegiatan joint inspection (JI) ETCS LRT sumatera selatan di Palembang; e. Telah dilaksanakan Kegiatan Safety Assessment (SA) Jalur dan Bangunan Jalur Eksisting Km 162+000 s.d Km 164+500 Segmen Kiaracondong – Gedebage dan Jalur Baru Km 178+500 s.d Km 182+800 Segmen Haurpugur – Cicalengka pada Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong – Cicalengka Tahap II; f. Telah melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA di Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan; g. Telah melaksanakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengujian SDM Perkeretaapian di Balai Pengujian Bekasi; h. Telah Melaksanakan Kegiatan Korwas Penegakan Hukum Bidang Perkeretaapian dan Tinjauan Lapangan Daerah Rawan Pelanggaran Hukum Perkeretaapian di Jawa Tengah;

		<p>i. Telah melaksanakan Kegiatan Uji Email terenkripsi dan verifikasi pendaftaran Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Perkeretaapian (27 Juni 2024) RR Ditkes Lt 13 dan Rapat Pembahasan Mekanisme Kolaborasi Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Identifikasi IIV (17 Mei 2024) Kantor BSSN</p>
<p>2</p>	<p>Terhadap Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target atau belum mencapai target diperlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya:</p> <p>a. Terkait Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), Menyusun hasil audit SMKP yang telah dilaksanakan pada PT KAI;</p> <p>b. Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian, melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan atau Perpanjangan Sertifikat SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator dan percepatan Pencetakan Sertifikat.</p> <p>c. Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti, melaksanakan monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.</p>	<p>a. Terhadap IKK Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), telah dilaksanakan penyampaian hasil Audit dan Berita Acara Audit SMKP Tahap Awal PT Kereta Api Indonesia (Persero);</p> <p>b. Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian, telah dilaksanakan sertifikasi terhadap SDM Operator Perkeretaapian diantaranya Awak Sarana Perkeretaapian, PPKA, P JL, Tenaga Perawat Prasarana, Tenaga Perawat Sarana, Tenaga Pemeriksa Prasarana, dan Tenaga Pemeriksa Sarana.</p> <p>c. Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti, telah dilaksanakan Tindak Lanjut Pelaksanaan Izin Perpotongan/Persinggungan dengan Jalur Kereta Api di KM 17 + 0/1 antara Stasiun Batuceper – Stasiun Tanah Tinggi Lintas Duri – Tangerang</p> <p>d. Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, telah dilaksanakan penerbitan /pencetakan smartcard sebagai sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian yan</p>

<p>d. Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di Usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian.</p> <p>e. Terkait lindikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, mempublikasikan laporan kinerja Direktorat setiap bulan dan triwulan secara tepat waktu sesuai dengan Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>f. Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Akan Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Menerapkan dan melakukan penyempumaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.</p>	<p>merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>e. Terkait lindikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sedang dilaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja.</p> <p>f. Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah dilaksanakan Penilaian Mandiri (PM) SPIP oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang dilaksanakan sampai dengan 30 Juni 2024, yang selanjutnya Kertas Kerja Evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemenhub selaku koordinator pelaksanaan PM SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan</p>
--	--

<p>3</p>	<p>Terhadap Indikator Kinerja yang telah mencapai target di triwulan I Tahun 2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik. Upaya yang dilakukan diantaranya:</p> <p>a. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian. Memproses penerbitan Sertifikat Inspektur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana dan Penguji Prasarana Perkeretaapian baru maupun perpanjangan yang Telah Habis Masa Berlakunya;</p> <p>b. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat – rapat dengan subdit terkait perancangan peraturan maupun SOP, mengawal proses pengajuan rancangan peraturan sehingga mendapat persetujuan;</p> <p>c. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut;</p> <p>d. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.</p>	<p>a. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian telah dilaksanakan penerbitan Sertifikat Inspektur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana dan Penguji Prasarana Perkeretaapian.</p> <p>b. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengawal proses pengajuan rancangan peraturan sampai dengan mendapatkan persetujuan.</p> <p>c. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian telah dilaksanakan rapat pembahasan sinkronisasi data sertifikasi tahun 2024 dan Dokumen perpanjangan akreditasi pusdiklat pada bulan Februari 2024</p> <p>d. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat</p> <p>e. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, satker pengembangan dan peningkatan fasilitas keselamatan perkeretaapian melaksanakan percepatan dalam rencana penarikan dana dengan melakukan revisi rencana penarikan dana pada hal III DIPA.</p>
-----------------	--	--

	<p>Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut. Selalu memantau perkembangan nilai rata rata IKM di setiap bulanya sehingga target IKM tercapai;</p> <p>e. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulanya, melakukan langkah – langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik</p>	
--	--	--

- b. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melakukan upaya perubahan budaya kinerja. Salah satu budaya kinerja yang diterapkan adalah kegiatan apel pagi setiap hari senin. Seluruh bagian atau subdirektorat menyampaikan progres maupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan masing-masing untuk didiskusikan bersama solusi permasalahannya dengan mempertimbangkan kaidah manajemen risiko.

3.2. KESIMPULAN

- a. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan serta kegiatan yang telah dicapai/dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024.
- c. Pada Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 terdapat lima IKK yang masih belum mencapai target. Terhadap lima IKK tersebut perlu dilakukan upaya – upaya agar target pada bulan – bulan berikutnya dapat tercapai.

MONITORING CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					TW. II	TW. II	TW. II	
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	75	85,7	85,7
2		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	84,26	79,63	94,50	94,50
3		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	139,31	137,8	98,91	98,91
4		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	59,6	55,2	90,6	90,6
5		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	79,49	79,48	99,98	99,98
6		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					TW. II	TW. II	TW. II	
7		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,9	101,2	101,2
8	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	27,7	53,49	193,1	193,1
9		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	20,18	51,02	252,8	252,8
10		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	83,35
11		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3

3.3. REKOMENDASI

Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu:
 - a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
 - b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian;
 - c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
 - d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam;
 - e. Safety Assessment;
 - f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
 - h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
 - i. Keamanan dan Teknologi.

2. Terhadap Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target atau belum mencapai target pada triwulan II tahun 2024 diperlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya:
 - a. **Terkait Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)**, melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit SMKP yang telah disampaikan pada PT KAI yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja.
 - b. **IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian**. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengajukan revisi terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur Dan Auditor Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2018 tentang

Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian.

- c. **Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian**, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait pengajuan pembuatan atau perpanjangan Sertifikat SDM Operator agar segera menyelesaikan pembayaran PNBPN atas pembuatan *smartcard* yang di keluarkan oleh DJKA.
- d. **Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti**, mengingatkan kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menindaklanjuti Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan dengan Cara Mengirimkan Surat Permintaan Jawaban Rekomendasi dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan melaksanakan pemantauan/monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban atas Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
- e. **IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian**. Mengawal proses usulan Peraturan Menteri agar dapat segera mendapat pengesahan, melaksanakan koordinasi dengan subdit terkait revisi SOP yang ada maupun SOP yang baru;
- f. **Terkait Indikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**, mempublikasikan laporan kinerja Direktorat setiap bulan dan triwulan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- g. **Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.** Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) dari hasil Penilaian Mandiri SPIP tahun 2023 serta mengimplementasikan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.
3. Terhadap Indikator Kinerja yang telah mencapai target di triwulan II, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik. Upaya yang dilakukan diantaranya:
- a. **IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian.** Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut;
 - b. **IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.** Meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat sehingga target nilai IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat meningkat;
 - c. **IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.** Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan membuat perencanaan kegiatan di setiap minggunya sehingga realisasi di tiap bulannya dapat tercapai sesuai target, akan melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

- d. **Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian**, Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait usulan penerbitan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Melakukan percepatan penerbitan Sertifikat SDM Operator yang telah lulus tes uji kompetensi.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024



Kementerian Perhubungan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

*Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian*



DJKA.DEPHUB.GO.ID



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. HENGKI ANGKASAWAN**
Jabatan : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Februari 2024

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19670608 199003 1 005

Pihak Pertama,

Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2024 yang mengacu Rencana Strategis tahun 2020–2024 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2024.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Ir. HENGI ANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	4
	1.5. Sumber Daya Manusia	11
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024	12
	2.1. Tujuan	12
	2.2. Sasaran	12
	2.3. Strategi	12
	2.4. Indikator Kinerja	13
	2.5. Program dan Kegiatan	14
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	15
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	15
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	22
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024	24
BAB 4	PENUTUP	26
LAMPIRAN A	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024	
LAMPIRAN B	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
LAMPIRAN C	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Pada setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Untuk lingkup Kementerian Perhubungan telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama dan disetujui oleh Pejabat JPT Madya.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 dan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dari Rencana Strategis tersebut.

Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk target dan alokasi anggaran serta rencana aksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai sampai akhir tahun kedepan sebagai acuan kerja yang menjadi perjanjian kerja dari instansi pemerintah sebagai tahapan ke arah terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber yang menjadi kewenangannya.

2. Tujuan :

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, dana, waktu dan lain-lain yang menjadi kewenangannya;
- b. Adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik;
- c. Adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
- e. Untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005, dan terakhir ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kedudukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya sesuai tugas pokoknya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
3. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4. Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

3. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

4. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta

program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

5. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum


Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan

informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

**Struktur organisasi Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian sebagai berikut**



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 Subdirektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1.1). Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperkuat dengan sumber daya manusia dengan jumlah sebanyak 131 Pegawai terdiri dari 78 PNS, 5 CPNS, 15 PPPK, dan 33 PPNPN. Adapun persentase tertinggi jenjang Pendidikan terakhir SDM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian didominasi lulusan S1/D4 dengan persentase sebagai berikut SLTP 1 pegawai (0,76%), SLTA 9 pegawai (6,87%) D3 33 pegawai (25,19%), S1/D4 65 pegawai (49,62%), S2 27 pegawai (20,6%) dan S3 1 pegawai (0,76%).

BAB 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Perencanaan strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang ada, serta mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan SDM perkeretaapian dan penegakan hukum.

Upaya pencapaian perencanaan strategis tersebut diwujudkan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas, strategi, kebijakan, dan program sebagai tahapan merealisasikan rencana strategis.

2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Pengendalian yang Memberi Nilai Tambah untuk Memastikan Pencapaian Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Keselamatan Perkeretaapian.
2. Birokrasi dan Layanan Publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatkan manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/ peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.
5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

2.4. Indikator Kinerja Kegiatan

- 1) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
- 2) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian;
- 3) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian;
- 4) Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti;
- 5) Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian;
- 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 8) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 9) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; dan
- 11) Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.5. Program dan Kegiatan

Sesuai acuan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 bahwa masing-masing unit kerja tingkatan Eselon I memiliki 1 (satu) program yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon II, maka Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 2 (satu) program yaitu :

1. Program Infrastruktur Konektivitas; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Rincian kegiatan dari program mencakup :

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian; dan
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.

BAB 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1. Pengukuran Indikator Kinerja

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024
2.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
3.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
4.	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang

	menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan <i>stakeholder</i> /diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
5.	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang-undangan
6.	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)

2. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
2.	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan
3.	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan
4.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan

ANALISIS SMART

INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan kriteria SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	SDM Regulator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, auditor, dan asesor)	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	SDM Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

ANALISIS SMART

INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder / sudah diimplementasikan / ditindaklanjuti	Rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalakan untuk menjadi kebijakan stakeholder/diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang undangan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Lembaga Pendidikan Perkeretaapian telah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

ANALISIS SMART

INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian</p>	<p>Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan</p>	<p>Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)</p>	<p>Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia</p>	<p>Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi</p>	<p>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024</p>
<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Perkeretaapian</p>	<p>Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021</p>	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NIKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen 	<p>Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia</p>	<p>Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024</p>

ANALISIS SMART

INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBPN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBPN pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

3.2. Target Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan penetapan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 mengacu pada sumber daya serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100	Target tahun 2020-2024 sebanyak 8 Penyelenggara Perkeretaapian yang menerapkan SMKP dengan hasil baik
	Pemenuhan Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 928 Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian
	Pemenuhan Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160	Target Renstra 2020-2024 adalah 19.010 Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	72	Target Renstra 2020-2024 adalah 250 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 39 NSPK
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	Target Renstra 2020-2024 adalah 6 Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,82	Nilai Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dit. Keselamatan
	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: c. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan d. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Perolehan PNBP tahun 2024 sebesar Rp1.200.000.000,00
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP

3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024, Pagu Direktorat Keselamatan perkeretaapian sebesar Rp52.399.295.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp12.499.818.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp12.499.818.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp39.899.477.000
	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp35.228.423.000
	b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp4.671.054.000
	Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)
Belanja Barang	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)
Rupiah Murni	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Rp1.686.701.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Rp7.461.159.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Rp1.177.973.000
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Rp23.892.176.000
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Rp7.766.316.000
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Rp1.136.850.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp8.928.584.000
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp233.015.000
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp116.521.000
Jumlah		Rp52.399.295.000

BAB 4

PENUTUP

Revisi Perjanjian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2024 berdasarkan Sasaran kegiatan terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan untuk pembangunan dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian, yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian;
2. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian bidang keselamatan, SDM dan penegakan hukum yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan.

Revisi Perjanjian Kinerja ini secara lengkap tertuang dalam lampiran matrik Revisi Perjanjian Kinerja 2024.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


Ir. HENGK ANGKASAWAN
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 196701081993031001

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan <i>Stakeholder</i> /Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti	%	72
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,82
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3

PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1. Program Infrastruktur Konektivitas**
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
- 2. Program Dukungan Manajemen**
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp. 12.499.818.000
Rp. 12.499.818.000
Rp. 39.899.477.000
Rp. 35.228.423.000
Rp. 4.671.054.000
Rp. 52.399.295.000


Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN,


Ir. HENGGANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

No	Sistem Kegiatan	Indikator Deskripsi	Satuan	Target	Kegiatan	Berkas Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Pencapaian Jumlah				
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12								
2	Terselenggaranya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Penerbangan	Penerbitan Kelembagaan Anggaran	Persentase	90	Penerbitan Kelembagaan Anggaran Direktorat Keselamatan Penerbangan	Administrasi Kelembagaan	21.546.300	64.630.000	107.311.000	150.814.500	183.813.200	217.000.000	262.000.000	328.634.000	421.630.000	471.630.000	518.630.000	568.630.000	338.630.000	Jumlah Laporan	1	Koordinator TSP Utama			
						Administrasi Kelembagaan	4.000	12.000	20.000	28.000	36.000	44.000	52.000	60.000	68.000	76.000	84.000	92.000	100.000	100.000	100.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA	
						Administrasi Kelembagaan	1.347.238	2.694.476	4.041.714	5.388.952	6.736.190	8.083.428	9.430.666	10.777.904	12.125.142	13.472.380	14.819.618	16.166.856	17.514.094	18.861.332	20.208.570	37.110.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Pengadaan (Materai/Minuman Pemenuhan Biaya Tahunan)	3.000	7.190	10.690	14.190	17.690	21.190	24.690	28.190	31.690	35.190	38.690	42.190	45.690	49.190	52.690	100.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Administrasi Kegiatan Seder	25.872.285	113.331.107	199.791.693	286.252.279	372.712.865	459.173.451	545.634.037	632.094.623	718.555.209	805.015.795	891.476.381	977.936.967	1.064.397.553	1.150.858.139	1.237.318.725	602.730.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Pemenuhan BMT	-	41.682.024	83.364.048	125.046.072	166.728.096	208.410.120	250.092.144	291.774.168	333.456.192	375.138.216	416.820.240	458.502.264	499.184.288	540.866.312	582.548.336	242.771.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Administrasi Biaya dan Biaya	72.107.000	34.654.482	72.821.618	98.074.573	123.327.528	148.580.483	173.833.438	199.086.393	224.339.348	249.592.303	274.845.258	299.098.213	324.351.168	349.604.123	374.857.078	464.271.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Belanja Sewa	200.900.315	320.218.721	331.447.712	342.676.703	353.905.694	365.134.685	376.363.676	387.592.667	398.821.658	409.050.649	420.279.640	431.508.631	442.737.622	453.966.613	465.195.604	388.180.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Honor Operasional Satuan Kerja	72.728	82.818	92.908	102.998	113.088	123.178	133.268	143.358	153.448	163.538	173.628	183.718	193.808	203.898	213.988	100.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	Jumlah Laporan	7	SATKER PPK-CA
TMA SAK	10.162.712	29.024.500	31.540.300	32.402.900	33.265.500	34.128.100	34.990.700	35.853.300	36.715.900	37.578.500	38.441.100	39.303.700	40.166.300	41.028.900	41.891.500	231.300.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA						
TMA SAK	4.300	12.250	13.650	15.050	16.450	17.850	19.250	20.650	22.050	23.450	24.850	26.250	27.650	29.050	30.450	100.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA						
TMA SAK	-	25.143.810	20.294.518	42.551.318	64.811.318	87.071.318	109.331.318	131.591.318	153.851.318	176.111.318	198.371.318	220.631.318	242.891.318	265.151.318	287.411.318	209.620.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA						
Pengadaan Prasarana Penerbangan	-	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	381.750.000	Jumlah Laporan	1	SATKER PPK-CA						
Nilai AOP Direktur Keselamatan Penerbangan	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	83,35	Nilai	83,35	Nilai						
Nilai AOP Direktur Keselamatan Penerbangan	11.850.792	30.291.930	48.733.168	67.174.406	85.615.644	104.056.882	122.498.120	140.939.358	159.380.596	177.821.834	196.263.072	214.704.310	233.145.548	251.586.786	270.028.024	288.469.262	Jumlah Dokumen	10	Koordinator TSP Utama						
Target Monev dan Indikator Keselamatan Penerbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Level	3	3						
Target Monev dan Indikator Keselamatan Penerbangan	-	5.282.500	11.012.500	16.742.500	22.472.500	28.202.500	33.932.500	39.662.500	45.392.500	51.122.500	56.852.500	62.582.500	68.312.500	74.042.500	79.772.500	85.502.500	Jumlah Laporan	1	Koordinator TSP Utama						

Jakarta, 29 Februari 2024
 DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

IR HENRI BAKASWAN
 NIP. 19670708 199303 1 001



LAMPIRAN II

KOMITMEN REKOMENDASI

PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN PIMPINAN TERKAIT REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
1.	<p>Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian; b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian; c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian; d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam; e. Safety Assessment; f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan; g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian; h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian; i. Keamanan dan Teknologi. 	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
2.	<p>Terkait Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit SMKP yang telah disampaikan pada PT KAI yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja.</p>	Triwulan III 2024	Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
3.	<p>IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengajukan revisi terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur Dan Auditor Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian.</p>	Triwulan III 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
4.	<p>Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait pengajuan pembuatan atau perpanjangan Sertifikat SDM Operator agar segera menyelesaikan pembayaran PNBP atas pembuatan <i>smartcard</i> yang di keluarkan oleh DJKA.</p>	Triwulan III 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
5.	<p>Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti, mengingatkan kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menindaklanjuti Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan dengan Cara Mengirimkan Surat Permintaan Jawaban Rekomendasi dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan melaksanakan pemantauan/monitoring</p>	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
	kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban atas Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.		
6.	IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Mengawal proses usulan Peraturan Menteri agar dapat segera mendapat pengesahan, melaksanakan koordinasi dengan subdit terkait revisi SOP yang ada maupun SOP yang baru.	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
7.	Terkait Indikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, mempublikasikan laporan kinerja Direktorat setiap bulan dan triwulan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
8.	<p>Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan menindaklanjuti <i>Area of Improvement</i> (AOI) dari hasil Penilaian Mandiri SPIP tahun 2023 serta mengimplementasikan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.</p>	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
9.	<p>IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut.</p>	Triwulan III 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
10.	<p>IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat sehingga target nilai IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat meningkat.</p>	Triwulan III 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
11.	<p>IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan membuat perencanaan kegiatan di setiap minggunya sehingga realisasi di tiap bulannya dapat tercapai sesuai target, akan melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.</p>	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
12.	<p>Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait usulan penerbitan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Melakukan percepatan penerbitan Sertifikat SDM Operator yang telah lulus tes uji kompetensi.</p>	Triwulan III 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta, Juli 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Hengki Angkasawan

NIP. 196701081993031001

LAMPIRAN III
MONITORING RENCANA AKSI

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJI KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(8)				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100		1									
		Audit Keselamatan Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	-	140.558.417	8,33%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Audit SMKP	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100					34.498.800						
		Diklat Kompetensi SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	18.775.650	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	15.723.150	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160					6.229.500						
		Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	-	58.898.650	5,00%	-	6.229.500	-	10,58%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72					39.473.875						


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%					
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan		
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	78.089.600	20,00%	-	-	-	-	0	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibiidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	35.849.400	5,00%	-	5.532.000	-	-	0,154312206	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekyasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi	Jumlah Laporan	1	-	-	101.966.200	13,97%	-	33.941.875	-	-	0,332873786	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	137.283.000	19,86%	-	-	-	-	0	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	
					Monitoring Dan Evaluasi Ketangapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	114.070.000	9,20%	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Workshop Rekrutasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	
					Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	38.914.500	10,00%	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISU MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100											
					Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
					EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLINTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00	Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi				Jumlah Dokumen	1	-	-	7.192.720	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian				Jumlah Dokumen	1	-	-	4.793.120	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Penyusunan Database Perlintasan secara Digital				Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN				Jumlah Layanan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian				Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI				Jumlah Laporan	1	-	-	27.864.240	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	-	-	-	-	2.248.695.426	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023	Jumlah Dokumen	10	3	30%	11.650.750	5,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3						-					
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Jumlah Anggaran														2.328.897.601				

Jakarta, Februari 2024
Pit. DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



YUWONO WIARCO
NIP 19750426 199803 1 002

LAMPIRAN C
MONITORING RENCANA AKSI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100		1			70.722.005							
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	140.558.417	8,33%	-	70.722.005	-	50,32%	Pelaksanaan kegiatan Audit SMKP sedang dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100					61.047.780							
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	18.775.650	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	15.723.150	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	13.343.310	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	13.205.670	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160					56.714.235						
					Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	58.898.650	5,00%	-	56.714.235	-	96,29%	Pelaksanaan Kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder /sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72					573.215.671						
					Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	85.201.935	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Bimtek Audit pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Bimtek Audit pada bulan Juni sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Inspekt dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan Inspelsi Angkutan Lebaran 2024 sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan IDRK pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan Kegiatan pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan pada hulan Juli s.d. Agustus sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan pada bulan Mei sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Pengakalan Hukum
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan Bimtek PJL sedang berjalan di Lingkungan Dinas Perhubungan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	78.089.600	20,00%	-	25.000.591	-	32,02%	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum			
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum		
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	5.880.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibiidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	82.768.800	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	35.849.400	5,00%	-	-	-	5.532.000	-	15,43%	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tutu Usaha	
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekyasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	101.966.200	13,97%	-	-	-	183.481.385	-	179,94%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	137.283.000	19,86%	-	-	-	26.528.000	-	19,32%	Pelaksanaan kegiatan evaluasi tindak lanjut kecelakaan Kereta Api telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan oktober sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
					Monitoring Dan Evaluasi Tanggapdarurat Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	114.070.000	9,20%	-	-	-	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan di Banten	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei, Juni, dan September	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan					
Workshop Rekyasa di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pemanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Relayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan berdampak Automatic Adjustment (AA)	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67					38.470.390						
					Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDIA Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	-	27.864.240	4,00%	-	38.470.390	-	138,06%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat	Nilai	3,85											
					Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90					2.694.686.498						
					Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan	1	-	-	21.546.360	4,00%	-	20.212.825	-	93,81%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Administrasi Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	387.600	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	48.600.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada bln Februari sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Administrasi Kegiatan Satker	Jumlah Laporan	1	-	-	25.672.286	4,26%	-	49.611.150	-	193,25%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Perawatan BMN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	29.090.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	-	22.307.600	4,81%	-	14.915.183	-	66,86%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Dan Pelelang	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	20.620.900	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran							
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%							
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian				Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	-	780.900.235	72,72%	-	382.060.920	-	136,01%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA				
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	261.300.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	5	71%	1.815.000.000	96,16%	-	1.815.000.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA				
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	-	10.162.272	4,39%	-	26.725.540	-	262,99%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA				
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	26.162.380	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA				
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA			
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100															
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35					36.514.100										
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	3	30%	11.650.750	5,00%	-	36.514.100	-	313,41%	Telah tersusun 3 (tiga) dokumen: 1. Dokumen Laporan Triwulan IV Tahun 2023 2. Dokumen PK Tahun 2024 3. Dokumen LAKIP Tahun 2023	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha								
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3															
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha						
Jumlah Anggaran																						3.549.272.999

Jakarta, 18 Maret 2024
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

HENGGI ANGKASAWAN
NIP. 196701081993031001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	66,67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	30.087.240	12,00%	-	43.280.667	-	143,85%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PENYANTAPAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	0	139.321.260	20,00%	-	86.063.990	-	61,77%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85			3,85											
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90		9,15	3.704.177.838,27	0,32		3.289.175.149		87,41%			
					Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan	1	-	0	107.731.800	20,00%	-	46.929.537	-	43,56%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Administrasi Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	0	2.695.052	7,13%	-	795.600	-	29,52%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	48.600.000	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Sarker	Jumlah Laporan	1	-	0	199.752.639	33,14%	-	101.539.966	-	50,83%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Perawatan BMN	Jumlah Laporan	1	-	0	41.685.024	5,61%	-	41.810.000	-	100,30%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	0	72.621.610	15,64%	-	23.457.106	-	32,30%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	0	25.166.464	4,43%	-	28.204.900	-	112,07%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	0	331.447.712	85,81%	-	382.000.920	-	115,27%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	0	407.852.069	16,09%	-	692.700.000	-	169,84%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	7	0	1.873.000.000	99,26%	-	1.815.000.000	-	96,90%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	0	31.540.930	13,64%	-	28.711.540	-	91,03%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	0	26.934.538	11,43%	-	79.365.580	-	294,66%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	1	100	583.750.000	100,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		16,17	-	-							
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	0	48.933.150,00	21,00%		68.199.925	-	139,37%			
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RK7 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	S	50	48.933.150	21,00%	-	68.199.925	-	139,37%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3			13.982.520	12,00%		4.671.800	-	4.671.800			
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	0	13.982.520	12,00%	-	4.671.800	-	33,41%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Jumlah Anggaran										14.179.467.694			6.947.221.357					

Jakarta, April 2024
Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	292.628.200	20,00%	-	5.880.000	-	2,01%	Telah dilaksanakannya rapat pembaharuan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Trem Otonom tanggal 21-22 Maret 2024, telah dilaksanakan joint inspection tanggal 18 Maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibiidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	83.005.800	-	-	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April - Desember 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	150.567.400	21,00%	-	62.630.340	-	41,60%	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Reayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	241.544.600	33,05%	-	289.937.636	-	120,03%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Reayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	234.116.000	33,86%	-	198.148.645	-	84,64%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	0	473.206.000	19,65%	-	451.020.930	-	95,29%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Reayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Reayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Monitoring Dan Evaluasi Ketangapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	307.539.000	24,81%	-	45.448.000	-	14,78%	Kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Monitoring dan evaluasi ketangapdaruratan perkeretaapian lokasi Bandung dan Jakarta-Bogor-Bekasi	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Workshop Reayasa di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Reayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Pengawasan Keselamatan lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	116.743.500	30,00%	-	60.043.500	-	51,43%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana di Daop 1 dan Daop 6	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	104.786.000	20,00%	-	104.656.682	-	99,88%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISO MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	247.374.330	21,00%	-	151.953.895	-	61,43%				
		Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0%	247.374.330	21,00%	-	151.953.895	-	61,43%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72				54,80	5.143.433.125	23,04%		2.736.786.369		28,97%				
		Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Reklaya dan Operasional			Jumlah Laporan	1	1	100	550.388.000	100,00%	-	271.319.935	-	49,30%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Februari 2024 di Bekasi, proses sesuai dengan rencana	Kasubdit Reklaya dan Peningkatan Keselamatan	
		Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	303.452.330	-	-	Telah dilaksanakan Bimtek Audit pada tanggal 6 - 8 Maret 2024 dan tanggal 26 - 28 Maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	446.164.600	20,00%	-	240.654.680	-	53,94%	Telah dilaksanakannya inspeksi Angkutan Lebaran sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam			Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api			Jumlah Laporan	1	-	0	364.601.595	76,98%	-	223.826.189	-	61,39%	Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan divre II dan Divre III	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
		Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api			Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
		Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	379.377.750	26,10%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
		Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan juni	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
		Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	553.960.500	50,00%	-	113.269.265	-	20,45%	Teladi dilaksanakan kegiatan Bimtek PJI di Lingkungan Dinas Perhubungan	Akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penjaga Pintu Perlintasan PJI On The Spot	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian			Jumlah Laporan	1	-	0	234.288.800	60,00%	-	78.238.091	-	33,40%	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan bersama terkait bongkar muat barang B3 di Stasiun Pasoso	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
		Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api			Jumlah Laporan	1	-	0	215.728.800	22,04%	-	83.264.455	-	38,55%	Telah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 5-6 maret 2024 di Yogyakarta	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	

LAMPIRAN C
MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
BULAN MARET 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	421.675.251	25%	-	484.126.462	0	114,81%				
		Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	421.675.251	25,00%	-	484.126.462	-	114,81%	Telah dilaksanakan Audit SMKP PT KAI (Observasi dokumen dan Observasi lapangan)	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan			
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	4.118.582.620	47,75%	-	61.047.780	0	9,12%				
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	1.167.768.000	70,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN PENGGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	559.736.000	50,00%	-	18.775.650	-	3,35%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 15 Februari - 8 Maret 2024 dan luring tanggal 13 Maret - 5 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN PENGGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	565.517.500	50,00%	-	15.723.150	-	2,78%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 13 Februari - 4 Maret 2024 dan luring tanggal 5 Maret - 5 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	0,00%	-	-	-	-	Automatic Adjustment	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyesuaian AA	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	889.256.000	100,00%	-	13.343.310	-	1,50%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 12 Februari - 11 Maret 2024 dan luring tanggal 12 Maret - 4 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	889.256.000	100,00%	-	13.205.670	-	1,49%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 12 Februari - 11 Maret 2024 dan luring tanggal 12 Maret - 4 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	47.049.120	12,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	261.034.000	44,44%	-	50.211.845	-	19,24%	Telah dilaksanakan pemeriksaan dan evaluasi SDM perkeretaapian di DAOP 5 Purwokerto 19-22 maret 2024, PT KCIC, PT MRT, PT IRT JAKARTA, PT LRT JABODEBEK pada tanggal 25-28 maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	159.006.000	57,14%	-	63.710.956	-	40,07%	melaksanakan wasmatilirik kejadian KA 3501/Thn-Tmb (K.09) tertimpa bangunan jembatan Hyover di KM 370-0/1 tanggal 7-10 maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Ular di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	57.681.300	9,09%	-	8.167.000	-	14,16%	Telah dilaksanakan monitoring TL gangguan op KA di lintas pondok Ranji dan Monitoring bangli di Daop 1 Jakarta dan Daop 6 Yogyakarta	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	297.917.900,00	0,08	-	21.915.320	-	1,57%				
				Penyusunan Rencana Sinergis (Renstra) Direksional Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	0	75.000.000	15,00%	-	-	-	0,00%	Masih dalam proses lelang	Kontrak akan dimulai pada bulan Mei	Koordinator: Tata Usaha	
				Jasa Konsultan Perumusan Awal Roadmap Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Proses Progress	akan dilaksanakan PL pada kegiatan ini yang direncanakan pada bulan Mei	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
				EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLUNTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	0	35.963.000	20,00%	-	19.326.320	-	53,74%	Telah dilaksanakan penyusunan kumuliklar perkeretaapian tahun 2024 bersama dengan PTDI-SITD dan PPI	Sedang dilaksanakan kegiatan diklat di PTDI-SITD dan PPI	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	0	23.965.800	20,00%	-	2.589.000	-	10,80%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyusunan Database Pertintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	0	118.233.500	10,00%	-	-	-	0,00%	Automatic Adjustment		Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	0	41.755.200	10,00%	-	-	-	0,00%	Masih dalam proses lelang	Kontrak akan dimulai pada bulan Mei	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	169.408.440,00	0,11	-	129.344.657	-	68,54%				
					Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0040/K5.TU/V/2024

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Ketua Tim Kelompok Bidang Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan April Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 20 Mei 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi atas perjanjian kinerja setiap bulan.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan konsep monitoring rencana aksi atas perjanjian kinerja bulan April Tahun 2024 pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Selanjutnya apabila Bapak Direktur berkenan, dimohon untuk memberikan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Siti Saraya Dwi Amalina
NIP. 19870625 201012 2 002



LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
BULAN APRIL 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(8)	(10)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	562.233.668	33%	-	484.126.462						
		Audit Keselamatan Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	0%	562.233.668	33%	-	484.126.462	0	86,11%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan akan dilaksanakan kegiatan Pembinaan SMKP LRT Sumatera Selatan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	76	4.849.160.700	59%	-	1.725.143.130						
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	0%	1.668.240.000	100%	-	-	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	559.736.000	50%	-	464.517.450	0	82,99%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pihak terkait (operator dan penyedia), dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	565.517.500	50%	-	518.411.700	0	91,67%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pihak terkait (operator dan penyedia), dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	-	0%	-	-	-	-	Anggaran terkena Automatic Adjustment	Anggaran terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	889.256.000	100%	-	316.809.310	-	35,63%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	889.256.000	100%	-	425.014.670	-	47,79%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN			Jumlah Laporan		1	-	-	198.740.000	50%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian			Jumlah Laporan		1	-	-	78.415.200	20%	-	390.000	-	0,50%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160		133	341.612.170	29%		182.577.895					
	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	341.612.170	29%	-	182.577.895	-	53,45%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pihak terkait (operator dan penyedia)	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72		56	6.216.092.115	27%		3.682.720.607					
	Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional				Jumlah Laporan	1	-	-	550.388.000	100%	-	295.095.935	-	53,62%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan	
	Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	400.084.930	-	-	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	669.246.900	30%	-	496.806.650	-	74,23%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam				Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	19.164.000	-	-	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api				Jumlah Laporan	1	-	-	458.521.395	97%	-	243.587.069	-	53,12%	Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan di 9 DAOP dan 4 Divre pada bulan Maret dan April 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
	Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api				Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
	Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	417.260.750	29%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	10.749.000	3%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
	Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	553.960.500	50%	-	241.473.694	-	43,59%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan penyetaraan kompetensi SDM perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian				Jumlah Laporan	1	-	-	234.268.800	60%	-	88.166.411	-	37,63%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pihak operator atau pemerintah setempat	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	215.729.800	22%	-	154.187.185	-	71,47%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pihak operator atau pemerintah setempat	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	438.942.300	30%	-	7.974.500	-	1,82%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	28.255.000	17%	-	83.005.800	-	293,77%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	207.926.520	29%	-	95.544.494	-	45,95%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekyasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	311.333.800	43%	-	389.970.850	-	125,26%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	263.081.000	38%	-	242.339.559	-	92,12%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Oktober 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	716.360.750	30%	-	476.087.037	-	66,46%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
					Monitoring Dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	344.221.000	28%	-	45.448.000	-	13,20%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan dan berkoordinasi dengan pihak operator terkait surat teguran kecelakaan dan anjlok KA	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan dan anggaran terkena Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Workshop Rekyasa di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan					
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	155.658.000	40%	-	60.043.590	-	38,57%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	104.786.000	20%	-	105.227.182	-	100,42%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISO MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	261.034.000	44%	-	123.749.345	-	47,41%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	159.006.000	57%	-	63.710.956	-	40,07%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	115.362.600	18%	-	51.053.420	-	44,25%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan berkoordinasi dengan DAOP setempat terkait monitoring tindak lanjut gangguan Kereta Api	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		74	634.878.280	16%		21.915.320					
					Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	-	225.000.000	45%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Pelaksanaan kegiatan tanda tangan kontrak pada bulan Mei 2024	Koordinator Tata Usaha
					Jasa Konsultan Perumusan Awal Roadmap Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLINTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	-	50.349.040	28%	-	19.326.320	-	38,38%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	33.551.840	28%	-	2.589.000	-	7,72%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	-	236.467.000	20%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Pelaksanaan kegiatan tanda tangan kontrak pada bulan Mei 2024	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	-	89.510.400	20%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67			67	245.195.080	16%		187.750.537					
					Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	50.145.400	20%	-	43.280.667	-	86,31%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	-	195.049.680	28%	-	144.469.870	-	74,07%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85		4										
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90		17	4.462.609.352	45%		4.028.749.285						
					Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan	1	-	-	150.824.520	28%	-	48.109.537	-	31,90%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
					Administrasi Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	4.042.579	11%	-	1.203.600	-	29,77%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan	1	-	-	114.912.000	100%	-	48.600.000	-	42,29%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Administrasi Kegiatan Satker	Jumlah Laporan	1	-	-	242.470.419	40%	-	206.993.885	-	85,37%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Perawatan BMN	Jumlah Laporan	1	-	-	87.525.509	12%	-	253.261.250	-	289,36%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	-	96.024.573	21%	-	29.534.073	-	30,76%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	31.915.903	6%	-	35.788.900	-	112,14%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	-	386.278.088	100%	-	382.060.920	-	98,91%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	-	795.191.513	31%	-	1.029.300.000	-	129,44%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	-	-	1.873.000.000	99%	-	1.882.300.000	-	100,50%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	-	32.140.930	14%	-	30.071.540	-	93,56%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	-	64.533.318	27%	-	81.525.580	-	126,33%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	-	-	583.750.000	100%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		19,92									
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35		-	67.574.350	29%		72.633.925					
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	6	60%	67.574.350	29%	-	72.633.925	-	107,49%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3		-	22.138.990	19%		5.925.300					
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	22.138.990	19%	-	5.925.300	-	26,76%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Jumlah Anggaran													10.391.542.461					

Jakarta, Mei 2024
Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Hengki Angkasawan
NIP. 19670108 199303 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>

EMAIL : djka.kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0056/K5.TU/VI/2024

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Ketua Tim Kelompok Bidang Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Mei Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 5 Juni 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja setiap bulan.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan konsep Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Mei Tahun 2024 pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Selanjutnya apabila Bapak Direktur Keselamatan Perkeretaapian berkenan, dimohon untuk memberikan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Siti Saraya Dwi Amalina

NIP 198706252010122002

LAMPIRAN C
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
BULAN MEI 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	702.792.085	42%	492.413.196							
		Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	702.792.085	42%	-	492.413.196	0	70,07%	- Pelaksanaan kegiatan masih berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak <i>Automatic Adjustment</i>	Melaksanakan kegiatan audit SMK pada PT. Angkasa Pura II (APMS) pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan			
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	84	5.641.893.530	72%	1.810.117.957							
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	1.668.240.000	100%	-	-	0	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak <i>Automatic Adjustment</i>	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	839.604.000	75%	-	464.517.450	0	55,33%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	848.276.250	75%	-	518.411.700	0	61,11%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0%	-	-	-	-	Anggaran terkena <i>Automatic Adjustment</i> namun akan diajukan revisi DIPA POK terkait pelaksanaan kegiatan Diklat Asesor PTDI STTD	Anggaran terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	889.256.000	100%	-	316.809.310	-	35,63%	- Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	889.256.000	100%	-	425.014.670	-	47,79%	- Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	397.480.000	100%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	- Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 - Menindaklanjuti Surat Penyampailan Nama Peserta Diklat Auditor ke PTDI STTD	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	109.781.280	28%	-	85.364.827	-	77,76%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160		136	435.850.010	37%		422.973.920					
					Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	435.850.010	37%	-	422.973.920	-	97,05%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72		58	10.019.414.410	47%		5.400.587.450					
					Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	-	-	550.388.000	100%	-	295.497.935	-	53,69%	- Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan - Terdapat pagu anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	400.084.930	-	-	- Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan - Terdapat pagu anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	287.923.000	100%	-	287.923.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan sesuai target realisasi	Melaksanakan kegiatan Bimtek K3 sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	892.329.200	40%	-	660.258.402	-	73,99%	- Pelaksanaan kegiatan masih berjalan - Terdapat pagu anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Melaksanakan kegiatan inspeksi MRT Jakarta sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	-	74.661.250	25%	-	38.726.085	-	51,87%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	473.645.000	100%	-	416.184.785	-	87,87%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	490.985.000	56%	-	167.548.950	-	34,13%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	734.754.500	51%	-	-	-	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	386.598.000	100%	-	-	-	-	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	1.107.921.000	100%	-	405.933.694	-	36,64%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	234.268.800	60%	-	146.355.911	-	62,47%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	431.459.600	44%	-	292.152.280	-	67,71%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	585.256.400	40%	-	7.974.500	-	1,36%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibiidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	42.382.500	25%	-	83.005.800	-	195,85%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	265.285.560	37%	-	152.885.862	-	57,63%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Koordinator Tata Usaha	
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	381.123.000	52%	-	501.866.110	-	131,68%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	304.032.000	44%	-	256.103.059	-	84,24%	Pelaksanaan kegiatan bersifat insidentil	Pelaksanaan kegiatan akan ditindaklanjuti jika terjadi kecelakaan kereta api	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Oktober 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan				
Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	946.592.000	39%	-	537.659.061	-	56,80%	- Pelaksanaan kegiatan masih berjalan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	
					Monitoring Dan Evaluasi Tanggapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	480.399.000	39%	-	241.625.975	-	50,30%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	46.424.000	2%	-	-	-	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat anggaran yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Workshop Rekrutasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	218.678.000	48%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	194.572.500	50%	-	60.043.590	-	30,86%	Melaksanakan kegiatan pengawasan keselamatan lalu lintas perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	209.572.000	40%	-	106.613.682	-	50,87%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISO MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	326.292.500	56%	-	189.172.463	-	57,98%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	238.509.000	86%	-	63.710.956	-	26,71%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juni s.d. Desember 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	115.362.600	18%	-	89.260.420	-	77,37%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		74	821.838.660	20%		26.627.820					
					Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	-	225.000.000	45%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Koordinator Tata Usaha
					Jasa Konsultan Perumusan Awal Roadmap Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak (PL)	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00	EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLINTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	-	64.734.480	36%	-	24.038.820	-	37,13%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	43.138.080	36%	-	2.589.000	-	6,00%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	-	354.700.500	30%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	-	134.265.600	30%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggara terkena Automatic Adjustment	Anggara terkena Automatic Adjustment	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	67	320.981.720	21%	249.381.057								
				Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	70.203.560	28%	-	48.440.667	-	69,00%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	-	250.778.160	36%	-	200.940.390	-	80,13%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Perkeretaapian	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	4											
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	20	5.338.771.425	54%	4.253.075.229							
Administrasi Ketatausahaan					Jumlah Laporan	1	-	-	193.917.240	36%	-	130.593.816	-	67,35%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Koordinator Tata Usaha	
Administrasi Pelelangan					Jumlah Laporan	1	-	-	5.390.105	14%	-	1.611.600	-	29,90%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA	
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh					Jumlah Laporan	1	-	-	114.912.000	100%	-	48.600.000	-	42,29%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA	
Administrasi Kegiatan Satker					Jumlah Laporan	1	-	-	270.545.523	45%	-	300.658.275	-	111,13%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan realisasi telah melampaui target	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	SATKER PPFK KA	
Perawatan BMN					Jumlah Laporan	1	-	-	591.875.048	80%	-	271.461.250	-	45,86%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	-	116.844.638	25%	-	45.761.348	-	39,16%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	112.023.300	20%	-	43.372.900	-	38,72%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA
					Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	-	386.278.088	100%	-	382.060.920	-	98,91%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan realisasi sedikit melampaui target	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	SATKER PPFK KA
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	-	988.861.236	39%	-	1.029.300.000	-	104,09%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	-	-	1.873.000.000	99%	-	1.882.300.000	-	100,50%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan realisasi melampaui target	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	SATKER PPFK KA
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	-	32.740.930	14%	-	31.381.540	-	95,85%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	-	68.633.318	29%	-	85.973.580	-	125,27%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	-	-	583.750.000	100%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	SATKER PPFK KA
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	-	19,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	86.215.550	37%	-	72.633.925	-	-	-	-	-
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	6	60%	86.215.550	37%	-	72.633.925	-	84,25%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Koordinator Tata Usaha		
			Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	30.295.460	26%	-	9.186.300	-	-	-	-	-	-	
				Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	30.295.460	26%	-	9.186.300	-	30,32%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2024	Koordinator Tata Usaha	
Jumlah Anggaran									23.398.052.850			12.736.996.854						

Jakarta, Juni 2024
Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>

EMAIL : djka.kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0084 / K5. TU / VII / 2024

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Ketua Tim Kelompok Bidang Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 8 Juli 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja setiap bulan.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan konsep Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Selanjutnya apabila Bapak Direktur Keselamatan Perkeretaapian berkenan, dimohon untuk memberikan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Siti Saraya Dwi Amalina

NIP 198706252010122002

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100			88			492.413.196						
		Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1			1		0%	843.350.501	50,00%		492.413.196	-	58,39%	- Pelaksanaan kegiatan masih berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100									1.855.386.877						
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1			1		0%	1.668.260.000	100,00%				0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1			1		0%	1.119.472.000	100,00%		483.642.750		43,26%	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1			1		0%	1.131.035.000	100,00%		534.344.640		47,24%	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1			1		0%		0,00%					Mengajukan revisi POD kepada satker	Menindaklanjuti Surat Penyampaian Nama Peserta Diikut Asesor kepada PTDI STTD	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1			1		0%	889.256.000	100,00%		316.809.310		35,63%	- Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1			1		0%	889.256.000	100,00%		425.014.670		47,79%	- Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0%	397.480.000	100,00%	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	- Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024 - Menindaklanjuti Surat Penyampalan Nama Peserta Diklat Auditor kepada PTDI STTD	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	141.147.340	36,00%	95.575.507	-	67,71%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160					612.971.920						
					Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	541.857.590	46,00%	612.971.920	-	113,12%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72					6.526.878.803						
					Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	1	100%	550.388.000	100,00%	295.497.935	0	53,69%	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	415.764.930	-	-	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	1	100%	287.923.000	100,00%	-	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Pelaksanaan kegiatan Bimtev Inspeksi K3 sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	1.115.471.500	50,00%	886.131.462	-	79,44%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	0%	74.661.250	25,00%	38.726.085	-	51,87%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	1	100%	473.645.000	100,00%	448.848.937	0	94,76%	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	490.985.000	55,61%	199.949.105	-	40,72%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	734.754.500	-	-	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan		
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	100%	385.598.000	2,78%	-	0	0,00%	- Pelaksanaan kegiatan belum berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Agustus 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum		
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	1.107.921.000	50,00%	418.175.634	-	37,74%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	234.268.800	60,00%	197.860.411	-	84,46%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	431.459.600	22,04%	324.151.928	-	75,13%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan pada bulan Agustus 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	731.570.500	30,00%	60.790.326	-	8,31%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Di bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	70.637.500	16,67%	107.231.550	-	151,81%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	329.814.400	29,00%	185.163.193	-	56,14%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Koordinator Tata Usaha	
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekrutasi, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	450.912.200	42,64%	673.429.014	-	149,35%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan	
Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	362.551.000	38,05%	297.575.659	-	82,08%	Pelaksanaan kegiatan bersifat insidental	Pelaksanaan kegiatan akan ditindaklanjuti jika terjadi kecelakaan kereta api	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Oktober 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	0%	1.189.656.750	29,75%	540.469.061	-	45,43%	- Pelaksanaan kegiatan masih berjalan - Terdapat pagu anggaran yang berdampak Automatic Adjustment	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	123.062.000	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Oktober 2024	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Monitoring Dan Evaluasi Tanggapdarurat Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	564.297.000	27,77%	415.175.858	-	73,57%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	564.297.000	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Oktober 2024	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Workshop ReLAYASA di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	1	100%	452.664.000	-	390.697.375	0	86,32%	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	733.497.000	40,00%	78.901.590	-	33,79%	Pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan lalu lintas perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	314.358.000	20,00%	106.613.632	-	33,91%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Surveillance Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Pelaksanaan Audit, Inspeksi dan Penilaian Keselamatan	Jumlah Laporan	1	1	100%	215.695.000	-	-	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan September 2024	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelainan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	391.552.000	44,41%	249.346.692	-	63,68%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	1	100%	178.261.000	57,14%	74.150.956	0	26,65%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli s.d. Desember 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	230.725.200	18,18%	122.227.420	-	52,98%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1		0%	33.340.930	13,90%		31.741.540	-	95,20%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (CaLK) SAK Semester I pada bulan Juli 2024	SATKER PPFK KA			
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1		0%	78.263.318	27,39%		85.683.580	-	110,76%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan realisasi melampaui target	Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (CaLK) SABMN Semester I pada bulan Juli 2024	SATKER PPFK KA			
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	1	100%	581.750.000	100,00%	1	581.950.000	1	100,00%	Pelaksanaan kegiatan telah selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	SATKER PPFK KA			
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaaplan	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaaplan	Persentase	100														
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Nilai	83,35	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Nilai	83,35						103.370.885								
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Nilai	83,35	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	6	60%	104.856.750	29,00%		103.370.885	0	98,58%	Pelaksanaan kegiatan telah selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Koordinator Teta Usaha			
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Level	3						9.186.300								
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaplan	Level	3	Penyenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1		0%	38.451.930	19,00%		9.186.300	-	23,89%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juli 2024	Koordinator Teta Usaha			
Jumlah Anggaran																					15.121.687.987

Jakarta, Juli 2024
Direktur Keselamatan Perkeretaaplan


Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001

LAMPIRAN IV

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA

PER INDIKATOR KINERJA

**IKK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN (SMKP)**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : KA.008/7/1/K5/DJKA/2024 Jakarta, 5 Juni 2024
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Audit dan
Berita Acara Audit SMKP Tahap
Awal PT Kereta Api Indonesia
(Persero)

Yth. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Berdasarkan :

1. Surat *Managing Director Of Safety and Security* Nomor KC.207/X/6/KA-2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Konfirmasi atas Kesiapan Pelaksanaan Audit SMKP di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor KA.008/1/14/K5/DJKA/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahap Awal PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Februari, 12 s.d 16 Februari 2024;
3. Undangan Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor UM.207/2/2/K5/DJKA/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Undangan Rapat Persiapan dan Pemberitahuan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian dan Observasi Lapangan dalam Rangka Audit SMKP di Pulau Jawa wilayah Daop 1 – 9 dan Divre IV;
4. Surat Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor KA.008/2/9/K5/DJKA/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Observasi Lapangan Dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;
5. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor KA.008/5/22/K5/DJKA/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pembahasan Hasil Audit dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Surat Tugas Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor ST-K5 DJKA 246 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Melaksanakan Kegiatan Pembahasan Hasil Audit Dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 20-22 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat;

7. Berita Acara Nomor 01/BA-SMKP/K52/DJKAN/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Berita Acara Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahap Awal PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bersama ini disampaikan temuan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahap Awal PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebanyak 46 kriteria terdiri dari 25 kriteria mayor dan 21 kriteria minor sebagaimana terlampir.

Diharapkan kerja sama Saudara untuk dapat menyampaikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap hasil Audit dimaksud kepada Direktur Keselamatan Perkeretaapian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai diterbitkannya surat ini.

Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-600-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id



BERITA ACARA AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN TAHAP AWAL
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 01/BA-SMKP/K52/DJKA/V/2024

1. Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** telah dilaksanakan rapat pembahasan hasil audit perkeretaapian di Ruang Integritas Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan:
 - a. Surat *Managing Director Of Safety and Security* Nomor: KC.207/X/6/KA-2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Konfirmasi atas Kesiapan Pelaksanaan Audit SMKP di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - b. Surat Pih. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor: KA.008/1/14/K5/DJKA/2024 tanggal 29 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;
 - c. Undangan Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/2/K5/DJKA/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Undangan Rapat Persiapan dan Pemberitahuan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian dan Observasi Lapangan dalam Rangka Audit SMKP di Pulau Jawa wilayah Daop 1 – 9 dan Divre IV;
 - d. Surat Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian nomor: KA.008/2/9/K5/DJKA/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Observasi Lapangan Dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;
 - e. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor KA.008/5/22/K5/DJKA/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pembahasan Hasil Audit dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - f. Surat Tugas Direktur Keselamatan Perkeretaapian Nomor : ST - K5 DJKA 246 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Melaksanakan Kegiatan Pembahasan Hasil Audit Dalam Rangka Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 20 – 22 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat.

↳ Ditjenka, Audit, & Ditjen

2. Ruang lingkup Audit meliputi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tahap awal;

3. Terdapat temuan audit yang perlu ditindaklanjuti:

Kritikal	Mayor	Minor
0	25	21




























Detail temuan hasil audit menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini;

4. Berdasarkan hasil temuan audit sebagaimana terdapat pada poin 3 (tiga), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima dan akan menindaklanjuti temuan audit tahap awal;

5. Tim Audit Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit tahap awal;

6. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Handwritten signature in blue ink.

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)		TIM AUDIT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	
<u>SIGIT WINARTO</u> NIPP. 45533		<u>DEDIK TRI ISTIANTARA</u> NIP. 19771010 200012 1 002 IPP. 10101977.200170	
<u>AGUS BARKAH NUGRAHA</u> NIPP. 40359		<u>GUNADI RAHARJO</u> NIP. 19811208 200604 1 002 APK. 081281.00064	
<u>DUHURI KURNIAWAN</u> NIPP. 67422		<u>HARYO KUMORO</u> NIP. 19830220 201012 1 003 APK. 200283.00053	
<u>EDI TRIADI</u> NIPP. 40992		<u>DEAN ANDREE Y.A</u> NIP. 19880623 201012 1 004 APK. 230688.00050	
<u>RAENAL ADJI PRASETYO</u> NIPP. 67876		<u>BEJO PRIYONO</u> NIP. 19890314 201801 1 001 IPP. 14031989.200326	
<u>MONA INSANIATI</u> NIPP. 62960		<u>ARDISA PRAMUDHITA</u> NIP. 19920424 201902 2 005 APK. 24041992.200519	
<u>ARIS RIZKY KURNIAWAN</u> NIPP. 62945		<u>IQBAL RAMADHAN</u> NIP. 19910415 202012 1 005 PSP. 15041991.200448	
<u>RESA IRWANTO</u> NIPP. 67866		<u>RIFKY FEBRIANSYAH</u> NIP. 19910210 201902 1 002	
<u>ALBAS TOMI</u> NIPP. 61630		<u>FIKRI BAGUS SAPUTRO</u> NIP. 20001101 202112 1 001	
<u>DWI KRISNANTO ADJI</u> NIPP. 67773		<u>DEWI KHALIMA</u> NIP. 19940420 202321 2 039	
		<u>PEGGI LHUCITA R</u> NIP. 19910611 202321 2 040	
		<u>MUTIARA R KHATULISTIWA</u> NIP. 19940416 202321 2 052	
		<u>DHANA ADYAKSA FERICHI</u> NIP. 19980418 202321 1 003	
		<u>GEDE PANJI W.</u> ID. 36KMHB-HNR1110852	
		<u>INDIRA EKA P</u> ID. 36KMHB-HNR1110496	
MENGETAHUI			
<u>DADAN RUDIANSYAH</u> NIPP. 77555		<u>HENGKI ANGKASAWAN</u> NIP. 19670108 199303 1 001	

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : Juni 2024

Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahap Awal

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
1.1.3	Penyelenggara perkeretaapian mengkomunikasikan kebijakan keselamatan kepada seluruh SDM penyelenggara perkeretaapian, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok dan pihak lain yang terkait dengan tata cara yang tepat.	<p>Ditemukenali penyelenggara perkeretaapian mengkomunikasikan kebijakan keselamatan melalui Pemasangan Kebijakan <i>Health, Safety, Security, and Environment</i> (HSSE) Nomor : KS.102/XII/1/KA-2022 tanggal 16 Desember 2022 masih menggunakan ukuran A4 pada :</p> <ol style="list-style-type: none">Daop 1 : Depo Lokomotif Cipinang, UPT Sintel Jatinegara, Ruang KS Jatinegara;Daop 8 : Depo Lokomotif Sidotopo, Depo Kereta Sidotopo, Stasiun Sidotopo;Daop 9 : Depo Lokomotif Jember, Klinik Mediska Jember, Ruang KS Stasiun Jember, UPT Jalan Rel Kalisat, Ruang KS Stasiun Probolinggo, Ruang PUS Stasiun Probolinggo ruang KS;Divre IV : UPT Sintelis Tanjungkarang, Unit JR Tanjungkarang. <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Panduan Kebijakan <i>Health, Safety, Security, and Environment</i> (HSSE) & Kebijakan Larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Alkohol di Lingkungan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Nota Dinas Internal Nomor 21/KS.202/XII/KA/2022 tanggal 26 Desember 2022 Instruksi Pembuatan dan Pemasangan Kebijakan HSSE dan Kebijakan Larangan Penyalahgunaan NAPZA dan Alkohol dan Nota Dinas Internal (Direktur Keselamatan dan Keamanan) Nomor : 9/KS.202/II/KA/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Reminder Pembuatan dan Pemasangan Kebijakan HSSE dan Kebijakan Larangan Penyalahgunaan NAPZA & Alkohol;Kriteria 1.1.3.	Minor
1.2.2	Penunjukan penanggung jawab keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none">Terdapat 8 (delapan) personil Petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlindungan yang berlaku dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal pada wilayah Kerja Stasiun Rangkas Bitung, terkonfirmasi berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">Wawancara dengan unit operasi Daop 1 serta Kepala Stasiun Rangkasbitung dan Jajarannya;Dokumen IBPR UPT Stasiun Rangkas	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>Bitung tanggal 20 Februari 2024 nomor ID Bahaya R.DO1-OP.RK-39 s/d R.DO1-OP.RK-46.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api Pasal 3; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang SMKP Kriteria 1.2.2. <p>2. Petugas Jaga Wesel (P JW) belum memiliki sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api dalam melaksanakan tugas di Depo Ka Cipinang berdasarkan dokumen tanda kecakapan P JW atas nama Ardian Hergiawan yang dikeluarkan oleh PT KAI yang disahkan oleh Manager Operasi 1 Jak, Manager Sarana Jak dan KUPT Depo Lok Cipinang hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api pasal 6 bagian (6); b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang SMKP Kriteria 1.2.2. <p>3. Belum terdapat Petugas P3K yang telah mengikuti pelatihan dan lisensi pada Kantor dan Depo di Daop 1, Daop 8, Daop 9 dan Divre IV sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja;</p> <p>4. Terdapat petugas pemadam kebakaran yang belum mengikuti pelatihan pada Kantor dan Depo di Daop 1, Daop 8, Daop 9 dan Divre IV yang terkonfirmasi berdasarkan observasi lapangan dan wawancara hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.</p>	
1.3.3	Pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus meninjau ulang pelaksanaan SMKP	Belum terdapat bukti bahwa rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan oleh Direktorat Keselamatan dan Keamanan Kantor Pusat yang terkonfirmasi pada dokumen Form Rincian Tindak	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMKP.</p>	<p>Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 30 Januari 2024 dimana form tersebut belum disahkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti Pengesahan Dibuat oleh <i>Manager of Safety Management Office</i>; Bukti Pengesahan Direview oleh <i>Vice President of Safety</i>; Bukti Pengesahan Disetujui oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan. <p>serta tidak terdapat bukti bahwa pimpinan penyelenggara perkeretaapian dalam hal ini Direksi hadir dalam rapat tinjauan manajemen, hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan PT. KAI sesuai Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.S/KS.102/1V/35/KA-2020 tentang Prosedur Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian pada point 2.2.2 serta poin 2.3.3 Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Direktur yang membidangi Keselamatan, serta dihadiri oleh Direksi, Kepala Daerah dan perwakilan Komite Keselamatan Kantor Pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional, Divisi LRT Jabodetabek dan Balai Yasa; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang SMKP Kriteria 1.3.3. 	
1.4.5	<p>Sekretaris unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian adalah personil yang memiliki kompetensi ahli K3 dan memahami keselamatan perkeretaapian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ditemukenali sekretaris yang membidangi keselamatan perkeretaapian belum diatur kompetensi ahli K3 yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor : PER.U/KO.101/IV/1/KA-2020 Tanggal 23 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Tingkat Daerah dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa sekretaris bidang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan dijabat oleh pekerja yang ditunjuk sebagai ahli K3 namun pada ayat (4) Sekretaris bidang keselamatan perkeretaapian tidak disebutkan dan ditunjuk sebagai ahli K3. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria SMKP 1.4.5 Ditemukenali sekretaris keselamatan tingkat kantor pusat yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor :SK.U/KO.101/IV /1/KA-2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pembentukan di Komite Keselamatan Tingkat Pusat bahwa dalam peraturan tersebut tidak disebutkan tentang syarat sebagai sekretaris ditunjuk sebagai ahli K3. Hal ini tidak sesuai dengan 1.4.5; Ditemukenali telah habisnya masa berlaku sertifikat Ahli K3 seorang sekretaris komite keselamatan bidang keselamatan kesehatan kerja Daop 1 Jakarta sesuai dengan SK.EVP/DO.1/KO.101/III/1/DO.1-2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Komite Keselamatan atas nama Ali Imron (Ass Manager Kesehatan Kerja) Daop 1 Jakarta Nomor Sertifikat Ser.13.2849/AK3/U/II/2013. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria SMKP 1.4.5; Ditemukenali telah habisnya masa berlaku sertifikat Ahli K3 seorang sekretaris komite 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>keselamatan bidang keselamatan kesehatan kerja Daop 8 Surabaya sesuai dengan Nomor: SK.EVP.DO.8/KO.101/II/2/DO.8-2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pembentukan Komite Keselamatan atas nama Ivani Rizki Fadillah. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria SMKP 1.4.5;</p> <p>5. Ditemukenali sekretaris komite keselamatan bidang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan tidak memiliki sertifikat ahli K3 di Daop 9 Jember sesuai dengan Nomor: SK.EVP.DO.9/KO.101/IV/1/DO.9-2023 tanggal 19 April 2023 tentang Pembentukan Komite Keselamatan di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember atas nama Akbar Satriya Mahameru. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria SMKP 1.4.5;</p> <p>6. Ditemukenali telah habisnya masa berlaku sertifikat Ahli K3 seorang sekretaris komite keselamatan bidang keselamatan kesehatan kerja Divre IV Tanjungkarang sesuai dengan Nomor: SK.VP.DO.9/KO.101/IV/II/DO.9-2023 tanggal 19 April 2023 tentang Pembentukan Komite Keselamatan di Wilayah Divre IV Tanjungkarang atas nama Surya Gunawan. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria SMKP 1.4.5.</p>	
1.4.7	Susunan pengurus unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian didokumentasikan dan diinformasikan kepada SDM Perkeretaapian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti penyebarluasan SK Direksi : Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor SK.U/KO.101/IV/1/KA-2020 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Tingkat Pusat melalui media elektronik; 2. Terdapat Keputusan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.EVP.DO.1/KO.101/III/1/DO.1-2023 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 1 Jakarta; 3. Terdapat Keputusan Kepala Daerah Operasi 8 Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.EVP.DO.8/KQ.101/III/2/DO.8-2022 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 8 Surabaya yang di dalamnya memuat Susunan Komite Keselamatan Daerah Operasi 8 Surabaya, Kewajiban dan Tugas Komite Keselamatan; 4. Terdapat Keputusan Kepala Daerah Operasi 9 Jember PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.VP.DO.9/KO.101/IV/1/DO.9-2023 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 9 Jember; 5. Terdapat Keputusan Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.KADIVRE.IV/KO.101/IX/1/DV.4-2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.KADIVRE.IV/KO.101/IX/1/DV.4-2020 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang yang di dalamnya memuat Susunan Komite 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>Keselamatan Divisi Regional IV Tanjungkarang, Kewajiban dan Tugas Komite Keselamatan.</p> <p>Namun, berdasarkan hasil wawancara yang terkonfirmasi pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daop 1 : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas penyelia Instruktur UPT Crew Cipinang tidak mengetahui perihal <i>Safety Committee</i> (14/03/2024 pukul 10.00); b. Petugas pelaksana Depo Lokomotif Cipinang belum mengetahui susunan <i>Safety Committee</i> (14/03/2024 pukul 09.30); c. Petugas resort Jembatan Rangkasbitung belum mengetahui susunan <i>Safety Committee</i> (15/03/2024 pukul 13.35); d. Petugas UPT LAA Rangkasbitung belum mengetahui susunan <i>Safety Committee</i> (15/03/2024 pukul 15.20). 2. Daop 9: <ol style="list-style-type: none"> a. PPKA Sta Jember (28/2/24 pukul 10.15) belum mengetahui susunan <i>Safety Committee</i>; b. PPKA Sta Kalisat (28/2./24 pukul 16.30) belum mengetahui susunan <i>Safety Committee</i>; c. Unit Resort Sintel 9.1 belum mendapatkan informasi tentang pengurus SC. <p>Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 1.4.7.</p>	
1.4.8	Unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian mengadakan pertemuan secara teratur dan hasil pertemuan tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan.	<p>Terdapat Notulen Hasil Rapat Komite Keselamatan yang telah disebarluaskan melalui media elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite Keselamatan Tingkat Pusat bulan Desember Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Nomor Undangan Rapat 125/KG.113/XII/KA/2023 dan 138/KG.113/XII/KA/2023 tanggal 13 Desember 2023; 2. Rapat Komite Keselamatan Tingkat Pusat bulan Januari Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Nomor Undangan Rapat 215/KG.113/I/KA/2024 tanggal 24 Januari 2024. <p>Daop 1 :</p> <p>Terdapat Bukti <i>Screenshot</i> Hasil Rapat Komite Keselamatan yang telah disebarluaskan melalui media Whatsapp Group FKKS WIL 1E BOO</p> <p>Daop 8 :</p> <p>Terdapat Notulen Hasil Rapat Komite Keselamatan yang telah disebarluaskan melalui Nota Dinas Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Dinas Internal Nomor: 1/KG.104/I/DO.8/2024 tanggal 14 Januari 2024 Perihal Penyampaian Notulen Rapat Komite Keselamatan Daop 8 Surabaya Periode Desember 2023; 	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>2. Nota Dinas Internal Nomor: 1/KG.105/II/DO.8/2024 tanggal 3 Februari 2024 Perihal Penyampaian Notulen Rapat Komite Keselamatan Daop 8 Surabaya Periode Januari 2024.</p> <p>Daop 9 :</p> <p>Terdapat Notulen Hasil Rapat Komite Keselamatan yang telah disebarluaskan melalui Lembar Disposisi Nomor: 5/KS.102/II/DO.9/2024 tanggal 5 Februari 2024 Perihal Notulen Hasil Rapat <i>Safety Committee</i> tgl 30 Januari 2024</p> <p>Divre IV :</p> <p>Terdapat Notulen Hasil Rapat Komite Keselamatan yang telah disebarluaskan melalui Lembar Disposisi PT Kereta Api Indonesia :</p> <p>1. Lembar Disposisi Nomor: 1/KG.113/II/DV.4/2024 - DIS04 melalui Nota Dinas Internal Nomor: 1/KG.113/II/DV.4/2024 tanggal 1 Februari 2024 Perihal Penyampaian Profile Risiko dan Notulen Rapat <i>Safety Committee</i> Divre IV Tanjungkarang bulan Januari 2024;</p> <p>2. Lembar Disposisi Nomor: 1/KG.113/II/DV.4/2024 - DIS05 melalui Nota Dinas Internal Nomor: 1/KG.113/III/DV.4/2024 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Penyampaian Profile Risiko dan Notulen Rapat <i>Safety Committee</i> Divre IV Tanjungkarang bulan Februari.</p> <p>Namun, terdapat Petugas penyelia Instruktur UPT <i>Crew</i> Cipinang tidak mengetahui perihal adanya <i>Safety Committee</i> dan peran apa yang dijalankan serta hasil rapat dari <i>Safety Committee</i> terkonfirmasi pada saat pelaksanaan obsevasi lapangan dan wawancara Audit SMKP Oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di UPT <i>Crew</i> Cipinang (14/03/2024 pukul 10.00), catatan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Kriteria 1.4.8.</p>	
2.4.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai keselamatan Perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh SDM Perkeretaapian, tamu, kontraktor, pengguna jasa, dan pemasok dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.	<p>1. Penyampaian informasi mengenai keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian melalui <i>Safety Induction</i> ditemukenali pada :</p> <p>a. Daop 1 : Kantor Daop 1, Depo Lokomotif, Depo Kereta, UPT <i>Crew</i> Cipinang, Reor Sintel 1.13 Jatinegara, Stasiun Jatinegara, Stasiun Rangkasbitung, Resor Jalan Rel 1.23 Rangkasbitung, Resor Jalan Jembatan 1.4 Rangkasbitung, Resor Sintel 1.3 Rangkasbitung, Resor LAA 1.1 Rangkasbitung;</p> <p>b. Daop 8 : Depo Lokomotif Sidotopo, Depo Kereta Sidotopo, Stasiun Sidotopo, UPT <i>Crew</i> Sidotopo, Stasiun Surabaya Pasarturi, UPT <i>Crew</i> Surabaya Pasarturi, Resor Jalan Rel 8.9 Surabaya Pasarturi, Resor Sintelis 8.5 Surabaya Pasarturi</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>c. Daop 9 : Kantor Daop 9, UPT Crew Jember, Stasiun Jember, Stasiun Kalisat, Workshop Sintel Jember, Resor Sinter 9.4 Kalisat, Resor Jalan Rel 9.6 Kalisat, Resor Jalan Jembatan 9.2 Jember, PUS Probolinggo, Stasiun Probolinggo, Resor Sintel 9.1 Probolinggo, Resor jalan Rel 9.2 Probolinggo, Resor Jalan Jembatan 9.1 Probolinggo;</p> <p>d. Divre IV : UPT JJ Tanjungkarang, UPT Sintel Tanjungkarang, Depo Lokomotif Tarahan, Depo Kereta Tarahan, UPT Crew Tarahan, Stasiun Tarahan</p> <p>Tidak semua muatan materi <i>Safety Induction</i> diberikan dan tidak diberikan Formulir Induksi Keselamatan Nomor FO1/P26, hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Prosedur Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.S/KS.102/IV/26/KA-2020 tanggal 22 April 2020 tentang Prosedur Induksi Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;</p> <p>b. Kriteria 2.4.1</p> <p>2. Sistem yang dibangun belum menjamin penyebaran informasi yang dibutuhkan mengenai keselamatan Perkeretaapian secara sistematis terlaksana dengan baik dari Kantor Pusat Kepada Daop 9, kemudian Daop 9 Kepada UPT Teknis dibawahnya yang terkonfirmasi saat pelaksanaan Observasi lapangan dan wawancara Audit SMKP oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu aanya Petugas UPT Resort JJ Kalisat Jember belum mengetahui adanya instruksi kerja terbaru, serta isi dari Instruksi Kerja Nomor KL.104/XII/5/KA-2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Penanganan Goyangan Keras dan Rel Spaten. Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.S/KS.102/IV/6/KA-2020 tanggal 22 April 2020 tentang Prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;</p> <p>b. Pedoman (<i>Rail Document System</i>) RDS Nomor PER.U/UM.002/IV/5/KA-2015</p>	
3.1.5	Semua perubahan dan modifikasi pada sarana, prasarana perkeretaapian, peralatan kerja SDM Perkeretaapian harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk proses lanjut.	<p>1. Ditemukenali terdapat perubahan lokasi ruang PPKA yang didalamnya terdapat peralatan handel sinyal mekanik yang tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di stasiun Jember yang terkonfirmasi pada saat observasi dan wawancara lapangan dengan petugas;</p> <p>2. Belum dilaporkan modifikasi pada wesel yang menggunakan penguncian <i>arrow</i> telah dipasang sabuk <i>lock block</i> kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian di Daop 9 Jember terkonfirmasi berdasarkan instruksi dari Kantor Pusat <i>Executive Vice President of Signalling, Telecommunication, and Electricity</i> Nomor : 73/KC.207/II/KA/2024 tanggal 23 Januari 2024</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>perihal Instruksi Untuk Peningkatkan Keselamatan Pada Peralatan Penguncian Luar Wesel Tipe <i>Arrow</i>;</p> <p>3. Ditemukenali perubahan persinyalan mekanik menjadi elektrik yang belum dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Stasiun Kramasan, Stasiun Simpang, dan Petak Jalan SIG - KAS sesuai dengan Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT KA Properti Manajemen No. KL.702/XII/30/KA-2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Kramasan Wilayah Divre III Palembang.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Kriteria SMKP 3.1.5;</p> <p>b. Peraturan Direksi nomor PER.S/KS.102/IV/17/KA-2020 Tentang Prosedur Manajemen Perubahan Engineering dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.</p>	
3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.	<p>1. Tidak dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terhadap kontrak pengadaan 612 unit sarana perkeretaapian pada Direktorat Sarana (D4) terkonfirmasi pada saat wawancara dengan unit Direktorat Sarana (D4);</p> <p>2. Ditemukenali perubahan persinyalan mekanik menjadi elektrik yang belum dilakukan identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko pada Stasiun Kramasan, Stasiun Simpang, dan Petak Jalan SIG - KAS sesuai dengan Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT KA Properti Manajemen No. KL.702/XII/30/KA-2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Kramasan Wilayah Divre III Palembang;</p> <p>3. Tidak terdapat IBPR pada kegiatan Investasi pembangunan <i>double track</i> muara enim - muara lawai pada <i>Strategic Business Planning and investment</i> yang terkonfirmasi pada wawancara secara langsung di Kantor Pusat PT KAI di Bandung pada tanggal 12 Februari 2024.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan prosedur :</p> <p>a. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. Dokumen PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 Tentang Prosedur Identifikasi, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;</p> <p>b. Nota Dinas D5 No. 4/KS.102/VI/KA/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pendistribusian Revisi ke -2 Formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan Perkeretaapian;</p> <p>c. Kriteria 3.2.2.</p>	Mayor
4.1.1	Terdapat identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko secara khusus mengenai	<p>1. Tidak terdapat identifikasi terkait kesalahan PPKA dalam pemindahan persilangan dengan keadaan bekerja dini hari serta kegagalan sistem persinyalan yang tidak disadari oleh PPKA hal tersebut terkonfirmasi dalam</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	kerentanan terhadap suatu kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.	<p>wawancara dengan divisi operasi pada dokumen IBPR Divisi Operasi Nomor R-KTRP-OP-013;</p> <p>2. Belum terdapat IBPR terkait dengan kegagalan faktor manusia akibat kesalahan produksi peralatan di Balai Yasa Sintel, Balai Yasa Jembatan Kiaracandong, Balai Yasa Mekanik Jalan Rel Cirebon Prujakan dan Balai Yasa Mekanik Jalan Rel Prabumulih;</p> <p>3. Pada Dokumen IBPR belum terdapat identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko terkait kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian pada:</p> <p>a. Daop 1 : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Cipinang, diperiksa oleh QC Sarana 1B Jakarta, disetujui oleh Man Sarana 1 Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022.</p> <p>b. Daop 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Man OP Daop 8 SB tanggal 26 Februari 2024; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Ketua SC tanggal Juni 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Lokomotif Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023. <p>c. Daop 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IBPR Nomor F01/P02 Depo Lokomotif Jember pada tanggal 24 Juni 2022; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 Resort Sintel Kalisat dibuat oleh QC Sintel, diperiksa oleh Man Sintel, disetujui oleh Man Sintel pada tanggal 29 Januari 2024. <p>d. Divre IV : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Gerbong Kelas A Tarahan, Diperiksa oleh Darsono, Disetujui oleh Tri Kuswandi Wibowo tanggal 28 Februari 2024.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 4.1.1; 2. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, 	

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 Bab II Pelaksanaan Poin 2.4. Identifikasi Bahaya Nomor 2.4.6.	
4.1.2	Potensi kegagalan akibat kesalahan manusia telah dipertimbangkan dalam seluruh analisis risiko.	<p>Potensi kegagalan akibat kesalahan manusia belum dipertimbangkan dalam seluruh analisis risiko dikarenakan kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian belum diidentifikasi pada:</p> <p>a. Daop 1 : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Cipinang, diperiksa oleh QC Sarana 1B Jakarta, disetujui oleh Man Sarana 1 Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022;</p> <p>b. Daop 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Man OP Daop 8 SB tanggal 26 Februari 2024; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Ketua SC tanggal Juni 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Lokomotif Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023. <p>c. Daop 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IBPR Nomor F01/P02 Depo Lokomotif Jember pada tanggal 24 Juni 2022; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 Resort Sintel Kalisat dibuat oleh QC Sintel, diperiksa oleh Man Sintel, disetujui oleh Man Sintel pada tanggal 29 Januari 2024. <p>d. Divre IV : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Gerbong Kelas A Tarahan, Diperiksa oleh Darsono, Disetujui oleh Tri Kuswandi Wibowo tanggal 28 Februari 2024.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 4.1.2; 2. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 Bab II Pelaksanaan Poin 2.4. Identifikasi Bahaya Nomor 2.4.6. 	Mayor
4.1.3	Penyelenggara perkeretaapian memiliki	Langkah - langkah pengendalian untuk menekan terjadinya kegagalan akibat kesalahan manusia	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>langkah-langkah pengendalian untuk menekan terjadinya kegagalan akibat kesalahan manusia yang selanjutnya dapat menyebabkan kejadian berbahaya.</p>	<p>dikarenakan kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian belum diidentifikasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daop 1 : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Cipinang, diperiksa oleh QC Sarana 1B Jakarta, disetujui oleh Man Sarana 1 Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022 b. Daop 8 : <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Man OP Daop 8 SB tanggal 26 Februari 2024; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Ketua SC tanggal Juni 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Lokomotif Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023; - Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023. c. Daop 9 : <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir IBPR Nomor F01/P02 Depo Lokomotif Jember pada tanggal 24 Juni 2022, 2) Formulir IBPR Nomor F01/P02 Resort Sintel Kalisat dibuat oleh QC Sintel, diperiksa oleh Man Sintel, disetujui oleh Man Sintel pada tanggal 29 Januari 2024 d. Divre IV : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Gerbong Kelas A Tarahan, Diperiksa oleh Darsono, Disetujui oleh Tri Kuswandi Wibowo tanggal 28 Februari 2024. <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 4.1.3; 2. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 Bab II Pelaksanaan Poin 2.4. Identifikasi Bahaya Nomor 2.4.6. 	
4.1.4	<p>Penyelenggara perkeretaapian memiliki upaya berkesinambungan untuk menekan serendah mungkin potensi bahaya yang terjadi akibat kegagalan dari kesalahan faktor manusia.</p>	<p>Upaya berkesinambungan untuk menekan serendah mungkin potensi bahaya yang terjadi akibat kegagalan dari kesalahan faktor manusia dikarenakan kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian belum diidentifikasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daop 1 : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>Cipinang, diperiksa oleh QC Sarana 1B Jakarta, disetujui oleh Man Sarana 1 Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022.</p> <p>b. Daop 8 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Man OP Daop 8 SB tanggal 26 Februari 2024; 2) Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Kereta Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Ketua SC tanggal Juni 2023; 3) Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Lokomotif Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023; 4) Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Stasiun Sidotopo, Diperiksa oleh QC, Disetujui oleh Manager SAR Daop 8 SB tanggal 31 Desember 2023. <p>c. Daop 9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir IBPR Nomor F01/P02 Depo Lokomotif Jember pada tanggal 24 Juni 2022; 2) Formulir IBPR Nomor F01/P02 Resort Sintel Kalisat dibuat oleh QC Sintel, diperiksa oleh Man Sintel, disetujui oleh Man Sintel pada tanggal 29 Januari 2024. <p>d. Divre IV : Formulir IBPR Nomor F01/P02 yang dibuat oleh KUPT Depo Gerbong Kelas A Tarahan, Diperiksa oleh Darsono, Disetujui oleh Tri Kuswandi Wibowo tanggal 28 Februari 2024, hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 4.1.4; 2. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 Bab II Pelaksanaan Poin 2.4. Identifikasi Bahaya Nomor 2.4.6. 	
4.1.5	<p>Penyelenggara perkeretaapian mendapatkan masukan dari ahli K3 dan personil yang memahami keselamatan terkait dengan keselamatan operasional kereta api dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.</p>	<p>Daop 9 Jember belum mendapatkan masukan terkait dengan keselamatan operasional kereta api dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian melalui rapat <i>safety committee</i>. Dikarenakan tidak memiliki personil ahli K3.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1992 Tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 4.1.5;</p> <p>c. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: 4.2.2 Tahap 2, Bagian 4.2.2.7 – 4.2.2.9;</p> <p>d. Kriteria 4.1.5.</p>	
6.1.2	<p>Setiap pembangunan prasarana perkeretaapian, pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM Perkeretaapian, pengadaan fasilitas pendukung lain atau jasa harus dilengkapi spesifikasi teknis yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Spektek Rekayasa Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) Menjadi Kereta Penumpang Kompartemen dengan Kajian Risiko Finansial dan Operasional yang disahkan oleh DJKA; 2. Terdapat Nota Dinas Internal Nomor: 6/KP.502/VIII/KA/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Asesmen Risiko Pekerjaan Rekayasa Teknik Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) menjadi Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) <i>Panoramic Roof</i> Tahun 2023 dari <i>Executive Vice President of Risk Management</i> kepada <i>Vice President</i> UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng dengan lampiran : <ol style="list-style-type: none"> a. FS Pekerjaan Rekayasa Teknik Kereta Penumpang Kelas Eksekutif <i>Panoramic Roof</i> Tahun 2023; b. Asesmen Rekayasa Kereta Eksekutif Menjadi Kereta <i>Panoramic</i> Nomor: 54/AR-VII/KR/KA-2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang sudah disahkan. 3. Pada pembangunan Fasilitas Operasi Kereta Api belum terdapat spesifikasi teknis Fasilitas Operasi Kereta Api pada Stasiun Kramasan Wilayah Divre III Palembang sesuai dengan dokumen Berita Acara Joint Survey Penentuan Lokasi ER Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Kramasan Wilayah Divre III Palembang hal ini tidak sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria 6.1.2; b. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/VII/1/KA-2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. 	Minor
7.1.1	<p>Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.</p>	<p>Petugas yang menyusun dokumen Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko adalah KUPT. Risk Register yang dibuat KUPT di asesmen oleh QC, namun belum dilakukan Pelatihan khusus Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko kepada KUPT dan QC, hanya diberikan Workshop/Sosialisasi Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPR) kepada KUPT dan QC sehingga KUPT dan QC dinilai belum berkompeten terkonfirmasi dari hasil wawancara Unit Safety dan Para KUPT yang menjadi sampel Audit SMKP.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020; 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>b. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.S/KS.102/IV/7/KA-2020 Tentang Prosedur Identifikasi Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran Keselamatan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 pasal 1 (1).</p>	
7.1.5	<p>Terdapat sistem izin dalam hal pengoperasian kereta api secara terjadwal dan tidak terjadwal dan pelaksanaan kerja SDM perkeretaapian.</p>	<p>Dalam penerbitan Izin Kerja sesuai dengan Formulir Izin Kerja dalam Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/13/KA-2020 Tentang Prosedur Izin Kerja Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020 tidak dijelaskan Pemohon dan pelaksana pekerjaan ketika melakukan pekerjaan pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Divre IV Tanjung Karang terkonfirmasi pada saat wawancara dan observasi lapangan. hal ini tidak sesuai dengan kriteria 7.1.5.</p>	.Minor
7.1.6	<p>Alat pelindung diri dan peralatan lain yang menunjang operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.</p>	<p>1. Penyediaan APD tidak dilakukan analisis kebutuhan APD pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit Sarana kantor Pusat; b. Daop 8 : Depo Lok Sidotopo, Depo Kereta Sidotopo, UPT Sintel Sbi, UPT JJ Sbi, Stasiun Sidotopo dan Stasiun Surabaya Pasarturi, UPT Crew Sidotopo; c. Divre IV : Depo Lok Tarahan dan Depo Gerbong Tarahan, UPT Crew Tarahan, Stasiun Tarahan, UPT JJ Tanjungkarang. <p>Berdasarkan hasil wawancara terkonfirmasi bahwa hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Form Analisis kebutuhan APD nomor : F01/P37 tanggal 22 april 2020; b. peraturan Direksi Nomor PER.S/KS.102/IV/23/KA-2020 mengenai prosedur pengendalian APD dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian; c. Surat Penyampaian Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Lingkungan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 1/KS.103/IV/D5/KA/2019 tanggal 29 April 2019; <p>2. Pemeriksaan atau Inspeksi APD pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit kesehatan stasiun Jember 1 bulan sekali; b. Depo Lokomotif Jember 6 bulan sekali; c. Depo Lokomotif Jatinegara 1 bulan sekali. <p>Hal ini tidak dilakukan sesuai dengan peraturan Direksi Nomor PER.S/KS.102/IV/23/KA-2020 mengenai prosedur pengendalian APD dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yaitu 1 minggu sekali.</p> <p>3. Petugas pemeriksa dan perawatan kereta bekerja diatas kereta tidak menggunakan APD yang di persyaratkan saat bekerja pada ketinggian pada Depo KA Cipinang terkonfirmasi saat dilaksanakan Audit SMKP di depo kereta cipinang petugas melakukan perbaikan AC kereta sebanyak 8 orang, hal tersebut bertentangan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PM Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2016 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian pasal 25 wajib menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan;</p> <p>b. Kriteria 7.1.6 SMKP.</p> <p>4. Terdapat petugas pengisi air TRL untuk kereta penumpang tidak menggunakan APD saat bekerja pada ketinggian di stasiun Jember dan Stasiun Probolinggo terkonfirmasi pada saat observasi Audit SMKP, hal tersebut bertentangan dengan :</p> <p>a. PM Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian pasal 25 wajib menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan;</p> <p>b. Kriteria 7.1.6 SMKP.</p> <p>5. Tidak terdapat pagar pengaman yang stabil dan kuat untuk melindungi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan dan perawatan lokomotif yaitu pada lantai kerja tetap (bordes) yang terdapat beda tinggi di depo lokomotif Cipinang (<i>Monthly Check</i>) terkonfirmasi saat dilaksanakan observasi lapangan Audit SMKP di depo lokomotif cipinang, hal tersebut bertentangan dengan :</p> <p>a. PM Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian pasal 11 upaya untuk mencegah jatuh pada lantai kerja tetap;</p> <p>b. Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) nomor PER.S/KS.102/IV/9/KA-2020 Pada BAB II bagian 2.8.1;</p> <p>c. Kriteria 7.1.6 SMKP.</p> <p>6. Terdapat tangga <i>portable</i> yang digunakan dalam bekerja memiliki 4 roda dengan hanya 2 roda yang dilengkapi dengan pengucian, pada saat dilakukan penguncian pada 2 roda tersebut diketahui bahwa tangga tetap dapat bergerak (selip) di Depo Lokomotif Ka Cipinang, Hal ini terkonfirmasi saat dilaksanakan observasi lapangan Audit SMKP di Depo Lokomotif Ka Cipinang. Catatan ini tidak sesuai dengan PM 69 Tahun 2018 Kriteria 7.1.6 serta Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) nomor PER.S/KS.102/IV/9/KA-2020 tentang Prosedur Bekerja di Ketinggian dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Pada bagian 2.7 Bekerja dengan Tangga;</p> <p>7. Terdapat pekerjaan dibawah <i>lifting jack</i> tidak menggunakan alat penyangga (<i>jackstand</i>) dalam proses perawatan 3 bulanan pada depo kereta cipinang hal ini merupakan Keadaan tidak aman (<i>unsafe condition</i>) terkonfirmasi dalam Dokumen IBPR KUPT DEPO KERETA CPN No ID R-DO1-SAR-KDKJAKK-033 bertentangan dengan :</p> <p>a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut Pasal 26 tentang penguncian atau penyangga;</p>	

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>b. PM 69 Tahun 2018 Kriteria 7.1.6.</p> <p>8. Terdapat petugas pengelasan jalur pejalan kaki stainless tidak menggunakan APD berupa sarung tangan las saat bekerja di depo lokomotif Tarahan, hal tersebut bertentangan dengan :</p> <p>a. Nota Dinas Internal Nomor: 1/KS.103/IV/D5/KA/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Lingkungan Kerja PT Kereta Api Indonesia (PERSERO);</p> <p>b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.</p>	
7.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>1. Terdapat Alat Pelindung Diri Jenis Pelindung Kepala yang digunakan sudah melewati masa kadaluarsa lebih dari 5 tahun pemakaian di Depo Kereta Sidotopo, Depo Lokomotif Sidotopo, UPT JJ Surabaya Pasarturi, UPT Sintel Surabaya Pasarturi. Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Permenakertrans No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pada pasal 8 ayat 2 bahwa APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Peraturan Direksi Nomor PER.S/KS.102/IV/23/KA-2020 mengenai prosedur pengendalian APD dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian, poin 2.8 kebijakan pemusnahan APD.</p>	Minor
7.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap operasional kereta api dan pekerjaan SDM Perkeretaapian terlaksana dengan selamat dan mengikuti prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan	<p>1. Belum terdapat pengawasan penggunaan APD, mengikuti prosedur pada :</p> <p>a. Petugas pemeriksa dan perawatan kereta ketika bekerja diatas kereta yang tidak menggunakan APD di Depo Kereta Cipinang;</p> <p>b. Petugas pengisi air TRL untuk kereta penumpang tidak menggunakan APD saat bekerja pada ketinggian di Stasiun Jember dan Stasiun Probolinggo;</p> <p>c. Petugas pengelasan jalur pejalan kaki stainless tidak menggunakan APD berupa sarung tangan las saat bekerja di Depo Lokomotif Tarahan.</p> <p>2. Belum terdapat pengawasan pada pekerjaan dibawah <i>lifting jack</i> tidak menggunakan alat penyangga (<i>jackstand</i>) dalam proses perawatan 3 bulanan di Depo Kereta Cipinang;</p> <p>3. Pada dokumen Laporan Pemeriksaan Harian (PPJ) Untuk Meyakinkan Jalur KA Siap Operasi pada resor Jalan Rel IV Tanjungkarang ditemukenali personil tidak melakukan pemeriksaan komponen jalan rel (Pemeriksaan Rel, Wesel, Bantalan, Ballast, Sistem Penambat) dan Drainase sebagaimana terdapat dalam Cheksheet;</p> <p>4. Pada Dokumen Laporan tentang keadaan wesel biasa dengan lidah pegas dari rel tinggi 159 mm (Rel no 54) dengan perbandingan sudut 1:12</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>(Wesel Belanda), di Emplasmen Depo Tanjungkarang Tanggal 4 Februari 2024, personil tidak melakukan pemeriksaan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar alur pada jarum; Lebar alur pada vang rel; Lebar alur pada pangkal lidah; Jarak antara Lidah dan Rel Lantak. 	
7.3.2	<p>Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karier Nomor KEP.U/KH.104/IX/4/KA-2016 tanggal 28 September 2016 yang memuat Diagram Alur Pola Karir menggambarkan penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki; Terdapat Peraturan Direksi PT KAI Nomor PER.U/KH.306/III/1/KA-2019 tanggal tentang Mutasi Jabatan. <p>Ditemukenali :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uji pemahaman lintas bagi masinis tidak dilaksanakan dengan diikutsertakan dalam pengoperasian perjalanan KA namun hanya menggunakan video visual guna memahami lintas yaitu di UPT Crew Jember terkonfirmasi saat wawancara Observasi lapangan di UPT Crew Jember; Penugasan pekerjaan pada masinis masih mengacu pada Peraturan Dinas 16 A (PD 16A) Jilid 1 Dinas Lokomotif Diesel Elektrik dan Diesel Hidrolik pasal 5 dan 6 yaitu di UPT Crew Jember dan UPT Crew Cipinang hal tersebut terkonfirmasi pada : <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Kecakapan Pemahaman Lintas (<i>Baanverkeneng</i>) Bagi Masinis / Asisten Masinis Atas Nama Jeni Fathurrohman NIPP 60402 (UPT Crew Jember); Surat Keterangan Kecakapan Pemahaman Lintas (<i>Baanverkeneng</i>) Bagi Masinis / Asisten Masinis Atas Nama Susanto NIPP 48113; <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dinas 12 Jilid 2 Awak Sarana Perkeretaapian Nomor PER.U/KL.104/VIII/1/KA-2018 tanggal 9 Agustus 2018;</p> Terdapat penugasan QC ops dan QC sintel sebagai penguji Kecakapan O50 ppka stasiun jember yang tidak memiliki surat penunjukan sebagai penguji dari senior manager/manager sintel dan senior manager/manager ops di daop 9 jember yang terkonfirmasi pada saat wawancara dengan daop 9 jember hal tersebut tidak sesuai dengan perdir PER.U/KT.204/XI/1/KA-2017 tentang Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta api. 	Minor
7.4.1	<p>Pimpinan penyelenggara perkeretaapian melakukan penilaian risiko untuk mengetahui</p>	<p>Belum ada Daftar Area Terbatas di Daop 1 Jakarta, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember dan Divre IV Tanjungkarang.</p>	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit																																							
	wilayah operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian yang memerlukan pembatasan izin masuk.	Hal ini tidak sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 tentang Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020; b. Kriteria SMKP 7.4.1. 																																								
7.5.3	Sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan data rekap pengujian berkala KPJR (MTT, PBR, USP, SSP) di daop 1, daop 2, daop 3 daop 7, divre 1 dan divre 3 dengan total sebanyak 28 Unit hanya 2 unit yang telah dilakukan pengujian berkala Nomor SR 3 23 01 dan SR 3 23 02 yang telah dilakukan pengujian berkala berdasarkan BA Pengujian Nomor : BA No : 003/BA/BP-UJI/SAR-I/II/2024 Tgl 12 Januari 2024 dan BA No : 011/BA/BP-UJI/SAR-I/III/2024 Tgl 12 Januari 2024. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri; 2. Berdasarkan data Rekapitulasi Pengujian Berkala terhadap peralatan Fasilitas Operasi masih terdapat peralatan fasilitas operasi di Daop 1, Daop 2, Daop 3, Daop 4, Daop 5, Daop 6, Daop 7, Daop 8, Daop 9, Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV yang belum dilakukan pengujian berkala (Stasiun Tanjunggrasa, Pringkasap, Sindanglaut, Sidoarjo, Rengas dll). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian; 3. Berdasarkan data Rekapitulasi Pengujian Berkala terhadap Jalur dan Jembatan masih terdapat jalur dan jembatan yang belum dilakukan pengujian berkala pada Daop 1 berdasarkan BA : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>11/BA/UB/K.3.4/DJKA/VII/2016.</td><td>Daop 2</td><td>BA :</td></tr> <tr><td>02/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,</td><td>Daop 3</td><td>:</td></tr> <tr><td>014/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,</td><td>Daop 4</td><td>:</td></tr> <tr><td>KA.405/SK.09/DJKA/12/15,</td><td>Daop 5</td><td>:</td></tr> <tr><td>016/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,</td><td>Daop 6</td><td>:</td></tr> <tr><td>KA.405/SK.05/DJKA/3/17,</td><td>Daop 7</td><td>:</td></tr> <tr><td>21/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016,</td><td>Daop 8</td><td>:</td></tr> <tr><td>KA.405/SK.05/DJKA/12/15,</td><td>Daop 9</td><td>:</td></tr> <tr><td>24/BA/K.3.4/DJKA/XII/2015.</td><td>Divre I</td><td>:</td></tr> <tr><td>KA.405/SK.07/DJKA/3/17,</td><td>Divre II</td><td>:</td></tr> <tr><td>03/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,</td><td>Divre III</td><td>:</td></tr> <tr><td>19/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016</td><td>dan Divre IV</td><td>:</td></tr> <tr><td>18/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016.</td><td></td><td></td></tr> </table> Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian; 4. Berdasarkan data penjagaan dan pengendalian sarana progres sertifikasi uji berkala dari program 11.068 unit baru dilakukan pengajuan sebanyak 2.596 unit telah terbayar PNBP pengujian 1.273 	11/BA/UB/K.3.4/DJKA/VII/2016.	Daop 2	BA :	02/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,	Daop 3	:	014/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,	Daop 4	:	KA.405/SK.09/DJKA/12/15,	Daop 5	:	016/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,	Daop 6	:	KA.405/SK.05/DJKA/3/17,	Daop 7	:	21/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016,	Daop 8	:	KA.405/SK.05/DJKA/12/15,	Daop 9	:	24/BA/K.3.4/DJKA/XII/2015.	Divre I	:	KA.405/SK.07/DJKA/3/17,	Divre II	:	03/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,	Divre III	:	19/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016	dan Divre IV	:	18/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016.			Mayor
11/BA/UB/K.3.4/DJKA/VII/2016.	Daop 2	BA :																																								
02/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,	Daop 3	:																																								
014/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,	Daop 4	:																																								
KA.405/SK.09/DJKA/12/15,	Daop 5	:																																								
016/BA/K.3.4/DJKA/IX/2016,	Daop 6	:																																								
KA.405/SK.05/DJKA/3/17,	Daop 7	:																																								
21/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016,	Daop 8	:																																								
KA.405/SK.05/DJKA/12/15,	Daop 9	:																																								
24/BA/K.3.4/DJKA/XII/2015.	Divre I	:																																								
KA.405/SK.07/DJKA/3/17,	Divre II	:																																								
03/BA/K.3.4/DJKA/VIII/2016,	Divre III	:																																								
19/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016	dan Divre IV	:																																								
18/BA/K.3.4/DJKA/XI/2016.																																										

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>unit sesuai pengujian 136 unit. Terdapat progres pengujian Sarana sampai dengan Berita Acara Hasil Pengujian belum dikeluarkan sertifikat namun telah ditetapkan dalam status siap operasi (SO), berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Sarana. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri;</p> <p>5. Terdapat perubahan Sarana Baru berupa Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) menjadi Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) Panoramic Roof Tahun 2023 dan Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) Menjadi Kereta Penumpang Kompartement tidak dilakukan Penilaian Keselamatan (<i>Safety Assessment</i>) di Unit Sarana Kantor Pusat. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;</p> <p>6. Belum dilakukan pengujian kompresor oleh pihak yang berwenang pada Depo Lokomotif Tarahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun;</p> <p>7. Terdapat genset dan penyalur petir yang tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian (riksa dan uji) oleh pihak yang berwenang pada Stasiun Rangkasbitung serta terkonfirmasi berdasarkan data dukung (<i>evidence</i>) yang disampaikan oleh PT. KAI (persero) kepada Auditor SMKP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Peraturan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Instalasi Penyalur Petir;</p> <p>b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi, Pasal 133.</p>	
7.5.4	<p>Pemeriksaan, perawatan, perubahan terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dilaksanakan mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) atau instruksi kerja yang telah disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di</p>	<p>SOP dan Instruksi Kerja</p> <p>1. Belum terdapat SOP dan Instruksi Kerja yang secara khusus pelaksanaan <i>Overhaul</i> dan/atau <i>Refubrish</i> yang dilakukan oleh petugas sintelis tanpa menggunakan di Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas Bandung, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Pengelola Prasarana Nomor : 8/KI.102/KA-2016 tentang Pedoman Penggantian dan/atau <i>Overhaul</i> Peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas;</p> <p>2. Kegiatan Pemeriksaan Harian Gerbong (GD, GB, GK) pada Depo Gerbong Tarahan, ditemukenal hal - hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pemeriksaan Ketebalan Blok rem dengan Standar tebal > 10 mm melalui visual;</p> <p>b. Pemeriksaan terhadap Uji Pengereman</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>lingkungan penyelenggara perkeretaapian;</p> <p>b. dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang;</p> <p>c. peralatan pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar penyelenggara perkeretaapian;</p> <p>d. menggunakan suku cadang dan/atau material sesuai dengan peruntukan dan mengikuti persyaratan manufaktur; dan</p> <p>e. hasil pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>Statis, Selisih Tinggi Alat Tolak Tarik memiliki standar <i>checksheet</i> perawatan menyatakan sesuai standar, dan pemeriksaan tersebut tidak mempergunakan alat;</p> <p>c. Pemeriksaan terhadap kondisi Stop Blok dan Fungsi Rem Parkir tidak dilaksanakan</p> <p>Terkonfirmasi pada Dokumen Pemeriksaan Harian Gerbong (GD, GB, GK) pada Depo Gerbong Tarahan dengan Tanggal Perawatan 27 Januari 2024, Nomor KA 30195, hal ini tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan harian Nomor: 01/KDGT/THN/P/V/2021;</p> <p>3. Belum dilakukan Pekerjaan Pelumasan Komponen rel pada lengkung dan wesel di Daop 1, Daop 8, Daop 9 dan Divre IV yang terdokumentasi sesuai dengan form: FR.01/SOP.01/TJT/I/KAI-2022. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur Nomor : SOP.01/TJT/I/KAI-2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pekerjaan Pelumasan Komponen rel pada lengkung dan wesel.</p> <p>Petugas Kompeten dan Berwenang</p> <p>1. Ditemukenali masa berlaku sertifikat kecakapan Perawat Prasarana perkeretaapian a.n Agus Surahmin sebagai KUPT Resor Jembatan 9.1 Probolinggo yang telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2022, dibuktikan dengan nomor sertifikat PRP.030889.03288, hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan di Resor Jalan Jembatan Probolinggo;</p> <p>2. Ditemukenali masa berlaku sertifikat kecakapan sebanyak 12 personil Petugas Pemeriksa dan Perawat Sarana atas nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. (48456) PENRA NOFRIANSAH b. (49717) EFRAN KOLBI c. (49402) SOFYANTO d. (57734) DIDIT PERDIANTO e. (52870) BUDIADI MINTOROGO f. (52887) MUHAMMAD ABIDIN ALKAHFI g. (57797) ROMY h. (62369) ANDRIONI EKO PUTRA i. (54060) ARDIANSYAH j. (60228) PAMUJI k. (68419) APLIREGA l. (60218) IRAWAN <p>yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya, hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan di Depo Lokomotif Tarahan;</p> <p>3. Ditemukenali masa berlaku sertifikat kecakapan sebanyak 6 personil Petugas Pemeriksa dan Perawat Sarana atas nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. (51640) INDAWAN b. (57695) MUHAMAD NUH ALFIAN c. (51706) AMIN CHARIS SETYAMAN d. (60282) YULIANTO e. (71807) JOSSE RAMANA HADI 	

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>f. (71788) CANDRA SUSANDI</p> <p>yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya, hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan di Depo Gerbong Tarahan;</p> <p>4. Ditemukenali masa berlaku sertifikat kecakapan sebanyak 3 personil Petugas Perawat dan Pemeriksa Prasarana atas nama:</p> <p>a. (61933) DWI SANDIKA b. (60234) AGUS WALUYO c. (60231) WINDO JULIANTO</p> <p>yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya, hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan di Resor Jalan Rel IV.1 Tanjungkarang.</p> <p>5. Terdapat sertifikat sarana perkeretaapian, dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian pada pesawat angkat angkut yang telah habis masa berlakunya a.n :</p> <p>a. Maruf Arief; b. Yoga Pratama Nomor: 76754-OPK3-OC/PAA/V/2017; c. Rusdiyanto Nomor : 76476 - OPK3-OC/PAA/V/2017</p> <p>yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya, hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan di Depo Lokomotif Cipinang.</p> <p>6. Pemeriksaan dan perawatan terhadap peralatan <i>Lifting Jack</i> dan <i>Crane</i> dilakukan oleh personil yang belum memiliki lisensi K3 di Depo Lokomotif Tarahan, sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;</p> <p>7. Terdapat 11 Personil yang bekerja pada ketinggian di Resor Sintelis IV.1 Tanjungkarang tetapi yang memiliki sertifikat baru 2 orang sesuai dengan dokumen IBPPR UPT Sintelis Resor IV.1 Tanjungkarang Bulan Maret 2024;</p> <p>8. Ditemukenali pada saat observasi lapangan terdapat pengelasan rel, namun pada saat wawancara belum dapat dibuktikan kompetensi dari tenaga pengelasan di Stasiun Kalisa Jember, hal ini tidak sesuai dengan prosedur pemopokan dan penyambungan rel dengan las elektroda Nomor: KL.104/I/1/KA 2020 tanggal 31 Januari 2021.</p> <p>Peralatan Kalibrasi</p> <p>1. Belum dilakukan Penetapan Standar Toleransi Alat Ukur oleh Direktur Pengelola alat ukur pada Unit Sarana dan Prasarana terhadap alat ukur yang digunakan untuk pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta</p>	

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.U/KI.302/X/1/KA-2017 tentang Kalibrasi Alat Ukur Perawatan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Pasal 10;</p> <p>2. Tidak terdapat tanda lulus uji kelaikan pada masing - masing <i>lifting jack</i> pada Depo Lokomotif Sidotopo sebanyak 4 (empat) yang beroperasi. tanda hanya dipasang di panel kontrol.</p> <p>Hal - hal tersebut di atas, tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 7.5.4 c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2017 Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian 	
7.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	<p>1. Prosedur sistem untuk penandaan bagi sarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan belum diketahui oleh Unit sarana kantor pusat, terkonfirmasi pada saat wawancara, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/15/KA-2020 tentang Prosedur <i>Lock Out, Tag Out</i> dan <i>Try Out</i> dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 20 April 2020;</p> <p>2. Sistem untuk penandaan bagi peralatan kerja antara lain traksi motor dan <i>wheel</i> diameter yang sudah tidak dapat digunakan/ rusak hanya menggunakan penandaan label "rusak" pada Depo Lokomotif Tarahan. hal ini tidak sesuai dengan penandaan pada Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/15/KA-2020 tentang Prosedur <i>Lock Out, Tag Out</i> dan <i>Try Out</i> dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.</p>	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
7.5.8	Apabila diperlukan dapat dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (<i>lockout system</i>) untuk mencegah agar prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian tidak dioperasikan sebelum saatnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem penguncian pengoperasian (<i>lockout system</i>) untuk mencegah agar sarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian tidak dioperasikan sebelum saatnya tidak diketahui oleh Unit sarana kantor pusat, terkonfirmasi pada saat wawancara; 2. Terdapat ketidaksesuaian form LOTOTO pada gembok LOTOTO pada pekerjaan perawatan Gardu Citeras tanggal 12 - 8 - 2023 yang terkonfirmasi pada saat observasi lapangan, hal ini tidak sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/15/KA-2020 tentang Prosedur Lock Out, Tag Out dan Try Out dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 20 April 2020; b. Kriteria 7.5.8. 	Minor
7.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian telah aman untuk dioperasikan dan digunakan setelah proses pemeriksaan, perawatan, perbaikan atau perubahan	<p>Tidak terdapat penanggung jawab yang menyetujui hasil pemeriksaan dan perawatan wesel telah aman dioperasikan dan digunakan setelah proses pemeriksaan dan perawatan di unit Jalan Rel Tanjung Karang tercantum pada <i>checksheet</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan wesel cina Baoji type 1CR wesel no: 45/R.04/1:12/Kayu/KA tanggal 4 Februari 2024 dengan pelaksanaan tanggal diperiksa tanggal 4 februari 2024 diperbaiki tanggal 6 februari, namun ditandatangani oleh pelaksana tanggal 29 februari 2024 dan diketahui oleh SK; b. Perawatan wesel italia no:06/R54/1:12/kayu/kiri tanggal 7 februari 2024, diperiksa tanggal 7 februari 2024 diperbaiki tanggal 16 februari, namun ditandatangani oleh pelaksana tanggal 29 februari 2024 dan diketahui oleh SK. <p>Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 7.5.10.</p>	Minor
7.7.1	penyelenggara perkeretaapian telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukenali terdapat Alat medis dan obat P3K dilakukan inspeksi setiap awal bulan oleh KUPT di UPT JJ Tanjung Karang, oleh KUPT di UPT Sintelis Tanjung Karang, dan oleh Paramedis di Stasiun Tanjung Karang yang tidak memiliki sertifikat P3K dan Tidak terdapat tanggal <i>expired date</i> pada beberapa alat medis dan obat P3K pada kotak P3K di tiap UPT Divre IV . Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 15 tahun 2008; 2. Tidak terdapat bukti catatan penggunaan peralatan P3K pada Depo KA Cipinang, Resor Sintel Kalisat, Pos Kesehatan Stasiun Jember dan Depo Lokomotif Jember hal ini terkonfirmasi saat dilaksanakan observasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.S/KS.102/IV/19/KA-2020 tentang Prosedur Pemeliharaan dan Penggunaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian pada bagian 2.1.3 pencatatan penggunaan kotak P3K; 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		<p>3. Terdapat peralatan <i>Portable Eye / Face Wash</i> dalam kondisi tidak terawat dengan kondisi air kotor pada UPT <i>Crew Ka Cipinang</i>, hal ini terkonfirmasi saat dilaksanakan observasi lapangan Audit SMKP di depo lokomotif cipinang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.S/KS.102/IV/19/KA-2020 tentang Prosedur Pemeliharaan dan Penggunaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian pada bagian 2.1.3 pencatatan penggunaan kotak P3K.</p>	
7.7.2	<p>Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>1. Petugas P3K yang ditunjuk belum mendapatkan pelatihan dan belum memiliki lisensi P3K di unit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Daop 1 : Kantor Daop 1, Depo Lokomotif, Depo Kereta; Daop 8 : Depo Lokomotif Sidotopo, Depo Kereta Sidotopo; Daop 9 : Kantor Daop 9, Depo Lokomotif Jember; Divre IV : Depo Lokomotif Tarahan, Depo Kereta Tarahan. <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. 	Mayor
7.8.8	<p>Penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko terhadap keamanan operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.</p>	<p>Belum terdapat identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko terhadap keamanan operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daop 1 Jakarta: Kantor Daop 1; Daop 8 Surabaya: Depo Lokomotif Sidotopo, Stasiun Sidotopo, UPT Crew Sidotopo, Stasiun Surabaya Pasarturi, Resor Jalan Rel Surabaya Pasarturi, Resor Sintelis Surabaya Pasarturi; Divre IV Tangkarakang: Depo Gerbong Tarahan, Stasiun Tarahan, UPT Crew Tarahan, Resor Sintelis Tangkarakang, Resor Jalan Rel Tangkarakang. <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. Dokumen PER.S/KS.102/IV/2/KA-2020 Tentang Prosedur Identifikasi, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian; Kriteria 7.8.8 SMKP. 	Mayor
8.1.4	Penyelenggara	1. Belum terdapat dokumen prosedur	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>perkeretaapian memiliki prosedur terkait prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang meliputi pelaksanaan penyediaan desain dan spesifikasi teknis, konstruksi dan instalasi, implementasi dan komisioning, pemantauan dan perawatan, sistem operasi, modifikasi dan pemusnahan.</p>	<p>pemantauan dan pengawasan terhadap desain yang telah ditentukan terkonfirmasi saat wawancara dengan pada unit <i>Strategic Business</i> (D7);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum terdapat Prosedur terkait persiapan pengoperasian melalui pengujian/test internal pada Divisi Prasarana KA (Jalan dan Jembatan), sesuai dokumen PERDIR PT. KAI nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2020, pasal 107 serta terkonfirmasi saat wawancara dengan Divisi Prasarana Kantor Pusat; 3. Belum terdapat Prosedur terkait pemantauan pelaksanaan Pekerjaan Pelumasan Komponen Rel Pada Lengkung dan Wesel pada Divisi Prasarana KA (Jalan dan Jembatan), sesuai dokumen Standar Operasional Prosedur Pekerjaan Pelumasan Komponen Rel Pada Lengkung dan Wesel Nomor SOP.01/TJT//KAI-2022 serta terkonfirmasi saat wawancara dengan Divisi Prasarana Kantor Pusat; 4. Belum terdapat Prosedur terkait Modifikasi/perubahan dan Pemusnahan aset prasarana jalan rel dan jembatan, pada Divisi Prasarana KA (Jalan dan Jembatan), hal tersebut terkonfirmasi saat wawancara dengan Divisi Prasarana Kantor Pusat. <p>Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai dengan kriteria 8.1.4</p>	
8.2.1	<p>Penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk memastikan keselamatan operasional kereta api dan melaksanakan tindakan perbaikan jika ditemukan suatu permasalahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai proses <i>Overhaul/Refubrih</i> peralatan sintelis di Balai Yasa Sinyal, Telecom dan LAA Bandung, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Pengelola Prasarana Nomor : 8/KI.102/KA-2016 tentang Pedoman Penggantian dan/atau <i>Overhaul</i> Peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas. <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Edaran Direktur Pengelola Prasarana Nomor : 8/KI.102/KA-2016 tentang Pedoman Penggantian dan/atau <i>Overhaul</i> Peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas secara Berkala Pada Periode Waktu Tertentu pada BAB 4. Kegiatan Persiapan Penggantian dan/atau <i>Overhaul</i> Peralatan bagian (4), (5) dan (6); b. Peraturan Menteri No 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 8.2.1. <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum terdapat prosedur dalam pelaksanaan <i>joint inspection</i> dalam proses kegiatan pembangunan prasarana kereta api yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero), terkonfirmasi pada saat wawancara, hal ini tidak sesuai dengan kriteria 8.2.1. 	Mayor
9.1.1	<p>Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan</p>	<p>Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan namun belum mendapatkan pelatihan dan simulasi sesuai jenis keadaan darurat yang telah</p>	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>dan mendapatkan pelatihan.</p>	<p>diidentifikasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecelakaan KA (Anjlok, Terguling, Tabrakan, Terbakar) di Petak jalan, di Stasiun KA; b. Kecelakaan SDM KA; c. Kebencanaan KA (Diatas kereta) pada Petak jalan, di Stasiun; d. Penumpang membutuhkan pertolongan saat di Petak jalan dan di Stasiun. <p>Terkonfirmasi saat wawancara audit SMKP di :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pusat; b. Daop 1 Jakarta; c. Daop 8 Surabaya; d. Daop 9 Jember; e. Divre IV Tanjung karang. <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.507/VII/2/KA-2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kondisi Darurat di Wilayah Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Dalam Perjalanan Kereta Api; b. PD 23; c. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.U/KT.204/XII/1/KA-2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api tanggal 12 Desember 2018; d. Prosedur pembentukan tim penanganan keadaan darurat dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian pada Peraturan Direksi PT KAI (Persero) Nomor PER.S/KS.102/IV/27/KA-2020; e. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KS.102/XI/3/KA-2016 Tentang Komite Manajemen Keadaan Darurat; f. Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 9.1.1. 	
9.2.4	<p>Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus, serta diinformasikan kepada seluruh pihak yang terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas tanggap darurat yang ditunjuk untuk petugas pemadam kebakaran dan petugas P3K belum mendapatkan pelatihan khusus dan lisensi pada kantor dan depo di Daop 1 Jakarta, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember dan Divre IV Tanjungkarang; 2. Petugas yang ditunjuk sebagai tim tanggap darurat tidak memahami alur penanganan tanggap darurat termasuk alur komunikasi di internal PT KAI pada Daop 1 Jakarta, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember dan Divre IV Tanjungkarang, terkonfirmasi pada saat wawancara dan observasi lapangan. <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
		Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; c. kriteria 9.2.4.	
9.2.6	Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	1. Ditemukanali peralatan keadaan darurat berupa <i>Fire hydrant system</i> tidak dilakukan pemeriksaan, pengujian secara berkala di: <ol style="list-style-type: none"> a. Stasiun Pasar Turi di area depan UPT Crew; b. Stasiun Jatinegara. terkonfirmasi saat dilaksanakan observasi lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 03-6570-2001 tentang Instalasi Pompa yang dipasang tetap untuk proteksi; 2. PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Kriteria 9.2.6; 3. Instruksi Direksi Nomor: 7/LL.507/KA-2012 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (PERSERO); 4. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: KEP.U/KS.101/XII/2/KA-2016 Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Balai Yasa Sarana, Balai Yasa Prasarana, Dipo Sarana, Dipo Prasarana dan Stasiun; 5. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/19/KA-2020 tentang Prosedur Pemeliharaan dan Penggunaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. 	Mayor
10.2.1	Penyelenggara perkeretaapian menyusun identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko terkait dengan operasional kereta api dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/perusahaan yang merupakan pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah operasional Penyelenggara	Belum terdapat identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko terkait dengan operasional kereta api dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/perusahaan yang merupakan pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah operasional Penyelenggara perkeretaapian di: <ol style="list-style-type: none"> a. Daop 1 Jakarta; b. Daop 8 Surabaya; c. Divre IV Tanjungkarang. 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
11.2.1	<p>perkeretaapian.</p> <p>Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dilakukan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko</p>	<p>Ditemukenali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja SDM Perkeretaapian tahun 2023 di daop 1,3,4,6,7,8,9 dan divre I, II, III di lingkungan PT Kereta Api Indonesia; 2. Pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan saat ini belum termasuk PPKD dan PPKA, pada Daop 2, Daop 5 Purwokerto, Divre IV Tanjung Karang. <p>Terkonfirmasi berdasarkan Hasil Pengukuran dan Pengujian Lingkungan Kerja Daop 2 Bandung Tahun 2023, Hasil Pengukuran dan Pengujian Lingkungan Kerja Daop 5 Purwokerto Tahun 2023, Hasil Pengukuran dan Pengujian Lingkungan Kerja Divre IV Tanjungkarang Tahun 2023</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 11.2.1.</p>	Minor
11.5.2	<p>Penyelenggara perkeretaapian telah menyusun panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang berpedoman atas ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Belum dapat dibuktikan pada prosedur Nomor : PER.S1KS..102/III/30/KA-2020 tentang Prosedur Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian disusun berpedoman atas ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada unit Keselamatan terkonfirmasi pada prosedur tidak memuat terkait dengan dasar hukum/ketentuan/aturan dari BNN. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 11.5.2.</p>	Minor
11.6.2	<p>Penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko terkait dengan manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian.</p>	<p>Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko terkait dengan manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian belum dilakukan di beberapa unit antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi SDM terkait penanganan masinis di Divre III dan IV kelelahan masinis angkutan barang; 2. Divisi Prasarana : Balai Yasa Sintel, Balai Yasa Jembatan Kiaracandong, Balai Yasa Mekanik Jalan Rel Cirebon Prujakan dan Balai Yasa Mekanik Jalan Rel Prabumulih; 3. Divisi Operasi : jam kerja yang panjang serta keterlambatan kereta barang di sumbagsel; 4. Daop 8 : Depo Lokomotif Sidotopo dan Depo Kereta Sidotopo, Unit Operasi/Crew Sidotopo; 5. Divre IV Tanjung Karang : Depo Gerbong Tarahan, UPT Crew Tarahan. <p>Terkonfirmasi melalui wawancara dengan Divisi SDM, Divisi Prasarana, Divisi operasi, Dokumen IBPPR kantor pusat, IBPPR milik Depo Lokomotif Sidotopo dan Depo Kereta Sidotopo, dokumen IBPPR milik Unit Operasi/Crew Sidotopo serta dokumen IBPR Depo Gerbong Tarahan dan UPT Crew Tarahan Bulan Februari 2024. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 11.6.2.</p>	Mayor
11.6.3	<p>Penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jumlah jam kerja dan jumlah <i>shift</i> dalam waktu mingguan atau bulanan, maksimum <i>shift</i></p>	<p>Terdapat peraturan yang mengatur terkait Jumlah Jam Kerja yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerja Bersama PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Tahun 2022 – 2024; b. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: KEP.U/KP.101/II/10/KA-2014 tentang Metode Perhitungan Beban Kerja (Work 	Mayor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	<p>kerja, waktu istirahat minimum antar <i>shift</i>, jam kerja <i>shift</i> siang, jam kerja <i>shift</i> malam dan jam kerja sesuai dengan lingkungan kerja.</p>	<p>Load) dan Kebutuhan Pekerja di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia;</p> <p>c. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PER.S/KS.102/IV/16/KA-2020 tentang Prosedur Manajemen Kelelahan dan Ergonomik dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;</p> <p>d. Instruksi Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang PT. KAI Nomor INS.EVP. DIV. IV /KL.401/VI/1/DV.4-2017 tentang waktu istirahat dan pemeriksaan kesehatan ulang awak kereta api tanggal 9 juni 2017.</p> <p>Namun terdapat ketidaksesuaian penerapan jam kerja masinis pada angkutan barang di Sumatera Selatan, terkonfirmasi berdasarkan Instruksi Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang PT. KAI Nomor INS.EVP. DIV. IV /KL.401/VI/1/DV.4-2017 tentang waktu istirahat dan pemeriksaan kesehatan ulang awak kereta api tanggal 9 juni 2017 mempersyaratkan pada kereta barang yang keterlambatannya 6 s.d 8 jam diperlukan istirahat 4 jam untuk dinas selanjutnya serta keterlambatan 15jam dilaksanakan pergantian crew.</p> <p>Hal tersebut tidaksesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan pasal 94 dimana waktu efektif operasi masinis 4 jam untuk setiap harinya; 2. Kriteria 11.6.3. 	
11.6.5	<p>Penyelenggara perkeretaapian memantau jam kerja aktual SDM Perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Sistem pemantauan waktu istirahat masinis pada UPT Crew Ka Cipinang hal ini terkonfirmasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapatnya bukti bahwa setiap masinis yang bekerja terpantau jam istirahatnya yang terhubung dengan sistem penjadwalan; 2. Wawancara dengan UPT Crew Ka Cipinang. <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PM 24 tahun 2015 tentang standar keselamatan pasal 94 perihal waktu kerja untuk awak sarana perkeretaapian; 2. kriteria 11.6.5. 	Minor
11.6.8	<p>Penyelenggara perkeretaapian memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang manajemen kelelahan.</p>	<p>Pemberian pendidikan dan pengetahuan tentang manajemen kelelahan melalui Pelatihan Sadar Kelelahan Kerja belum dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) terkonfirmasi pada saat wawancara dengan Human Capital & GA hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PER.S/KS.102/IV/16/KA-2020 tentang Prosedur Manajemen Kelelahan dan Ergonomik dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020; 2. kriteria 11.6.8. 	Minor
11.6.10	<p>Penyelenggara perkeretaapian</p>	<p>Tinjauan dan evaluasi terhadap manajemen kelelahan pada pengoperasian Perkeretaapian</p>	Minor

No Kriteria	Kriteria	Hasil Audit	Kriteria Temuan Audit
	melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap rencana manajemen kelelahan.	telah dilakukan, di divisi Human Capital & GA namun belum sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PER.S/KS.102/IV/16/KA- 2020 tentang Prosedur Manajemen Kelelahan dan Ergonomik dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria 11.6.10.	
13.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	Belum terdapat bukti bahwa identifikasi bahaya dan penilaian risiko angkutan barang dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang pada Angkutan Barang & Jasa terkonfirmasi pada Formulir IBPR Revisi ke - 2 CF 2024 yang belum disahkan. hal ini tidak sesuai dengan kriteria 13.1.2.	Minor
13.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa material yang akan diangkut kereta api disimpan dan diangkut dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Terdapat ketidaksesuaian pengklasifikasian barang pengangkut komoditi batubara yang dimasukkan dalam golongan barang umum bukan barang khusus dengan jenis barang muatan padat curah di pengangkutan barang Batu Bara Divre IV Tanjung Karang terkonfirmasi wawancara dan observasi lapangan di Depo Gerbong Tarahan. hal ini tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api; 3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik; 4. Perdir KAI No. PER.U/KL.104/III/1/KA-2021 Mengenai Angkutan Barang.	Minor
13.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	Tidak terdapat rambu Peringatan bahaya pada label kemasan Bahan kimia berbahaya jenis bahan bakar, lampu TL yang terdapat pada Depo Lokomotif Sidotopo, terkonfirmasi pada observasi lapangan di Depo Lokomotif Sidotopo. hal ini tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PER.S/KS.102/IV/21/KA-2020 tentang Prosedur Pengelolaan Material dan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian tanggal 22 April 2020; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Minor

**IKK PEMENUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : <https://djka.dephub.go.id>

EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024 Jakarta, 2 Februari 2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguji dan Asisten Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor :SM.004/1/1/PPIM/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pemanggilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguji dan Asisten Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, bersama ini disampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dimaksud yaitu:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Jadwal Teori Online (Daring)	Jadwal Praktek (Luring)	Lokasi Diklat
1	Diklat Penguji Sarana Perkeretaapian	24 Orang	15 Februari – 8 Maret 2024	13 Maret – 5 April 2024	PPI Madiun
2	Diklat Penguji Prasarana Perkeretaapian	24 Orang	13 Februari – 4 Maret 2024	5 Maret 2024 – 5 April 2024	PPI Madiun
3	Diklat Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	24 Orang	16 – 22 Mei 2024	27 Mei – 7 Juni 2024	PPI Madiun
4	Diklat Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	24 Orang	16 – 27 Mei 2024	28 Mei – 7 Juni 2024	PPI Madiun


Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, mohon perkenan para peserta dapat mempersiapkan hal sebagai berikut:

1. Surat Tugas masing-masing unit kerja dan peserta menyampaikan surat kesanggupan mengikuti diklat;
2. Jika ada peserta yang mengundurkan diri dapat digantikan peserta lain dari unit kerja asal sesuai dengan persyaratan diklat;
3. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian hanya menanggung biaya akomodasi Diklat selama di PPI Madiun, untuk uang harian dan transportasi ditanggung oleh masing-masing unit kerja;
4. Para peserta menyampaikan berkas persyaratan mengikuti diklat diantaranya :
 - a. Scan Surat Perintah Tugas mengikuti Diklat (format PDF);
 - b. Scan Ijazah Pendidikan Terakhir (format PDF);
 - c. Scan KTP (format PDF);
 - d. File Photo dengan menggunakan seragam berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 (Format JPG);

- e. Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna;
 - f. Seragam selama diklat di PPI Madiun adalah kemeja putih lengan panjang dan celana kain warna gelap (bukan jeans);
 - g. Penyampaian berkas persyaratan dapat menghubungi PIC Diklat PPI Madiun yaitu Sdri Diva Salsabila (WA: 087755663439).
5. Guna kemudahan dalam penyampaian informasi, para peserta diharapkan dapat mengikuti link grup diklat sebagai berikut : <https://heylink.me/DIKLATTEKNIS2024/>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Lampiran 1 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

DAFTAR TERLAMPIR

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Kasubdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta;
7. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung;
8. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Semarang;
9. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Surabaya;
10. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Medan;
11. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Padang;
12. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Palembang;
13. Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; dan
16. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT

NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 3 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	LISA PARAMITA HARDJITO	198009302009122003	Penata Tk I (III/d)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	ARDIAN BAGUS WIDIYANTORO	199007282020121006	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
3.	AGUSTINAH RIZKY AMALIA	199208242020122007	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	MELINA KRISNAWATI	199405072020122007	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
5.	ALKAHFIAN RAMADHANI WIASANTO	199602042020121003	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
6.	ROHMAD JARWANTO	198504302020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
7.	DIAN YUARDI	199209172020121009	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
8.	BARA NUANSA	19940419 2022031004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
9.	RIFAN FATHURRAHMAN	199605252020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
10.	MARTUANI SORMIN	198502032020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
11.	LUQMAN LATIF	199103252020121002	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
12.	JOKO WAHYU SETYAWAN	198404152010121004	Penata Tk I (III/d)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
13.	FAJAR SUBEKTI	199503162020121004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
14.	ADE EVA DIANA	199510202020122003	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
15.	IBNU IBRAHIM NURCAHYO	199705252020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
16.	HAMID YUSUF PUTRANTO	199805182022031009	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
17.	IWIN MANURUNG	19930416 202012 1004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
18.	RIZQI PRASTYO	199408182020121005	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
19.	AHMAD BUKHARI MUSLIM	199609212020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
20.	AHKMAD IPANDY	198806162020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
21.	TEGUH HADI ANURULLAH	199911122022101001	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
22.	SHANTI MUHARANI	19831008 200912 2001	Penata Tk I (III/d)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
23.	YUNITA ZULAYKA RAHIM	20000630 202203 2002	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
24.	AJI PERMANA PUTRA	19960526 202012 1006	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 4 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	SIGIT SUKMORO	198411132008121003	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	HARSEN PRASETIO MUKTI PRABOWO	200010082022101005	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
3.	ARY INDAH IVRILIANITA	199304202020122011	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	YOSUA BINTANG	199406282020121004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
5.	YASIR IBNU ABDILLAH	199802022022031004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
6.	ROBBY NUR DIANSYAH	199003272020121002	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
7.	VINSENSIA SIPRIANA ZEGA	199709202020122004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
8.	YANUARTO WIDI HANDONO	197501272007011001	Penata (III/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
9.	WIDYA DAMAYANTI	199412282020122009	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
10.	PRATIWI HAYUNINGTYAS	199411112022032012	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
11.	ADITYA PRANATAMA	199703222020121003	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
12.	AMAR SIDIK PRASETYO	198603012018011001	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
13.	WIBOWO ADI SAPUTRO	198807282010121008	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
14.	PANJI RANGGA KUSUMA	199003032011011002	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
15.	REZKY BUDIMAN	199112222022031011	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
16.	BAGUS DHARMA BHILAWA	197604182009121004	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
17.	ALFAN ALIEF SEKTIANANDA	199703282020121007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
18.	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	198502032006041001	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
19.	MUHAMMAD NUR BASKORO ADI	199203032022031007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
20.	ALEXANDER REINHARD G. MANIK	198610302009121004	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
21.	YOHANES YUANA NATANIEL NAPITUPULU	199801292020121007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
22.	ANGGI SANJAYA	199101282019021001	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
23.	INDRA HIDAYAT	198209292008011016	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
24.	MOHAMAD SHUFYAN ROIS AL-MUBAROK	199407242020121003	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 5 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	PUTRI IKHDINA NINGTYAS	200006192021122001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
2.	NADIF ABINAYA RAMADHANI	200012212021121001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
3.	HAGI SUNDRAGONZALES	200103172022101002	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
4.	AGIS SIROTH MUHAIRI	200008042022101001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
5.	SALMA FEBRY RAHMASARI	200002132021122003	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
6.	FAHMI ISMAIL	19970529 202012 1002	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
7.	RIZKY SULISTYO WALIHADI	199702282020121004	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
8.	NATA GALIH SETIAWAN	199805142020121003	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
9.	BRYLIAN EKA PUTRI IMAWAN	199212242020122005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
10.	BAYU AJI PAMUNGKAS	200005252021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
11.	ANDANG BAGAS ASTUNGKORO	200006062021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
12.	SLAMET PUJIYANTO	197509122009121002	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
13.	SITI ISTIQOMAH	200002032021122001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
14.	M. ADITYA BINTANG SEPTIAN NUGRAHA	199909242021121002	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
15.	ADI GUNAWAN	199805072020121004	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
16.	LUKY FAJAR NURROCHMAN	200006232021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
17.	RIZAL WAHYU PRATAMA	200005242021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
18.	PANDU BAGUS ANDIKA	199408142020121009	Pengatur (II/c)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
19.	ABDUL GOPUR	199702012020121006	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
20.	IBNU PRAKOSO	199607212020121003	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
21.	MUHAMMAD IRFAN SUSANTO	200110082022101002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
22.	MUHAMAD SYAHRIL IRAWAN	200005092021121001	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
23.	SULTAN AGUSNUR SHAMAHTA	199908152021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
24.	ADINDA CAHYA PERMANA	200004202021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT

NIP. 19750426 199803 1 002

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	DEWI AMALIA BUDIMAN	199212242018012001	Pengatur Tk I (II/d)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	OKI KURNIAWAN	199810112020121003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
3.	DEKA TUNJUNG KURNIA	199304282019021002	Pengatur Tk I (II/d)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	MAULANA ACHSAN	199804222020121003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
5.	TRI TUNGGAL DEWI ARYANTI	199805312020122003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
6.	HAFID ALFIAN	199911042021121001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
7.	WAHAB ILHAM YULIANSYAH ILYAS	200107222022101001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
8.	TRI ANISA NUR UTAMI	200007292021122002	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
9.	FEBY TRININGTYAS	199702192020122005	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
10.	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS	199306152020121009	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
11.	YOHANES ANDUNG PANGESTU	200008202021121002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
12.	SA'DIYAH UTAMI	199607292020122016	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
13.	LISA FAOZIATUZZAHROH	199007102020122007	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
14.	HIKMAN SANDALAS	199308242020121003	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
15.	RAKYAN DONNY MAHARDHIKA PRATAMA	200001182021121002	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
16.	YOURI ANESTA BACHRIE	199803232020122005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
17.	TAOFIQ HIDAYAT SUWARSONO	198208042009121005	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
18.	YUSUP HAKIM JUARNO	199601102020121005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
19.	RONA KEMBAR GAYATRI	199704142019022001	Pengatur Tk I (II/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
20.	YUSA SEPTIANDITYAS PUTRA	199009172020121008	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
21.	SITI ROKAYAH	199503032020122010	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
22.	MUHAMMAD RAJI FARIZKY	199905232021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
23.	MOH. KHOIRUL MUNTAHA	199802262020121004	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
24.	AGUS MIFTAKUL KHOIRI	199608112020121002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

**IKK PEMENUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SDM OPERATOR PERKERETAAPIAN**

Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang Diterbitkan Ditjen Perkeretaapian
Number of Competence Certificates Railway issued by Directorate General of Railway

Serah Terima Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2024

No.	Uraian <i>Descriptions</i>	Satuan <i>Unit</i>	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Awak sarana perkeretaapian <i>Rolling stock operation</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	20	174	127	134	65							520
2	PPKA (Pengatur Perjalanan KA) <i>Train Dispatcher</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	182	47	76	730							1.035
3	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan) <i>Level Crossing Keeper</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	28	243	25	19							315
4	JPJ (Juru Periksa Jalan) <i>Railroad Checker</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	-								0
5	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Operation Assessor</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	-								0
6	Penguji Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Railway Testing</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	24								24
7	Penguji Prasarana Perkeretaapian <i>Infrastructure Railway Tester</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	23								23
8	Inspektur Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Inspector</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	24								24
9	Inspektur Prasarana Perkeretaapian <i>Infrastructure Inspector</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	26								26
10	Auditor Perkeretaapian <i>Railway Auditor</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	-								0
11	Petugas Pengawas Lapangan <i>Train Watcher</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	-								0
12	Asesor	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0	0	-								0
13	Tenaga Perawatan Prasarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	34	59	66	65	89							313
14	Tenaga Perawatan Sarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	23	41	18	38	18							138
15	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	9	42	10	26	39							126
16	Tenaga Pemeriksa Sarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	27	61	34	15	6							143
	Jumlah / Total <i>Sertificates Number</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	113	587	545	476	966	0	0	0	0	0	0	2.687

Jakarta, Juli 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


HENGKI ANGKASAWAN
NIP. 196701081993031001

**IKK REKOMENDASI KEAMANAN DAN
KESELAMATAN YANG MENJADI KEBIJAKAN
STAKEHOLDER/SUDAH
DIIMPLEMENTASIKAN/DITINDAKLANJUTI**

DATA DUKUNG IKK PERSENTASE REKOMENDASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN YANG
MENJADI KEBIJAKAN STAKEHOLDER / SUDAH
DIIMPLEMENTASIKAN / DITINDAKLANJUTI DARI TAHUN 2020 S/D 2024

No.	Rekomendasi	Tanggal
1	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. KAI	15 Januari 2020
2	Penyampaian Rencana Pelaksanaan Sertifikasi SDM Perkeretaapian di Lingkungan PTDI - STTD Tahun 2021-2024	03 Desember 2020
3	Tanggapan Surat dari Direktur Keselamatan Perihal Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian	03 Desember 2020
4	Perencanaan Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. INKA	03 Desember 2020
5	Tindak Lanjut Permohonan Program Usulan sertifikasi Perpanjangan dan Baru Prasarana KA PT. KA Properti Manajemen	04 Desember 2020
6	Tindak Lanjut Permohonan Program Usulan sertifikasi Perpanjangan dan Baru Prasarana KA PT. KAI	04 Desember 2020
7	Pengajuan Sertifikasi PT. Railink	04 Desember 2020
8	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. LEN Rekaprima Semesta	04 Desember 2020
9	Pengajuan Baru Data Sertifikasi Tahun 2021-2024	04 Desember 2020
10	Tindak Lanjut Safety Assessment hasil Pekerjaan Perbaikan Geometri Lengkung Pada jalur KA Antara Bojong - Karangpucung	06 Desember 2020
11	Penyampaian Proyeksi Pelaksanaan Sertifikasi SDM Perkeretaapian DJKA untuk SDM PT. MRT Jakarta	10 Desember 2020
12	Tanggapan Rekomendasi Permohonan Pemasangan Pintu Perlintasan dan Pembangunan Pos Jaga JPL 107 Dagen Karanganyar	16 Desember 2020
13	Tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Pembangunan Jalur Ganda Cigombong - Cicurug Lintas Bogor - Sukabumi	15 September 2020
14	Tindak Lanjut Safety Assessment Sistem Persinyalan Elektrik di Cicurug Jawa Barat	18 November 2020
15	Tindak Lanjut Safety Assessment Pengoperasian Persinyalan dan Penataan jalur KA Stasiun Solo Balapan - Solo Jebres dan Elektrifikasi	23 September 2020
16	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Modifikasi Sistem Persinyalan Yogyakarta - Lempuyangan	09 Oktober 2020
17	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan elektrifikasi Yogyakarta - Solo antara Stasiun Yogyakarta - Klaten	30 November 2020
18	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Elektrifikasi yogyakarta - Solo antara Stasiun Klaten - Solo	November 2020
19	Tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Jalur Ganda KA antara stasiun Kotabumi - Stasiun Cempaka Lintas Tarahan - Tanjung enim	27 Oktober 2020
20	Prasarana KA antara Medan - Besitang Tahap 1	Tahun 2020
21	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Safety Assessment pada Jalur Kereta Api antara Padang - Pulau Ale	05 Februari 2021
22	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. LRT Jakarta	03 Februari 2021
23	Tindak Lanjut Safety Assessment Prasarana KA Lintas Binjai - Besitang	11 November 2022
24	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Switch Over 3 Jatinegara	12-Apr-21
25	Penyampaian tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Stasiun Bekasi	15-Apr-21
26	Tindak Lanjut Rekomendasi Safety Assessment Sarana Peralatan Khusus KPJR	25 juni 2021
27	Penyampaian Tindak Lanjut Berita Acara Safety Assessment KRL Seri 205JR9 dan KRL Seri 205JR32	05 Februari 2021

No.	Rekomendasi	Tanggal
28	Penyampalan Tindakan Lanjut Hasil Safety Assessment Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro Km	08 Agustus 2022
29	Penyampaian Tindakan Lanjut Verifikasi Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian KRL JR205 PT. KCI	09 Agustus 2021
30	Tindakan Lanjut Verifikasi Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	09 Agustus 2021
31	Penilaian Sistem Keselamatan Armada KRL PT. KCI Sebanyak 14 Trainset	09 Agustus 2021
32	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Hasil Pekerjaan Jalur Elevated Bogor Line (Switch Over 4	10 Agustus 2021
33	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Stasiun Cikarang	13 Agustus 2021
34	Penyampaian Tindakan Lanjut Penilaian Sistem keselamatan Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport	31 Agustus 2021
35	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Switch Over 4 Tahap I Stasiun	12 Oktober 2021
36	Tindakan Lanjut Berita Acara Safety Assessment Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api berupa Centralized Traffic Control (CTC) di	17 November 2021
37	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Assessment Switch Over Tahap II Stasiun Bekasi	17 November 2021
38	Penyampaian Tindakan Lanjut atas hasil Penilaian Sistem Keselamatan Safety assessment Pekerjaan Penggantian Fasilitas Operasi Stasiun	03 Desember 2021
39	Penyampaian Tindakan Lanjut hasil Penilaian Sistem Keselamatan Switch Over Tahap I Pekerjaan Penggantian Sistem Persinyalan dan	09 Desember 2021
40	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Keselamatan Tahap Pendinasan 4.2 Stasiun Jatinegara	29 Desember 2021
41	Revitalisasi Sarana KRL KfW	Tahun 2021
42	Penyampaian Hasil Tindakan Lanjut Temuan Sistem Keselamatan Pembangunan Traffic Centerized Supervisory (CTS) Madiun	23 April 2021
43	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Armada Kereta Rel Listrik (KRL) PT. Kereta Commuter	08 Juli 2021
44	Tindakan Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Eksisting Lintas Rangkasbitung - Serang	Tahun 2021
45	Tindakan Lanjut Safety Assessment LRT Sumatera Selatan	06 Agustus 2021
46	Penilaian Keselamatan antara Stasiun Pariaman - Stasiun Naras	Tahun 2021
47	Tindakan Lanjut hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	Tahun 2021
48	Tindakan Lanjut Rekomendasi Perubahan Metode Tes Alkohool terhadap Aawak sarana Perkeretaapian (MRT Jakarta)	5 Januari 2022
49	Penyampaian Tindakan Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Area Center Line	2 Februari 2022
50	Pengoperasian Pos Jaga Perlintasan KA Tonjong Baru, Kabupaten Serang	13 Januari 2022
51	Hasil Tindakan Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over Staging II "Pekerjaan Penggantian Sistem	07-Sep-22
52	Tanggapan Atas Himbauan Pemasangan Pintu Perlintasan Secara Manual dan/atau Pembangunan Pos Jaga Sederhana di Perlintasan	16 Maret 2022
53	Progres hasil tindak lanjut penilaian sistem keselamatan (Safety Assessment) jalur bangunan dan fasilitas operasi pada pekerjaan	31 Maret 2022
54	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan pada Fasilitas Operasi KA Stasiun Bogor	13-Apr-22
55	Penyampaian Tindakan Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Peningkatan Gardu Traksi Baru Duren Kalibata	11 Mei 2022
56	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over 5 Stasiun Manggarai	25 Mei 2022
57	Pemenuhan Aspek Keselamatan Jalur Siding Stasiun Kedundang	27 Mei 2022

No.	Rekomendasi	Tanggal
58	Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian PT Bukit Asam	2 Juni 2022
59	Pengalihan Jalur Secara Bertahap pada Kegiatan Jalur Ganda KA antara Kiaracandong-Cicalengka Tahap I	17 Juni 2022
60	Rekomendasi Pemasangan Palang Pintu di Wilayah Kabupaten Malang	21 Juni 2022
61	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC)	01-Nov-22
62	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Temuan safety Assessment LAA antara Solo Balapan-Palur, Scada dan gardu traksi Solo Jebres	19 Desember 2022
63	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil SA Stasiun Lubuk Pakam	20 Juli 2022
64	Pemenuhan Aspek Keselamatan Pekerjaan Jalur ganda Kereta Api antara Kiaracandong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage -	25 Juli 2022
65	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem keselamatan Gardu Traksi Baru sawah Besar	03 Agustus 2022
66	Penyampaian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemkab Kediri	10 Agustus 2022
67	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Pengalihan Jalur Secara Bertahap pada kegiatan Jalur Ganda Kereta Api	16 Agustus 2022
68	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Safety Assessment Modifikasi Persinyalan Stasiun Solohebres dan Stasiun Palur	15 Agustus 2022
69	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Citayam,	18 Agustus 2022
70	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Fasilitas Operasi KA antara Tanjung Gading - Kuala	12 September 2022
71	Penyampaian Hasil Verifikasi TL SA pekerjaan Pembangunan Jalur KA Sementara (Detour Track) Km 104+799 s/d Km 107+000 antara Solo	14 September 2022
72	Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Safety Assessment Pembangunan Operation Center CTC -CTS Yogyakarta	27 September 2022
73	Progres Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Lanjutan Peron Stasiun Batu Tulis, Peron Stasiun Ciomas dan Jembatan	18 Oktober 2022
74	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Safet Assessment Fasilitas Operasi Kereta Api Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracandong -	24 Oktober 2022
75	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang JPL 161 Km 67+856 antara Stasiun	24 Oktober 2022
76	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over Tahap III (Gedung, Jalur Kereta Api dan	28 Oktober 2022
77	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Gardu Traksi Baru Karet I	31 Oktober 2022
78	Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Kota Probolinggo	04 November 2022
79	Progres rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	04 November 2022
80	Penyampaian Progres Tindak Lanjut Temuan Safety Assessment Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Cibat - Garut	04 November 2022
81	Progres Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang JPL 645	03 November 2022
82	Laporan Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang KM 111+692 Petak Jalur antara Stasiun Probolinggo - Stasiun Leces Desa	03 November 2022
83	Laporan Progres Penanganan Perlindungan Sebidang di Wilayah Kabupaten Serang	03 November 2022
84	Laporan Progres dan Rencana Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang tentang Rekomendasi Teknis dan Pembangunan	08 November 2022
85	Laporan Progres Rekomendasi Peningkatan Keselamatan tentang Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan di Wilayah	08 November 2022
86	Laporan Progres Rekomendasi Peningkatan keselamatan PT. Nutrindo Bogarasa	08 November 2022
87	Penyampaian Progres Kegiatan Peningkatan keselamatan di 13 Titik Perlindungan Sebidang Aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah	08 November 2022

No.	Rekomendasi	Tanggal
88	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Keselamatan dan Pengamanan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Kabupaten Jombang	09 November 2022
89	Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penanganan Perlintasan Sebidang Jalur Ganda antara Kiracondong - Cicalengka	09 November 2022
90	Laporan Progres Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang di Wilayah Kabupaten Tulungagung	10 November 2022
91	Monitoring Rekomendasi Laporan Progres dan Rencana Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang JPL 288A Km	11 November 2022
92	Penyampaian Berita Acara dan tindak Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Sistem	1 Desember 2022
93	Laporan Peningkatan Keselamatan PT. Jasamarga Tangerang	17 Desember 2022
94	Penyampaian Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi	27 Desember 2022
95	Rekomendasi Pemasangan Pintu Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Pos Jaga pada Lokasi Km 9+230 antara Stasiun Krenceng	29 Desember 2022
96	Penetapan Obyek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT. Kereta Cepat Indonesia China	Tahun 2023
97	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Pos Jaga di Kabupaten	9 Januari 2023
98	Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Safety Assessment Pembangunan Depo Perawatan KRL Solo Jebres dan Pekerjaan	30 Januari 2023
99	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Cilacap	31 Januari 2023
100	Pemberitahuan Progres Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kabupaten Sukoharjo	20 Februari 2023
101	Usulan Penomoran Pos JPL di Sumatera Barat	21 Februari 2023
102	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Lebak	22 Februari 2023
103	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Surakarta	08 Maret 2023
104	Laporan Progres Pemabangunan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	16 April 2023
105	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Tangga Baja Tambahan Stasiun Manggarai Lintas Manggarai - Bogor	18 April 2023
106	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	04 Mei 2023
107	Tindak Lanjut Hasil Temuan SA Staging 1B dan 1C Stasiun Medan Bawah	25 Mei 2023
108	Laporan Pelaksanaan atas Rekomendasi/Persetujuan Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang	31 Mei 2023
109	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Track Jalur I Temporary Stasiun Manggarai	07 Juni 2023
110	Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun	08 Juni 2023
111	Progres Rekomendasi Teknis Pelebaran Jalan Kereta Api JPL 16 Km 12+894 antara Stasiun Alastua - Stasiun Brumbung di Kabupaten Demak	13 Juli 2023
112	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Peningkatan Gardu Traksi Tanjung Barat	17 Juli 2023
113	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil dan Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Sarana LRT Jabodebek	18 Juli 2023
114	Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat LRT Jabodebek Tahap II	Agustus 2023
115	Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang	2 Agustus 2023
116	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Jalur Ganda Jalan KA antara Mojokerto - Sepanjang	18 Agustus 2023
117	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Prasarana KCIC	26 September 2023

No.	Rekomendasi	Tanggal
118	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Sarana KCIC	26 September 2023
119	Verifikasi Lanjutan Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat PT. KCIC	September 2023
120	Tindak Lanjut Temuan Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Staging 4 Stasiun Medan Bawah	05 Oktober 2023
121	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Prasarana LRT Jabodebek	05 Oktober 2023
122	Hasil Identifikasi dan Verifikasi Sistem Elektronik Infrastruktur IIV	14 Oktober 2023
123	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan SCADA sistem pada Lintas Manggarai - Bogor	20 Oktober 2023
124	Penyampaian Tindak Lanjut Safety Assessment Jalur dan Bangunan pada Pekerjaan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong-Cicalengka	01 Desember 2023
125	Laporan Pelaksanaan Monitoring atas Rekomendasi Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Perihal Permohonan Palang Pintu	03 November 2023
126	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over 7 Stasiun Manggarai	06 Desember 2023
127	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Teknis Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api dan Keselamatan Pengguna Jalan di	13 Desember 2023
128	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. Kereta Api Properti Manajemen (KAPM)	14 November 2023
129	Tindak Lanjut Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian PT MRT Jakarta	16 November 2023
130	Tindak Lanjut Safety Assessment Keselamatan Jalur dan Bangunan Serta Fasilitas Operasi KA pada Pembangunan Prasarana KA antara	17 Desember 2023
131	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang bandar udara adisutjipto (Surat Direktur Keselamatan Nomor : KA.401/1/21/K5/DJKA/2022 tanggal 30 Des 2022)	26 Januari 2024
132	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Cilegon	1 April 2024
133	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Kegiatan Pembangunan Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor Sukabumi.(KA.401/1/25/K5/DJKA/2023 tanggal 23 Mei 2023)	1 April 2024
134	Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit SMKPT. LRT Jakarta	26 April 2024
135	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi pengelolaan dan penataan perlintasan sebidang di jalan Suhud Hidayat Kabupaten Karawang Jawa Barat (A.311/K5/DJKA/XI/2019 tanggal 28 November 2019)	13 Mei 2024
136	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Pemasangan palang pintu perlintasan dan pembangunan pos jaga perlintasan di Dishub Provinsi Jawa Tengah tanggal 28-31 Mei 2024 (E.557.1/K5/DJKA/XII/2018 28 September 2018)	31 Mei 2024
137	Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Izin Perpotongan/Persinggungan dengan Jalur Kereta Api di KM 17 + 0/1 antara Stasiun Batucapeper – Stasiun Tanah Tinggi Lintas Duri - Tangerang	27 Mei 2024
138	Laporan Tindak Lanjut hasil Audit SMKPT tahap transisi PT. KAI	7 Mei 2024

Jakarta, Juli 2024
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


Hengki Angkasawan
NIP. 19670108 199303 1 001

**IKK PEMENUHAN NSPK BIDANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**

Rekapitulasi NSPK Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	NSPK
1	PM. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Sarana Perkeretaapian
2	PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
3	PM. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
4	PM. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
5	PM. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
6	PM. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
7	PM. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
8	PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
9	PM. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
10	PM. 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
11	PM. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
12	PM. 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan
13	SOP Pemberian Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Perkeretaapian
14	Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kegiatan Sosialisasi Aspek - Aspek Hukum pada Seksi Penegakan Hukum
15	SOP Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
16	SOP Pelaksanaan Penilaian Sistem Keselamatan
17	SOP Pelaksanaan Audit Keselamatan Perkeretaapian
18	SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
19	SOP Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi
20	SOP Prosedur Survey Perspektif Stakeholder
21	SOP Prosedur Analisa Resiko
22	SOP Audit Internal

23	PM 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan awak Sarana Perkeretaapian
24	PM 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
25	PM 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM no. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
26	PM 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
27	PM 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM No. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
28	PM 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 17 tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
29	PM 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api
30	SOP Administrasi Surat Keluar
31	SOP Pemindehan Arsip Inaktif

Jakarta, Juli 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Hengki Angkasawan

NIP. 196701081993031001

**IKK PEMENUHAN AKREDITASI LEMBAGA
PERKERETAAPIAN**



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 218 TAHUN 2020

TENTANG

AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 23 Tahun 2015 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mendapat Akreditasi dari Menteri Perhubungan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Januari 2020 sehingga perlu diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara verifikasi dan evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Nomor KE.107/IX/1/KA-2019 tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Akreditasi Pusat Pendidikan Ir. H. Djuanda;
 2. Berita Acara Visitasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 40/BAST/K5.4/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
 3. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 41/BAST/K5.4/XI/2019 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan Akreditasi kepada:

- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Dasar Pendirian : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum
- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung
- d. Penanggung Jawab : *Corporate Deputy Director* Pendidikan dan Pelatihan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDUA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada:

- a. Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik (BP-STL), beralamat di Jalan Laswi No.23 Bandung, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - 2) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

- b. Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP-Opsar) "AGUS SUROTO" beralamat di Jalan. Ir. H Juanda Nomor 215 Bandung, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; dan
 - 2) Penjaga Perlintasan Kereta Api.
- c. Balai Pelatihan Teknik Traksi (BPTT) "DARMAN PRASETYO" beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1 Yogyakarta, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
 - 3) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian (BP-TP) "SOFYAN HADI" beralamat di Jalan Perjuangan Stasiun Utara Bekasi, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - 3) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - 4) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - 5) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; dan
 - 6) Penjaga Perlintasan Kereta Api.

KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selaku pemegang akreditasi mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- d. melaporkan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian secara berkala per 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

- e. melaporkan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam hal terjadi perubahan:
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur dan personil dalam organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - 4) fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan;
- f. mengajukan permohonan sertifikat keahlian sumber daya manusia perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mendidik dan melatih sumber daya manusia anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KELIMA : Pemegang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. akreditasi pendidikan dan pelatihan digunakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang tidak berhak;
- b. akreditasi pendidikan dan pelatihan diperoleh dengan cara tidak sah; atau
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar akreditasi yang diberikan.

KEENAM : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 dan dapat diperpanjang atas permohonan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
8. General Manager Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Bandung;
9. General Manager Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran "AGUS SUROTO" Bandung;
10. General Manager Balai Pelatihan Teknik Traksi "DARMAN PRASETYO" Yogyakarta;
11. General Manager Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian "Sofyan Hadi" Bekasi.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI HERPRIARSONO



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 240 TAHUN 2021

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA
MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, telah mengatur pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi Menteri;

- b. bahwa Akademi Perkeretaapian Indonesia telah diberikan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 717 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia, namun telah habis masa berlakunya dan diperlukan perpanjangan;
- c. bahwa Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun telah diubah menjadi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 873);
6. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/2/20/DJKA/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP.901/1/10 Set. BPSDM-2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PPI Madiun;
 2. Berita acara visitasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor 03/BA/K5.4/XI/2021 Tanggal 11 November 2021;
 3. Berita acara verifikasi dan evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor 04/BA/K5.4/DJKA/XI/2021 tanggal 11 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN.

- PERTAMA** : Memberikan akreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, kepada:
- a. Nama : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
 - b. Dasar pendirian :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/E/O/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Dalam Rangka Pendirian Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun yang Diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
 3. Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/XII/2018 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Menjadi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
 - c. Alamat : Jalan Tirta Raya, Kota Madiun, Jawa Timur 63129.
 - d. Penanggung jawab : Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:

- a. Awak Sarana Perkeretaapian (ASP);

- b. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (PPKA);
- c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- g. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- h. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- i. Penjaga Perlintasan Kereta Api.

KETIGA : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan;
 - 1. penanggung jawab organisasi;
 - 2. struktur organisasi;
 - 3. tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - 4. fasilitas pendidikan dan pelatihan.
- g. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian SDM Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KEEMPAT : Apabila Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Akreditasi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang atas permohonan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



Hary Kriswanto



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 19 TAHUN 2022

TENTANG

AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN

MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PADA BALAI DIKLAT SRIWIJAYA "ASCEP SUNARTO"

UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 56 Tahun 2017 tentang Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mendapat Akreditasi dari Menteri Perhubungan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2022, sehingga perlu diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara verifikasi dan evaluasi akreditasi Balai Diklat "Ascep Sunarto" Nomor 05/BA/K54/XI/2021 tanggal 25 November 2021, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" Untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33)

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PADA BALAI DIKLAT SRIWIJAYA "ASCEP SUNARTO" UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada:

- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto".
- b. Dasar pendirian : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/1/KA-2020

tanggal 24 November 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum.

- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung.
- d. Penanggung jawab : *Corporate Deputy Director* Pendidikan dan Pelatihan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- KEDUA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan di Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" dengan alamat Jalan Pasar 16 Ilir No. 264, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan:
- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
 - c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; dan
 - f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

- KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
 - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan

- kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun secara nyata;
 - e. melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - f. mengajukan permohonan sertifikat keahlian dan/atau kecakapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan:
 - 1. penanggung jawab organisasi;
 - 2. struktur dan personil dalam organisasi;
 - 3. tenaga kependidikan dan pendidik;
 - 4. fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5. kurikulum, silabus, metode pelaksanaan diklat, bahan ajar, materi diklat pendidikan dan pelatihan.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mendidik dan melatih anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KELIMA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. *Corporate Deputy Director of Training and Education*;
8. *Manager* Balai Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya "Ascep Sunarto".

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 21 TAHUN 2023

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi Menteri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1018 Tahun 2017 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) telah habis masa berlakunya, sehingga perlu dilakukan perpanjangan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SM.401/1/12 Set. BPSDM-2022 tanggal 16 November 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PTDI-STTD;

2. Berita . . .

2. Berita acara visitasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Bekasi Nomor: 01/BA/K5.4/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022;
3. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Bekasi Nomor 02/BA/K5.4/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Memberikan akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, kepada:

- a. Nama : Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD
- b. Dasar pendirian : 1) Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2000 Tentang Sekolah Tinggi Transpotasi Darat;
2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD.
- c. Alamat : Jalan Raya Setu No.89 RT.001 RW.011 Desa Cibuntu Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520.
- d. Penanggung jawab : Direktur Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD

KEDUA . . .

- KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:
- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - c. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - e. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - f. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - g. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - h. Petugas Pengatur dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; dan
 - i. Penjaga Pintu Perlintasan Perkeretaapian.

- KETIGA : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
 - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
 - e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan:
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik;
 - 4) fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) kurikulum, silabus dan bahan ajar.

g. mengajukan . . .

- g. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Apabila Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang perkeretaapian berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang atas permohonan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD.

KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 23 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Direktur Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

**IKK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG
DISELENGGARAKAN DIREKTORAT
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN



SURVEI IKM-IPK MARET 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN



SURVEI IKM-IPK APRIL 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



SURVEI IKM-IPK MEI 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



SURVEI IKM-IPK JUNI 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS
PELAYANAN
(IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU
PENYIMPANGAN
PELAYANAN
(IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

 Responden
2

Sangat Baik Baik Kurang Baik
Tidak Baik 

**IKK PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. JUNI

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	98.583.000,00	98.583.000,00
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.200.000.000,00	513.750.000,00	513.750.000,00
Total		1.200.000.000,00	612.333.000,00	612.333.000,00

**IKK PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO	CRO (Max 100%)
1	Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	440.244.000	48.440.667	1	Lembaga	37,83%	0,38	0,38	37,83%	37,83%	Rp 166.544.305	Rp 118.103.638	37,83%	31,73%
2		Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	8.943.662.000	2.610.983.740	1	Orang	29,84%	0,30	0,30	29,84%	29,84%	Rp 2.668.788.741	Rp 57.805.001	29,84%	
3		Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	3.115.912.000	53.387.320	1	NSPK	3,70%	0,04	0,04	3,70%	3,70%	Rp 115.288.744	Rp 61.901.424	3,70%	
4		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	620.550.000	581.950.000	1	Unit	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 620.550.000	Rp 38.600.000	100,00%	
5		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.249.319.000	591.288.842	1	Layanan	47,33%	0,47	0,47	47,33%	47,33%	Rp 591.288.842	Rp -	47,33%	
6		Layanan Perkantoran	4.696.815.000	2.007.487.607	1	Layanan	47,57%	0,48	0,48	47,57%	47,57%	Rp 2.234.274.896	Rp 226.787.289	47,57%	
7		Layanan Sarana Internal	1.894.995.000	1.882.300.000	1	Unit	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 1.894.995.000	Rp 12.695.000	100,00%	
8		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.944.084.000	3.981.117.006	1	Dokumen	34,05%	0,34	0,34	34,05%	34,05%	Rp 5.088.460.602	Rp 1.107.343.596	34,05%	
9		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11.976.305.000	3.246.307.685	1	Dokumen	38,00%	0,38	0,38	38,00%	38,00%	Rp 4.550.995.900	Rp 1.304.688.215	38,00%	
10		Layanan Manajemen Keuangan	466.905.000	118.425.120	1	Dokumen	44,60%	0,45	0,45	44,60%	44,60%	Rp 208.239.630	Rp 89.814.510	44,60%	
11		Sistem Informasi	4.050.504.000	-	1	Layanan	6,04%	0,06	0,06	6,04%	6,04%	Rp 244.650.442	Rp 244.650.442	6,04%	
Jumlah			52.399.295.000	15.121.687.987									3.262.389.114		

37.277.607.013

Catatan :

- 1) CRO hanya memperhitungkan RO yang telah terkonfirmasi KPPN
- 2) Data CRO diperoleh dari aplikasi OM-SPAN (Fitur Monev PA) periode bulan Maret 2024

Efisiensi (total efisiensi /alokasi anggaran)	6,23%
Nilai Efisiensi	65,57%


$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

SATKER

Bulan	Ke-	RPD	Realisasi Anggaran (RA)	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan (Min. 0%, Maks. 100%)	Konsistensi pada Bulan...	%
Januari	1	2.328.898.000	2.328.897.601	2.328.898.000	2.328.897.601	100,00%	100,00%	4,44%
Februari	2	1.263.020.000	1.239.102.160	3.591.918.000	3.567.999.761	99,33%	99,67%	6,81%
Maret	3	3.379.220.000	3.379.221.596	6.971.138.000	6.947.221.357	99,66%	99,66%	13,26%
April	4	1.247.524.000	1.247.524.263	8.218.662.000	8.194.745.620	99,71%	99,68%	15,64%
Mei	5	3.974.198.000	4.254.328.234	12.192.860.000	12.449.073.854	97,90%	99,32%	23,76%
Juni	6	3.911.710.000	2.672.614.133	16.104.570.000	15.121.687.987	93,90%	98,4%	28,86%
Juli	7	5.085.499.000		21.190.069.000	15.121.687.987	71,36%	94,55%	28,86%
Agustus	8	5.581.114.000		26.771.183.000	15.121.687.987	56,48%	89,79%	28,86%
September	9	6.403.533.000		33.174.716.000	15.121.687.987	45,58%	84,88%	28,86%
Oktober	10	7.302.133.000		40.476.849.000	15.121.687.987	37,36%	80,13%	28,86%
November	11	7.086.556.000		47.563.405.000	15.121.687.987	31,79%	75,73%	28,86%
Desember	12	4.835.890.000		52.399.295.000	15.121.687.987	28,86%	71,83%	28,86%
JUMLAH		52.399.295.000	15.121.687.987					

Variabel	Nilai	Bobot	Total
Penyerapan	28,86%	9,70%	2,80%
Konsistensi	99,66%	18,20%	18,14%
CRO	31,73%	43,50%	13,80%
Efisiensi	65,57%	28,60%	18,75%
Nilai Efisiensi	6,23%	-	-
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)			53,49%



Formula Perhitungan Realisasi NKA Satker

No	Periode	Realisasi Per-Variabel				Realisasi NKA
		Penyerapan	Konsistensi	CRO	Nilai Efisiensi	
1	Jan - April	28,86%	99,66%	31,73%	66%	53,49%

**IKK NILAI AKIP DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : UM.005 / 1 / 12 / DJKA / 2023 Jakarta, 28 Desember 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian

Yth. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi internal telah dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri atas implementasi SAKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).
3. Hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut pada angka dua (2) didasarkan pada unsur pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan SAKIP. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memperoleh nilai 82,15 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan", dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi			82,15
Predikat			A

4. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen pada unit kerja yang dievaluasi diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,30** dari skor maksimal **30**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Perencanaan Kinerja agar dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,60** dari skor maksimal **30**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan pegawai belum sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Inovasi/upaya lebih terkait Pengukuran Kinerja agar mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **12,00** dari skor maksimal **15**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Belum secara konsisten bukti keberadaan dokumen melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja dalam 5 tahun.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Pelaporan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **21,25 dari skor maksimal 25**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, **direkomendasikan** beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) **dipublikasikan tepat waktu** sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.
2. Agar seluruh pegawai di lingkungan Direktorat **Sarana** Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang **Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara**.
3. Agar hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja.
4. Agar secara **konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi** dengan baik terkait:
 - a. Reviu terhadap Laporan Kinerja.
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
5. Agar melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya:
 - a. **Dokumen Laporan Kinerja** agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran **namun juga terkait sumber daya manusia, dan lainnya**.
 - b. Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaapian dan disampaikan pula penghargaan terhadap upaya dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaaapian. Selanjutnya unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perkeretaaapian paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaaapian,



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

**IKK TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : **PS. 310/111/K1/DJKA/2024** Jakarta, 8 Januari 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2023

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk:

1. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D1-3/2/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PR.205/4/6/K1/DJKA/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tindak Lanjut Penjelasan Program Sertifikasi Berkelanjutan dan Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertujuan untuk:
 - a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak

pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SPIP terintegrasi.

2. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

No.	Uraian	Unsur / Sub Unsur Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Penetapan Tujuan	2	40%	
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Kualitas Sasaran Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1		
2.	Struktur dan Proses	25	30%	
	a. Lingkungan Pengendalian	8		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Penilaian Risiko	2		
	c. Kegiatan Pengendalian	11		
	d. Informasi dan Komunikasi	2		
	e. Pemantuan	2		
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2		Penilaian di tingkat Eselon I dan Unit Kerja
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1		Penilaian di tingkat Kementerian Perhubungan
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3		
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1		
Total Bobot			100%	

3. Penentuan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk level maturitas dengan tingkatan sebagai berikut:

Kategori	Klasifikasi Level	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

4. Tahapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja (16 unit kerja):
Maret – Mei 2023.

- b. Penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (16 unit kerja): Mei – Juni 2023.
 - c. Evaluasi oleh BPKP (8 unit kerja sampel): September – November 2023.
 - d. Pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (8 unit kerja non sampel): Desember 2023.
5. Hasil penilaian 8 unit kerja sampel yang dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori / Level Maturitas SPIP
1.	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	3,574	Terdefinisi / Level 3
2.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,528	Terdefinisi / Level 3
3.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
4.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,576	Terdefinisi / Level 3
5.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
6.	BTP Kelas I Jakarta	3,523	Terdefinisi / Level 3
7.	BTP Kelas I Bandung	3,565	Terdefinisi / Level 3
8.	BTP Kelas I Semarang	3,559	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

6. Hasil penilaian 8 unit kerja non sampel yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kepdirjen Nomor KP-DJKA 36 Tahun 2023) sesuai hasil evaluasi BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	BTP Kelas I Surabaya	3,510	Terdefinisi / Level 3
2.	BTP Kelas I Medan	3,517	Terdefinisi / Level 3
3.	BTP Kelas II Padang	3,611	Terdefinisi / Level 3
4.	BTP Kelas II Palembang	3,528	Terdefinisi / Level 3
5.	Balai Pengujian Perkeretaapian	3,545	Terdefinisi / Level 3
6.	Balai Perawatan Perkeretaapian	3,592	Terdefinisi / Level 3
7.	BPKAR Sumatera Selatan	3,588	Terdefinisi / Level 3
8.	BPKA Sulawesi Selatan	3,564	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

7. Masing-masing unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP terhadap hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023 yaitu:
- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
 - b. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- c. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya dengan:
 - 1) Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
 - 2) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 4) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - 5) Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
 - 6) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Demikian disampaikan guna dijadikan acuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi periode selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PS.319/1/1/KI/DSKA/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196507031991032001

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,043		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,613	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,528

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,030		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,609	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,569

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,750	3,75%		0,03		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,333	10%		0,13		
Analisis Risiko (2.2)	1,200	10%		0,12		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,904		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,571	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,576

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,030		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,609	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,569

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
SETDITJEN PERKERETAAPIAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,333	3,75%		0,09		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,046		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,614	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,574

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	5,000	3,75%		0,19		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,200	10%		0,12		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,500	5%		0,08		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,028		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,608	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,523

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Keperimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,018		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,605	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,565

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,998		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,599	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,559

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,983		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,595	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,510

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,000	3,75%		0,04		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,000	3,75%		0,04		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,000	10%		0,10		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	1,000	2,27%		0,02		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,857		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,557	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,517

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,021		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,606	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,611

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,250	5%		0,06		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,948		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,585	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,545

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,000	3,75%		0,04		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,08		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,958		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,587	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,592

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,000	3,75%		0,04		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,944		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,583	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,588

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,000	3,75%		0,08		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,000	3,75%		0,08		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,750	5%		0,09		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,08		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,863		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,559	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,564

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
 Periode penilaian sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,000		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,719	3,75%		0,102		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	3,75%		0,113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,750	3,75%		0,103		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,167	3,75%		0,119		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3,000	3,75%		0,113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10,00%		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10,00%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,000	5,00%		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,986		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,896	

PENCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian <i>Outcome</i>	5,000	20,00%		1,000	
Capaian <i>Output</i>	5,000	10,00%		0,500	
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	5,000	25,00%		1,250	
Pengamanan atas Aset					
Catatan Pengamanan Aset	5,000	25,00%		1,250	
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan - BPK	5,000	20,00%		1,000	
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN			100,00%	5,000	
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN				30,00%	1,5
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI					4,396

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

4,034

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI		
PERENCANAAN	40,00%		2,000		
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000		
KAPABILITAS	30,00%		0,909		
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,000	0,150		
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150		
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,000	0,150		
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075		
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,075	0,384		
HASIL	30,00%		1,125		
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,000	0,563		
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563		
TOTAL	100,00%		4,034		

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)

2,904

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI		
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,344		
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192		
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216		
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216		
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432		
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288		
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,080		
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270		
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3,60%	3,000	0,108		
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270		
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216		
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216		
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,480		
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240		
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240		
TOTAL	100%		2,904		

KAPABILITAS APIP

3,000

LAMPIRAN V
DOKUMENTASI PEMBAHASAN KINERJA

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Hari / tanggal	: Kamis / 04 Juli 2024
Acara	: Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024
Tempat	: Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Lantai 13 Gedung Karya Kementerian Perhubungan
Pimpinan rapat	: Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Peserta rapat	: 1. Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan; 2. Perwakilan Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan; 3. Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan; 4. Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan; 5. Perwakilan Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum; 6. PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian.

Berikut disampaikan notulensi kegiatan dimaksud:

1. Rapat dilaksanakan sebagai evaluasi laporan kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan penetapan target kinerja tahun 2024.
2. Berikut saran dan masukan dari pimpinan dan peserta rapat:
 - a. IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP):
 - 1) Berdasarkan target renstra tahun 2020-2024 sebanyak 8 hasil audit namun sejak tahun 2020 – 2023 hanya 6 hasil audit SMKP
 - 2) Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan akan berkoordinasi kembali dengan pihak operator (PT.KAI) terkait tindak lanjut hasil Audit dan Berita Acara Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahap Awal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Februari, dan tanggal 12 s.d. 15 Februari 2024

b. IKK Pemenuhan Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian

- 1) Berdasarkan target renstra tahun 2020-2024 sebanyak 928 sertifikat, sementara sampai bulan Juni tahun 2024 terdapat penambahan 97 sertifikat, sehingga jumlah total sertifikat hingga saat ini adalah 739 sertifikat SDM Regulator
- 2) Subdit sertifikasi SDM dan kelembagaan akan berkoordinasi guna tindak lanjut kegiatan Diklat Asisten Penguji Prasarana dan Asisten Penguji Sarana akan dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2024

c. IKK Pemenuhan Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian

- 1) Berdasarkan target renstra tahun 2020-2024 sebanyak 19.010 sertifikat SDM Operator sementara sampai bulan Juni tahun 2024 telah terbit sebanyak 26.198 sertifikat
- 2) Sebaiknya dilakukan revisi PK dikarenakan jumlah sertifikat yang diterbitkan melebihi dari target yang sudah direncanakan pada renstra 2020 – 2024.

d. IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti

- 1) Berdasarkan target renstra tahun 2020-2024 sebanyak 250 rekomendasi sementara hingga bulan Juni 2024 hanya terdapat 137 rekomendasi keamanan dan keselamatan yang ditindaklanjuti
- 2) Sebaiknya masing-masing subdirektorat Keselamatan Perkeretaapian bersinergi untuk menyampaikan kepada subbagian tata usaha terkait tindak lanjut atau surat yang disampaikan balai dan dishub setempat terkait rekomendasi yang sudah direalisasikan/ditindaklanjuti

e. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

- 1) Berdasarkan target renstra tahun 2020-2024 sebanyak 39 NSPK, sementara pada bulan Juni 2024 sudah mendekati target yaitu sebesar 31 NSPK
- 2) Sejauh ini masih belum terdapat revisi SOP, Perdirjen, dan RPM, jika masing-masing subdirektorat terdapat revisi SOP, Perdirjen, dan RPM agar dapat disampaikan ke subbagian tata usaha

- f. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
- 1) Pada tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian
 - 2) Target pada tahun ke-5 Renstra adalah 6 akreditasi Lembaga perkeretaapian, namun pada tahun 2024 tidak terdapat perpanjangan atau pengusulan baru akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian sehingga target di tahun 2024 tetap 66,67%.
- g. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- 1) Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 sebesar 3.85, adapun realisasi hingga bulan Juni tahun 2024 sebesar 3.9 sehingga telah melampaui target
- h. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- 1) Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART Kemenkeu sedang mengalami gangguan sehingga perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung secara manual yaitu sebesar 53,49 persen
 - 2) Penetapan target Kinerja pada Triwulan II tahun 2024 agak rendah sehingga realisasi saat ini jauh melebihi target yaitu sebesar 193,1 persen
 - 3) Sebaiknya dilakukan revisi rencana aksi dikarenakan realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melampaui target
- i. IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian
- 1) Total perolehan PNBP pada bulan Juni tahun 2024 sebesar Rp612.333.000,- atau 51,02% dari target PNBP tahun 2024 yaitu Rp1.200.000.000,-

- 2) Penetapan target PNBPN pada triwulan II tahun 2024 cukup rendah sehingga realisasi pada triwulan II jauh melebihi target yang ditetapkan
- 3) Sebaiknya dilakukan revisi target pada triwulan berikutnya, sehingga realisasi pada triwulan berikutnya dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan

j. IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

- 1) Telah dilaksanakan Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Juni tahun 2024, namun belum ada hasil evaluasi internal SAKIP dari Sesditjen Perkeretaapian sehingga bulan Juni tahun 2024 realisasi kinerja masih 0 persen dari target tahun 2024 sebesar 83.35 persen
- 2) Pada Bulan Juli tahun 2024 akan dilaksanakan penilaian Implementasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal secara keseluruhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

k. IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

- 1) Telah dilaksanakan Evaluasi Internal Implementasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Mei tahun 2024, namun belum ada hasil evaluasi internal SPIP dari Sesditjen Perkeretaapian sehingga bulan Juni tahun 2024 realisasi kinerja masih level 0 dari target tahun 2024 pada level 3

3. Saran dan masukan pimpinan rapat:

- a. Masing-masing Kasubdit Direktorat Keselamatan agar melakukan *mapping* terhadap operator, KNKT, pemda, balai serta vendor yang bekerjasama dengan DJKA setempat agar:
 - 1) Menyampaikan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti atau sudah dibangun
 - 2) Melaksanakan *mapping* lokasi mana saja yang sebaiknya dilakukan perlintasan sebidang misalnya pemasangan safety land dan apakah ada *support* IMO, dan jika memang ada agar disampaikan pada saat rakor Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
 - 3) Berkoordinasi dengan pihak PT.KAI terkait pengawasan e-ticketing dan integrasi keselamatannya

- b. Renstra berikutnya tahun 2025 – 2029 sebaiknya disesuaikan dengan realisasi tahun 2020 – 2024 sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh.
4. Demikian risalah Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 pada tanggal 4 Juli 2024.

Mengetahui,

Koordinator Kelompok Tata Usaha
Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian

Jakarta, 09 Juli 2024

Notulen,

SITI SARAYA DWI AMALINA
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198706252010122002

RIZKA FITRIANI S
ID 36KMHB-HNR11101999

Berikut dokumentasi Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 di Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Lantai 13 Gedung Karya Kementerian Perhubungan:





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>

EMAIL : djka.kemenhub.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Juli 2024
Jam : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Lantai 13 Gedung Karya Kementerian Perhubungan
Acara : Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat
Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama	Sub Unit Kerja	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hayati A	Ditkes		
2	Juwono wiarso	K53		
3	Dharmu	K51		
4	Ukhil Purca	K54		
5	Rasidi	TU	Staff	
6				
7	Rahmawati	PPK	Seblun	
8	Imelda K.5	K51		
9	Dewi Kh	K52		
10	Syarin NT	K54		
11	Reza P.	K55		



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.207/5/8/K5/DJKA/2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Jakarta, 28 Juni 2024

Yth. Daftar terlampir

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II tahun 2024, dapat disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian periode Triwulan II perlu dilakukan rapat pembahasan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat pembahasan laporan Triwulan II 2024 yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai
Acara : Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024.
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Lt. 13
Pimpinan Rapat : Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian,



Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001

Lampiran Surat

Nomor : UM.207/5/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 28 Juni 2024

Kepada Yth:

1. Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Kasubdit Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Koordinator Kelompok Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
7. PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian.



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II Tahun 2024



**DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAPIAN TAHUN 2024**

LATAR BELAKANG

Perpres No. 29
Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

- Pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN

Peraturan
Pemerintah Nomor
39 Tahun 2006
tentang Tata Cara
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

- Data hasil monitoring dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan

Monitoring capaian kinerja dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progress capaian indikator kinerja per triwulan
- b. Mengidentifikasi perubahan target capaian indikator kinerja akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian / Perjanjian Kinerja
- c. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi target indikator kinerja per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan

Rumus Pengukuran Kinerja


1. Kondisi pertama, makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

STRUKTUR ORGANISASI



Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	87,50	100	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	84,26	96,65	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	139,31	148,31	160
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	54,8	59,6	64,4	72
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	79,49	84,62	100
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	9,15	27,7	62	90
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17	20,18	59	100
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	83,35
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3

Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I & II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan			
				Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Target Tw. II	Realisasi Tw. II
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	75	87,50	75
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	69,18	84,26	79,63
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	127,8	139,31	137,8
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	54,8	52,4	59,6	54,8
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	76,92	79,49	79,48
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,9
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	9,15	32,91	27,7	53,49
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17	14,4	20,18	51,02
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	-
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	-

IKK 1 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)	Kinerja Tahun 2024 %	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,5	75	85,7	85,7	Target renstra sebanyak 8 hasil Audit SMKP (2020 – 2024). Telah dilaksanakan 6 Audit Penerapan SMKP sejak tahun 2020 – 2023.

Analisis dan Tindak Lanjut

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian Telah melaksanakan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian kepada Penyelenggara Perkeretaapian (PT.KAI) yang dilaksanakan pada tgl 5 – 7 Februari, 12 – 15 Februari 2024.

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah disampaikan hasil Audit dan Berita Acara Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahap Awal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

IKK 2 Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)	Kinerja Tahun 2024 %	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100	84,26	79,63	94,50	94,50	<p>Target Renstra 2020 – 2024 sebanyak 928 Sertifikat.</p> <p>Total Sertifikasi SDM Regulator dari tahun 2020 – 2023 yaitu 642 sertifikat (69,18 %).</p> <p>Sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat penambahan 97 sertifikat. Total sertifikasi SDM Regulator 739 sertifikat (79,63%)</p>

Analisis dan Tindak Lanjut

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui Subdit Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan Telah melaksanakan Diklat Penguji Prasarana Perkeretaapian, Diklat Penguji Sarana Perkeretaapian, Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dilaksanakan pada bulan Febuari – Maret 2024 dengan jumlah total peserta Diklat 100 orang (Telah Terbit Sertifikat) . Adapun Diklat Asisten Penguji Prasarana dan Asisten Penguji Sarana akan dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2024 (Belum Terbit Sertifikat).

IKK 3 Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja (%)	Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II	%	
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160	139,31	137,8	98,91	98,91	Target Renstra untuk Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian 2020 – 2024 sebanyak 19.010. Sampai dengan bulan Juni 2024 telah terbit 26.198 sertifikat (137,8 %)

Analisis dan Tindak Lanjut

Pada bulan Januari - Juni 2024 telah diserahkan sebanyak 2.590 sertifikat Kompetensi SDM Operator diantaranya untuk Awak sarana Perkeretaapian (520 Sertifikat), PPKA (1.035 Sertifikat), PJJ (315 Sertifikat), Tenaga Perawatan Prasarana (313 Sertifikat), Tenaga Perawatan Sarana (138 Sertifikat), Tenaga Pemeriksa Prasarana (126 sertifikat) dan Tenaga Perawatan Sarana (143 Sertifikat)

IKK 4 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja (%)	Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	59,6	54,8	90,6	90,6	Target Renstra 2020-2024 adalah 250 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat 137 Rekomendasi (54,8%)

Analisis dan Tindak Lanjut

Tahun 2020 – 2023 telah terdapat 129 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

Pada bulan Januari – Juni 2024 terdapat 8 rekomendasi yang ditidaklanjuti oleh stakeholder.

Sehingga Total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sejak 2020 – Juni 2024 yaitu 137 rekomendasi (54,8%).

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan kepada stakeholder.

IKK 5 Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II	%	
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	79,49	79,48	99,98	99,98	Target Renstra 2020 – 2024 adalah sebanyak 39 NSPK. Sampai dengan Juni 2024 terdapat 31 NSPK (79,48%)

Analisis dan Tindak Lanjut

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 29 NSPK, pada bulan Januari – Juni 2024 terdapat penambahan dua NSPK sehingga total tercapai 31 NSPK.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan meningkatkan capaian target NSPK untuk memenuhi target Renstra sebanyak 39 NSPK di tahun 2024.

IKK 6 Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II	(%)	
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	100	100	Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 19 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan akreditasi kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD berlaku sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 23 November 2027

Analisis dan Tindak Lanjut

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian

IKK 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,9	101,2	101,2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan bulan Juni 2024 dengan Nilai Realisasi Kinerja 3,9

Analisis dan Tindak Lanjut

Pada bulan Januari – Juni 2024 terdapat 9 responden dengan presentase Indeks Kepuasan sebesar 3,90 dari 4,00.

Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat

IKK 8 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Kinerja Tahun 2024 %	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	27,7	53,49	193,1	193,1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian didapat dari perhitungan manual, dikarenakan aplikasi SMART sedang mengalami gangguan.

Analisis dan Tindak Lanjut

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan yang mendukung realisasi keuangan dan fisik dan mendorong penyerapan anggaran di bulan – bulan berikutnya sehingga target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sebesar 90% dapat tercapai.

IKK 9 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	20,18	51,02	252,8	252,8	Target Perolehan PNBP tahun 2024 sebesar Rp.1,200,000,000,-

Analisis dan Tindak Lanjut

Pada bulan Januari - Juni 2024 perolehan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp.612.333.000,- dengan presentase sebesar 51,02%

Direktorat Keselamatan akan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PNBP sehingga target tahun 2024 dapat tercapai

IKK 10 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	-	

Analisis dan Tindak Lanjut

Sedang dilaksanakan Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

IKK 11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			TW. II	TW. II	TW. II		
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	-	-

Analisis dan Tindak Lanjut

Sedang dilaksanakan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 TELP: +62 813-6001-3538 WEBSITE : dja.kemhub.go.id
JAKARTA 10110 EMAIL : djjerka@kemhub.go.id

Nomor : PP-205/2.11/K/034-A/2024 Jakarta, 14 Juni 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan selesainya penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yaitu perhitungan rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I dengan target kinerja Triwulan I masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (%)
1	Balai Perawatan Perkeretaapian	107,39
2	Direktorat Sarana Perkeretaapian	105,70
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	104,79
4	Balai Pengujian Perkeretaapian	104,60
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	103,03
6	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	102,79
7	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	102,63

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (%)
8	Setditjen Perkeretaapian	101,63
9	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	100,84
10	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,62
11	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	100,46
12	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,57
13	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	97,99
14	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	96,39
15	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	91,30

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (%)
8	Setditjen Perkeretaapian	101,63
9	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	100,84
10	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,62
11	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	100,46
12	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,57
13	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	97,99
14	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	96,39
15	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	91,30
16	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	86,99

Keterangan:
Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamankan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi).

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, kertas kerja evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian *reward and punishment* terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
- Penyajian Informasi Kinerja (30%);
- Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana	97.50	100.00	98.75
2	Balai Pengujian	97.50	100.00	98.75
3	Balai Perawatan	95.00	100.00	97.50
4	BTP Semarang	95.00	100.00	97.50
5	Direktorat Keselamatan	97.50	97.33	97.42
6	Direktorat LLAKA	92.50	100.00	96.25
7	BTP Surabaya	91.25	100.00	95.63
8	BPKA Sulsel	92.50	98.00	95.25
9	BTP Jakarta	93.75	96.00	94.88
10	Direktorat Sarana	90.00	88.00	89.00
11	BPKAR Sumsel	82.50	88.00	85.25
12	BTP Palembang	77.50	92.00	84.75
13	BTP Medan	68.75	98.00	83.38
14	BTP Bandung	90.00	76.00	83.00
15	BTP Padang	66.25	66.00	66.13

Keterangan:
Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja (skala 1-100) terlampir.

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

- Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Triwulan I Tahun 2024 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.
- Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik dalam pemenuhan laporan monitoring kinerja triwulan maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja terkait ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pih. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Friderik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

- Tembusan:
- Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>

EMAIL : djka.kemenhub.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Juli 2024
Jam : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Lantai 13 Gedung Karya Kementerian Perhubungan
Acara : Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat
Keselamatan Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama	Sub Unit Kerja	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hayati A	Ditkes		
2	Juwono wiarzo	K53		
3	Dharmu	K51		
4	Ukhil Purca	K54		
5	Rasidi	TU	Staff	
6				
7	Rahmawati	PPK	Seblun	
8	Imelda K.5	K51		
9	Dewi Kh	K52		
10	Syarin NT	K54		
11	Reza P.	K55		

LAMPIRAN IV
CAPAIAN LAINNYA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenuh.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

Nomor : *KU.001/1/19/KI/DJKA/2024*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan I TA. 2024

Jakarta, 3 Mei 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Menunjuk Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: KU.001/3/2/STJ2024 tanggal 29 April 2024 hal Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan I TA. 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, bahwa untuk mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- Capaian nilai IKPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I TA. 2024, rata-rata sebesar **77,67** kategori **Cukup**. Nilai IKPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan kategori **Sangat Baik** sebanyak 3 (tiga) Satker, kategori **Baik** 1 (satu) Satker, kategori **Cukup** 4 (empat) Satker, dan kategori **Kurang** 8 (delapan) satker, untuk rincian nilai IKPA terdapat pada lampiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga capaian nilai IKPA yang semakin baik, diminta kepada seluruh Satker dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan hal – hal sebagai berikut:

- Melaksanakan langkah – langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024;
- Melaksanakan akselerasi belanja yang berkualitas dengan memperhatikan ketercapaian *output* serta *outcome*;
- Menjadikan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama pada setiap UPT/Satker;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara berkala;
- Melaksanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai Halaman III DIPA dan mengisi Capaian Output serta memperhatikan indikator lain dalam IKPA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- Kepala Bagian Perencanaan.

Lampiran Surat

Nomor : KU.001/1/19/K1/DSKA/2024

Tanggal : 3 Mei 2024

1. KPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. KPA Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api;
3. KPA Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
4. KPA Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian;
5. KPA Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.



Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196507031991032001

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) POSISI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA. 2024
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Lampiran Surat : **KY.001/1/19/K1/DJKA/2024**
 Nomor :
 Tanggal : **3 Mei 2024**

No	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)	Kategori
			Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output					
1	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	Nilai	100	83,02	100	94,78	100	100	100	100	100	97,78	100%	97,78	Sangat Baik
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	8,3	20	9,48	10	10	5	25					
		Nilai Aspek	91,51												
2	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai	100	77,8	100	100	100	100	100	100	100	97,78	100%	97,78	Sangat Baik
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	7,78	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Aspek	88,9												
3	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	85,57	100	95,46	100	100	100	100	100	94,64	100%	94,64	Sangat Baik
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	8,56	20	9,55	10	10	5	21,54					
		Nilai Aspek	92,79												
4	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	Nilai	100	90,93	86,37	86,67	100	87,58	100	100	100	93,49	100%	93,49	Baik
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	9,09	17,27	8,67	10	8,76	5	24,7					
		Nilai Aspek	95,47												
5	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	Nilai	100	70,88	55,09	100	100	100	100	100	100	88,11	100%	88,11	Cukup
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	7,09	11,02	10	10	10	5	25					
		Nilai Aspek	85,44												
6	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	Nilai	100	100	39,19	92,86	100	99,92	100	100	100	87,12	100%	87,12	Cukup
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	10	7,84	9,29	10	9,99	5	25					
		Nilai Aspek	100												
7	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	Nilai	100	75,67	66,32	100	100	0	100	0	100	77,19	90%	85,76	Cukup
		Bobot	10	10	20	10	10	0	5	25					
		Nilai Akhir	10	7,57	13,26	10	10	0	5	21,35					
		Nilai Aspek	87,84												
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	Nilai	100	44,38	22,52	100	100	42,4	100	100	100	73,18	100%	73,18	Cukup
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
		Nilai Akhir	10	4,44	4,5	10	10	4,24	5	25					
		Nilai Aspek	72,19												

9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	Nilai	100	53,71	9,2	83,67	100	100	100	100	71,13	68,36	100%	68,36	Kurang
		Bobot	10	10	20	10	10	10	10	5	25				
		Nilai Akhir	10	5,37	1,84	8,37	10	10	5	17,78					
		Nilai Aspek		76,86					78,57	71,13					
10	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	Nilai	100	71,82	13,42	87,75	100	100	100	54,51	67,27	100%	67,27	Kurang	
		Bobot	10	10	20	10	10	5	25						
		Nilai Akhir	10	7,18	2,68	8,78	10	10	5	13,63					
		Nilai Aspek		85,91				80,23	54,51						
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	Nilai	100	79,98	58,87	56,94	100	100	100	0	60,47	100%	60,47	Kurang	
		Bobot	10	10	20	10	10	5	25						
		Nilai Akhir	10	8	11,77	5,69	10	10	5	0					
		Nilai Aspek		89,99				83,16	0						
12	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	Nilai	100	72,7	78,48	100	100	0	100	0	42,27	70%	60,39	Kurang	
		Bobot	10	10	0	10	10	0	25						
		Nilai Akhir	10	7,27	0	10	10	0	5	0					
		Nilai Aspek		86,35				100	0						
13	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	Nilai	100	92,98	100	65,71	100	0	100	0	40,87	70%	58,38	Kurang	
		Bobot	10	10	0	10	10	0	25						
		Nilai Akhir	10	9,3	0	6,57	10	0	5	0					
		Nilai Aspek		96,49				88,57	0						
14	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	Nilai	100	81,68	8,91	93,65	100	98,48	100	0	54,16	100%	54,16	Kurang	
		Bobot	10	10	20	10	10	5	25						
		Nilai Akhir	10	8,17	1,78	9,37	10	9,85	5	0					
		Nilai Aspek		90,84				80,21	0						
15	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	Nilai	100	69,69	26,34	65,71	100	100	100	0	53,81	100%	53,81	Kurang	
		Bobot	10	10	20	10	10	5	25						
		Nilai Akhir	10	6,97	5,27	6,57	10	10	5	0					
		Nilai Aspek		84,85				78,41	0						
16	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	Nilai	100	53,26	16,08	95,11	100	99,9	100	0	53,04	100%	53,04	Kurang	
		Bobot	10	10	20	10	10	5	25						
		Nilai Akhir	10	5,33	3,22	9,51	10	9,99	5	0					
		Nilai Aspek		76,63				82,22	0						

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP.196507031991032001

Keterangan Nilai IKPA

1. Sangat Baik apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau